

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal : Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah
Indonesia.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5353), perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- A. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, selanjutnya disebut Bank Syariah, dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, Bank Syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi Bank Syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- B. PAPSI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah.

C. Dengan ...

- C. Dengan diterbitkannya antara lain PSAK khusus tentang transaksi syariah, PSAK No. 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan, serta PSAK No.48 (Revisi 2009) tentang Penurunan Nilai Aset maka perlu dilakukan penyesuaian atas PAPSI 2003 menjadi PAPSI 2013 sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- D. PAPSI 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPSI 2013 tetap berpedoman kepada PSAK yang berlaku beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

II. PENGAKUAN PENDAPATAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

- A. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maka pengakuan pendapatan *murabahah* untuk Bank Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional.
- B. Pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli.
- C. Dalam hal Bank Syariah menggunakan metode anuitas maka pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan:
 1. PSAK 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, selanjutnya disebut PSAK 55;
 2. PSAK 50 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian, selanjutnya disebut PSAK 50;
 3. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, selanjutnya disebut PSAK 60; dan

4. PSAK lain yang relevan.

- D. Dalam hal Bank Syariah menggunakan metode proporsional maka pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan PSAK 102 : Akuntansi *Murabahah*.
- E. Penggunaan salah satu metode pengakuan pendapatan wajib digunakan untuk seluruh jenis portofolio pembiayaan *murabahah* dan diungkapkan dalam kebijakan akuntansi serta dilakukan secara konsisten.

III. PENDAPATAN DAN BEBAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI *MURABAHAH*

- A. Dalam praktik penyaluran pembiayaan *murabahah*, Bank Syariah dapat:
 - 1. menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti pendapatan administrasi; dan/atau
 - 2. mengeluarkan biaya yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah* seperti biaya komisi, biaya survei, dan biaya lain.
- B. Dalam hal Bank Syariah menerapkan pengakuan pendapatan dengan metode anuitas, maka pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A digabungkan dengan nilai pembiayaan *murabahah*. Selanjutnya nilai tersebut diamortisasi selama masa akad dengan menggunakan metode *effective rate* sebagaimana diatur dalam PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 serta PSAK lain yang relevan.
- C. Dalam hal Bank Syariah menerapkan pengakuan pendapatan dengan metode proporsional maka pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *murabahah* secara proporsional selama masa akad.
- D. Pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan *murabahah* sehingga wajib dibagikan kepada pemilik dana pihak ketiga (*shahibul maal*).

IV. PEMBENTUKAN ...

IV. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN

- A. Bank Syariah wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset keuangan dan aset non keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- B. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah wajib mempertimbangkan CKPN yang dibentuk berdasarkan ketentuan Bank Indonesia pada saat memperhitungkan cadangan kerugian aset keuangan dan aset non keuangan.
- C. Dalam hal terdapat selisih kurang antara CKPN yang dibentuk oleh Bank Syariah dengan kewajiban pembentukan cadangan kerugian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia maka kekurangan CKPN tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang faktor modal inti dalam perhitungan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM).

V. ESTIMASI PENURUNAN NILAI PEMBIAYAAN SECARA KOLEKTIF DENGAN KETERBATASAN PENGALAMAN KERUGIAN SPESIFIK

- A. Dalam hal Bank Syariah tidak memiliki ketersediaan data kerugian pembiayaan secara spesifik untuk melakukan perhitungan estimasi penurunan nilai secara kolektif sebagaimana yang diatur dalam PSAK 55 bagi Bank Syariah yang menerapkan metode anuitas dalam pengakuan pendapatan murabahah maka tata cara perhitungan estimasi penurunan nilai secara kolektif berpedoman pada butir III.4 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Bank Syariah dapat menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Terhitung sejak 1 Januari 2015, Bank Syariah harus mengukur penurunan nilai pembiayaan dan membentuk CKPN atas pembiayaan secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari *peer group* atas pembiayaan secara kolektif.
- C. Dalam rangka penerapan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian

spesifik, Bank wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang akan dilakukan.

- D. Ketentuan mengenai estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam huruf B, merupakan acuan bagi Bank Syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan Bank Syariah.
- E. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Akuntan Publik dalam pemeriksaan atas estimasi penurunan nilai kolektif adalah sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan audit, Akuntan Publik bertanggung jawab untuk:
 - a. menilai kewajaran penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh manajemen Bank Syariah dalam menetapkan keberadaan kondisi keterbatasan pengalaman kerugian spesifik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini; dan
 - b. menilai kewajaran estimasi oleh manajemen Bank Syariah dalam menentukan penurunan nilai pembiayaan secara kolektif.
 2. Apabila dalam pelaksanaan audit, Akuntan Publik menemukan bahwa Bank Syariah tidak berada dalam kondisi keterbatasan pengalaman kerugian spesifik namun menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif maka Bank Syariah dinilai tidak menerapkan PSAK 55 beserta pedoman pelaksanaannya dan melanggar Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 3. Temuan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus diungkapkan oleh Akuntan Publik dalam laporan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) dan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank.

F. Dalam rangka memberikan informasi yang lebih transparan kepada masyarakat dan pengguna laporan keuangan Bank, Bank Syariah yang menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif wajib mengungkapkan informasi tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai laporan tahunan bank umum.

VI. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/26/BPS tanggal 27 Oktober 2003 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR

**LAMPIRAN
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/26/DPbS TANGGAL 10 JULI 2013
PERIHAL
PELAKSANAAN PEDOMAN AKUNTANSI
PERBANKAN SYARIAH INDONESIA**

**PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
TAHUN 2013**



BANK INDONESIA

DAFTAR ISI

Bagian I	: Pendahuluan	1.1
I.1	Latar Belakang	1.1
I.2	Asas dan Karakteristik Transaksi Syariah	1.3
	A. Asas Transaksi Syariah	1.3
	B. Karakteristik Transaksi Syariah	1.6
I.3	Tujuan dan Ruang Lingkup	1.7
	A. Tujuan	1.7
	B. Ruang Lingkup	1.8
I.4	Acuan Penyusunan	1.8
I.5	Ketentuan Lain	1.9
Bagian II	: Laporan Keuangan Bank Syariah	2.1
II.1	Ketentuan Umum Laporan Keuangan	2.1
	A. Tujuan Laporan Keuangan	2.1
	B. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan	2.1
	C. Komponen Laporan Keuangan	2.1
	D. Bahasa Laporan Keuangan	2.2
	E. Mata Uang Fungsional Dan Pelaporan	2.2
	F. Kebijakan Akuntansi	2.2
	G. Penyajian	2.3
	H. Konsistensi Penyajian	2.4
	I. Materialitas dan Agregasi	2.4
	J. Saling Hapus	2.4
	K. Periode Pelaporan	2.5
	L. Informasi Komparatif	2.5
	M. Laporan Keuangan Interim	2.6
	N. Laporan Keuangan Konsolidasian	2.6
II.2	Keterbatasan Laporan Keuangan	2.8
II.3	Metode Pencatatan Transaksi Mata Uang Asing	2.9
Bagian III	: Keterterapan PSAK 50,55 dan 60	3.1
III.1	Definisi Instrumen Keuangan	3.1
III.2	Klasifikasi	3.3
	A. Aset Keuangan	3.3

B. Liabilitas Keuangan	3.4
III.3 Pengakuan dan Pengukuran	3.5
A. Pengakuan dan Penghentian-Pengakuan	3.5
B. Pengukuran	3.5
C. Penurunan Nilai	3.6
D. Nilai Wajar	3.7
III.4 Estimasi Penurunan Nilai Kolektif dengan Keterbatasan Pengalaman Kerugian Spesifik	3.9
A. Cakupan	3.9
B. Penerapan	3.9
C. Kondisi Keterbatasan	3.10
D. Periode Penerapan Estimasi	3.12
E. Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)	3.12
Bagian IV : Akad Jual Beli	4.1
IV.1 <i>Murabahah</i>	4.1
A. Definisi	4.1
B. Dasar Pengaturan	4.1
C. Penjelasan	4.1
Diskon Harga Beli	4.5
Uang Muka	4.5
Potongan Piutang <i>Murabahah</i>	4.5
Denda	4.6
D. Perlakuan Akuntansi	4.7
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	4.7
D.2 Penyajian	4.9
E. Ilustrasi Jurnal	4.10
F. Pengungkapan	4.14
IV.2 <i>Istishna</i>	4.16
A. Definisi	4.16
B. Dasar Pengaturan	4.16
C. Penjelasan	4.16
D. Perlakuan Akuntansi	4.18
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	4.18
D.2 Penyajian	4.19
E. Ilustrasi Jurnal	4.20

F. Pengungkapan	4.21
IV.3 <i>Salam</i>	4.22
A. Definisi	4.22
B. Dasar Pengaturan	4.22
C. Penjelasan	4.22
D. Perlakuan Akuntansi	4.23
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	4.23
D.2 Penyajian	4.24
E. Ilustrasi Jurnal	4.24
E.1 Bank Sebagai Pembeli	4.24
E.2 Bank Sebagai Penjual	4.24
F. Pengungkapan	4.25
IV.4 <i>Persediaan</i>	4.26
A. Definisi	4.26
B. Dasar Pengaturan	4.26
C. Penjelasan	4.26
D. Perlakuan Akuntansi	4.27
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	4.27
D.2 Penyajian	4.27
E. Ilustrasi Jurnal	4.27
F. Pengungkapan	4.27
Bagian V : Akad Bagi Hasil	5.1
V.1 <i>Pembiayaan Mudharabah</i>	5.1
A. Definisi	5.1
B. Dasar Pengaturan	5.1
C. Penjelasan	5.1
D. Perlakuan Akuntansi	5.3
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	5.3
D.2 Penyajian	5.3
E. Ilustrasi Jurnal	5.4
F. Pengungkapan	5.4
V.2 <i>Pembiayaan Musyarakah</i>	5.6
A. Definisi	5.6
B. Dasar Pengaturan	5.6
C. Penjelasan	5.6

D.	Perlakuan Akuntansi	5.7
D.1	Pengakuan dan Pengukuran	5.7
D.2	Penyajian	5.7
E.	Ilustrasi Jurnal	5.8
F.	Pengungkapan	5.9
V.3	Dana <i>Syirkah</i> Temporer	5.11
A.	Definisi	5.11
B.	Dasar Pengaturan	5.11
C.	Penjelasan	5.11
D.	Perlakuan Akuntansi	5.12
D.1	Pengakuan dan Pengukuran	5.12
D.2	Penyajian	5.12
E.	Ilustrasi Jurnal	5.13
F.	Pengungkapan	5.14
Bagian VI	: Akad Sewa	6.1
VI.1	<i>Ijarah</i> Atas Aset Berwujud	6.1
A.	Definisi	6.1
B.	Dasar Pengaturan	6.1
C.	Penjelasan	6.1
D.	Perlakuan Akuntansi	6.3
D.1	Pengakuan dan Pengukuran	6.3
D.2	Penyajian	6.3
E.	Ilustrasi Jurnal	6.5
F.	Pengungkapan	6.6
VI.2	<i>Ijarah</i> Atas Jasa	6.8
A.	Definisi	6.8
B.	Dasar Pengaturan	6.8
C.	Penjelasan	6.8
D.	Perlakuan Akuntansi	6.8
D.1	Pengakuan dan Pengukuran	6.8
D.2	Penyajian	6.8
E.	Ilustrasi Jurnal	6.9
F.	Pengungkapan	6.10

Bagian VII : Akad Pinjaman Qardh	7.1
VII.1 Pinjaman <i>Qardh</i> yang Diberikan	7.1
A. Definisi	7.1
B. Dasar Pengaturan	7.1
C. Penjelasan	7.1
D. Perlakuan Akuntansi	7.1
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	7.1
D.2 Penyajian	7.1
E. Ilustrasi Jurnal	7.1
F. Pengungkapan	7.3
VII.2 Pinjaman <i>Qardh</i> yang Diterima	7.4
A. Definisi	7.4
B. Dasar Pengaturan	7.4
C. Penjelasan	7.4
D. Perlakuan Akuntansi	7.4
C.1 Pengakuan dan Pengukuran	7.4
C.2 Penyajian	7.4
E. Ilustrasi Jurnal	7.4
F. Pengungkapan	7.4
Bagian VIII : Surat Berharga	8.1
VIII.1 Investasi Pada Surat Berharga	8.1
A. Definisi	8.1
B. Dasar Pengaturan	8.1
C. Penjelasan	8.1
C.1 Investasi pada <i>Sukuk</i> dan Surat Berharga Lain yang Sejenis	8.1
C.2 Investasi pada Reksadana Syariah	8.3
C.3 Tagihan <i>Reverse Repo</i> Syariah	8.3
D. Perlakuan Akuntansi	8.4
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	8.4
D.2 Penyajian	8.5
E. Ilustrasi Jurnal	8.5
E.1 <i>Sukuk</i> dalam Kategori ‘Diukur Pada Nilai Wajar’	8.5
E.2 <i>Sukuk</i> dalam Kategori ‘Biaya Perolehan’	8.6

E.3 Reksadana Syariah dalam Kategori ‘Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi’	8.7
E.4 Reksadana Syariah dalam Kategori ‘Tersedia Untuk Dijual’	8.7
E.5 Tagihan <i>Reverse</i> Repo Syariah	8.8
F. Pengungkapan	8.8
VIII.2 Penyertaan	8.10
A. Definisi	8.10
B. Dasar Pengaturan	8.10
C. Penjelasan	8.10
D. Perlakuan Akuntansi	8.12
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	8.12
D.2 Penyajian	8.12
E. Ilustrasi Jurnal	8.12
F. Pengungkapan	8.13
VIII.3 Surat Berharga yang Diterbitkan	8.15
A. Definisi	8.15
B. Dasar Pengaturan	8.15
C. Penjelasan	8.15
D. Perlakuan Akuntansi	8.15
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	8.15
D.2 Penyajian	8.16
E. Ilustrasi Jurnal	8.16
E.1 Surat Berharga dengan Akad <i>Ijarah</i> dan Akad Lain	8.16
E.2 Surat Berharga dengan Akad <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	8.17
F. Pengungkapan	8.18
Bagian IX : Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	9.1
IX.1 Kas	9.1
A. Definisi	9.1
B. Dasar Pengaturan	9.1
C. Penjelasan	9.1
D. Perlakuan Akuntansi	9.2

D.1 Pengakuan dan Pengukuran	9.2
D.2 Penyajian	9.2
E. Ilustrasi Jurnal	9.2
F. Pengungkapan	9.2
IX.2 Penempatan Pada Bank Indonesia	9.3
A. Definisi	9.3
B. Dasar Pengaturan	9.3
C. Penjelasan	9.3
D. Perlakuan Akuntansi	9.4
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	9.4
D.2 Penyajian	9.4
E. Ilustrasi Jurnal	9.4
F. Pengungkapan	9.5
IX.3 Penempatan Pada Bank Lain	9.6
A. Definisi	9.6
B. Dasar Pengaturan	9.6
C. Penjelasan	9.6
D. Perlakuan Akuntansi	9.6
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	9.6
D.2 Penyajian	9.7
E. Ilustrasi Jurnal	9.7
F. Pengungkapan	9.8
IX.4 Simpanan Dari Bank Lain	9.10
A. Definisi	9.10
B. Dasar Pengaturan	9.10
C. Penjelasan	9.10
D. Perlakuan Akuntansi	9.10
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	9.10
D.2 Penyajian	9.11
E. Ilustrasi Jurnal	9.11
F. Pengungkapan	9.11
Bagian X : Aset Tetap, Aset Tidak Berwujud, dan Aset yang Diambil-Alih	10.1
X.1 Aset Tetap	10.1
A. Definisi	10.1

B. Dasar Pengaturan	10.1
C. Penjelasan	10.1
D. Perlakuan Akuntansi	10.7
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	10.7
D.2 Penyajian	10.8
E. Ilustrasi Jurnal	10.8
F. Pengungkapan	10.9
X.2 Aset Tidak Berwujud	10.12
A. Definisi	10.12
B. Dasar Pengaturan	10.12
C. Penjelasan	10.12
D. Perlakuan Akuntansi	10.13
E. Ilustrasi Jurnal	10.13
F. Pengungkapan	10.13
X.3 Aset yang Diambil-Alih	10.16
A. Definisi	10.16
B. Dasar Pengaturan	10.16
C. Penjelasan	10.16
D. Perlakuan Akuntansi	10.16
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	10.16
D.2 Penyajian	10.17
E. Ilustrasi Jurnal	10.17
F. Pengungkapan	10.17
Bagian XI : Liabilitas Lain	11.1
XI.1 Simpanan	11.1
A. Definisi	11.1
B. Dasar Pengaturan	11.1
C. Penjelasan	11.1
D. Perlakuan Akuntansi	11.1
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	11.1
D.2 Penyajian	11.2
E. Ilustrasi Jurnal	11.2
F. Pengungkapan	11.2
XI.2 Liabilitas Segera	11.3
A. Definisi	11.3

B. Dasar Pengaturan	11.3
C. Penjelasan	11.3
D. Perlakuan Akuntansi	11.3
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	11.3
D.2 Penyajian	11.3
E. Ilustrasi Jurnal	11.4
F. Pengungkapan	11.5
XI.3 Liabilitas Lainnya	11.6
A. Definisi	11.6
B. Dasar Pengaturan	11.6
C. Penjelasan	11.6
D. Perlakuan Akuntansi	11.6
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	11.6
D.2 Penyajian	11.7
E. Ilustrasi Jurnal	11.7
F. Pengungkapan	11.7
XI.4 Hutang Pajak	11.8
A. Definisi	11.8
B. Dasar Pengaturan	11.8
C. Penjelasan	11.8
D. Perlakuan Akuntansi	11.8
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	11.8
D.2 Penyajian	11.8
E. Ilustrasi Jurnal	11.9
F. Pengungkapan	11.9
XI.5 Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi	11.10
A. Definisi	11.10
B. Dasar Pengaturan	11.10
C. Penjelasan	11.10
D. Perlakuan Akuntansi	11.10
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	11.10
D.2 Penyajian	11.11
E. Ilustrasi Jurnal	11.11
F. Pengungkapan	11.12
G. Ketentuan Lain-Lain	11.12

XI.6	Pinjaman Subordinasi	11.13
	A. Definisi	11.13
	B. Dasar Pengaturan	11.13
	C. Penjelasan	11.13
	D. Perlakuan Akuntansi	11.14
	D.1 Pengakuan dan Pengukuran	11.14
	D.2 Penyajian	11.14
	E. Ilustrasi Jurnal	11.14
	F. Pengungkapan	11.15
	G. Ketentuan Lain-Lain	11.15
Bagian XII : Ekspor dan Impor		12.1
XII.1	Tagihan dan Kewajiban Akseptasi	12.1
	A. Definisi	12.1
	B. Dasar Pengaturan	12.2
	C. Penjelasan	12.4
	D. Perlakuan Akuntansi	12.12
	D.1 Pengakuan dan Pengukuran	12.12
	D.2 Penyajian	12.17
	E. Ilustrasi Jurnal	12.18
	F. Pengungkapan	12.35
	G. Ketentuan Lain-lain	12.36
Bagian XIII : Ekuitas		
XIII.1	Ekuitas	13.1
XIII.2	Modal Disetor	13.2
	A. Definisi	13.2
	B. Dasar Pengaturan	13.2
	C. Penjelasan	13.2
	D. Perlakuan Akuntansi	13.3
	D.1 Pengakuan dan Pengukuran	13.3
	D.2 Penyajian	13.3
	E. Ilustrasi Jurnal	13.4
	F. Pengungkapan	13.4
	G. Ketentuan Lain-lain	13.5

XIII.3 Tambahan Modal Disetor	13.6
A. Definisi	13.6
B. Dasar Pengaturan	13.6
C. Penjelasan	13.6
D. Perlakuan Akuntansi	13.8
D.1 Pengakuan dan Pengukuran	13.8
D.2 Penyajian	13.8
E. Ilustrasi Jurnal	13.8
F. Pengungkapan	13.9
XIII.4 Penghasilan Komprehensif Lain	13.11
A. Definisi	13.11
B. Dasar Pengaturan	13.11
C. Penjelasan	13.11
D. Perlakuan Akuntansi	13.11
E. Ilustrasi Jurnal	13.12
F. Pengungkapan	13.12
XIII.5 Saldo Laba	13.13
A. Definisi	13.13
B. Dasar Pengaturan	13.13
C. Penjelasan	13.13
D. Perlakuan Akuntansi	13.14
E. Ilustrasi Jurnal	13.14
F. Pengungkapan	13.14
Bagian XIV : Laporan Laba Rugi Komprehensif	14.1
XIV.1 Pengertian	14.1
XIV.2 Komponen Laba Rugi	14.3
A. Definisi	14.3
B. Dasar Pengaturan	14.3
C. Penjelasan	14.3
D. Perlakuan Akuntansi	14.5
E. Ilustrasi Jurnal	14.6
F. Pengungkapan	14.6
XIV.3 Komponen Penghasilan Komprehensif Lain	14.7
A. Definisi	14.7
B. Dasar Pengaturan	14.7

C. Penjelasan	14.7
D. Perlakuan Akuntansi	14.8
E. Ilustrasi Jurnal	14.9
F. Pengungkapan	14.10
Bagian XV : Laporan Perubahan Ekuitas	15.1
A. Definisi	15.1
B. Dasar Pengaturan	15.1
C. Penjelasan	15.1
Bagian XVI : Laporan Arus Kas	16.1
A. Definisi	16.1
B. Dasar Pengaturan	16.1
C. Penjelasan	16.1
Bagian XVII : Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	17.1
A. Definisi	17.1
B. Dasar Pengaturan	17.1
C. Penjelasan	17.1
D. Pengungkapan	17.4
Bagian XVIII : Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	18.1
A. Definisi	18.1
B. Dasar Pengaturan	18.1
C. Penjelasan	18.1
D. Perlakuan Akuntansi	18.2
E. Ilustrasi Jurnal	18.2
F. Pengungkapan	18.2
Bagian XIX : Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	19.1
A. Definisi	19.1
B. Dasar Pengaturan	19.1
C. Penjelasan	19.1
D. Perlakuan Akuntansi	19.2

E. Ilustrasi Jurnal	19.2
F. Pengungkapan	19.3
Bagian XX : Catatan Atas Laporan Keuangan	20.1
A. Definisi	20.1
B. Dasar Pengaturan	20.1
C. Penjelasan	20.1

I.1 LATAR BELAKANG

01. Tujuan Laporan Keuangan entitas perbankan syariah (untuk selanjutnya disebut “Bank”) adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari aktivitas Bank yang bermanfaat dalam pengambilan putusan. Selain itu, Laporan Keuangan merupakan hasil pertanggungjawaban manajemen atas amanah sumber daya yang dipercayakan.
02. Suatu Laporan Keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa Laporan Keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank karena secara umum Laporan Keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. Namun dalam beberapa hal, Bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan.
03. Bank memiliki fungsi sebagai:
 - a. Manajer investasi.
Bank dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*.
 - b. Agen investasi.
Bank dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *wakalah*.
 - c. Investor.
Bank dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya dan dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai nisbah yang disepakati antara Bank dan nasabah.

- d. Penyedia jasa keuangan.
Bank dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan Perbankan Syariah dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - e. Pengemban fungsi sosial.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 4 Ayat 2 dan 3, menjelaskan:
 - i. Bank dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; dan
 - ii. Bank dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
04. Bank sebagai investor pada dasarnya melakukan fungsi intermediari penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang meliputi, antara lain transaksi investasi untuk mendapatkan bagi hasil, transaksi atas dasar jual beli aset untuk mendapatkan keuntungan, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.

I.2 ASAS DAN KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH

A. Asas Transaksi Syariah

01. Transaksi Syariah berasaskan pada prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*).
02. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling menolong. Transaksi Syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. *Ukhuwah* dalam transaksi Syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).
03. Prinsip keadilan (*'adalah*) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip *muamalah* yang melarang adanya unsur:
 - a. Unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik *riba nasiah* maupun *riba fadhl* (*riba*). Esensi *riba* adalah setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, seperti *murabahah* tangguh; dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang *ribawi* termasuk pertukaran uang (*money exchange*) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.
 - b. Unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan (*zalim*). Esensi *zalim* (*dzulm*) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan

memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.

- c. Unsur judi dan sikap spekulatif (*maysir*). Esensi *maysir* adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*).
- d. Unsur ketidakjelasan (*gharar*). Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain:
 - i. tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada;
 - ii. menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual;
 - iii. tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa;
 - iv. tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran;
 - v. tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad;
 - vi. kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi;
 - vii. adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.
- e. Unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait (haram). Esensi haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al Quran dan As Sunah.

- 04. Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan

ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan Syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi Syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan Syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap:

- a. akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*);
 - b. akal (*'aql*);
 - c. keturunan (*nasl*);
 - d. jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan
 - e. harta benda (*mal*).
05. Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi Syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.
06. Prinsip universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
07. Transaksi Syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.

B. Karakteristik Transaksi Syariah

01. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi Syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling *ridha*;
 - b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
 - c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
 - d. Tidak mengandung unsur riba;
 - e. Tidak mengandung unsur kezaliman;
 - f. Tidak mengandung unsur *maysir*;
 - g. Tidak mengandung unsur *gharar*;
 - h. Tidak mengandung unsur *haram*;
 - i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*);
 - j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;
 - k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*); dan
 - l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).
02. Transaksi Syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi Syariah komersial dilakukan, antara lain, berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.

03. Transaksi Syariah nonkomersial dilakukan, antara lain, berupa pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*) serta penghimpunan dan penyaluran dana sosial, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.

I.3 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

A. Tujuan

01. Tujuan dari penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Pedoman”) antara lain:
 - a. Membantu Bank menyusun Laporan Keuangan supaya sesuai dengan tujuan Laporan Keuangan.
 - b. Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan sehingga meningkatkan daya banding antara Laporan Keuangan Bank.
 - c. Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh Bank dalam menyusun Laporan Keuangan. Namun, keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam Pedoman ini tidak menghalangi masing-masing Bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan sesuai kondisi masing-masing Bank.

B. Ruang Lingkup

01. Pedoman ini berlaku untuk Bank yang menjalankan fungsi sebagai:
 - a. Bank Umum Syariah; dan
 - b. Bank umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah (Unit Usaha Syariah).

I.4 ACUAN PENYUSUNAN

01. Acuan yang digunakan dalam menyusun Pedoman ini didasarkan pada referensi yang relevan. Adapun referensi yang digunakan adalah:
 - a. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah;
 - b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - c. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - d. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
 - e. *Financial Accounting Standard (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions/AAOIFI)*;
 - f. *International Financial Reporting Standards (International Accounting Standards Board/IASB)* sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - g. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Keuangan; dan
 - h. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
02. Berdasarkan referensi di atas diadopsi ketentuan yang relevan dan sesuai dengan kondisi lingkungan usaha berdasarkan prinsip Syariah di Indonesia yang kemudian dikodifikasi dalam Pedoman ini. Selanjutnya sebagai dasar pengaturan penyusunan Laporan Keuangan Bank digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini.

I.5 KETENTUAN LAIN

01. Ilustrasi jurnal yang digunakan dalam Pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. Bank dapat mengembangkan metode pencatatan dan pengakuan sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil yang tidak berbeda. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam Pedoman ini menggambarkan pencatatan akuntansi secara manual.
02. Transaksi yang dicantumkan pada Pedoman ini diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada setiap Bank.
03. Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk perbankan syariah, ketentuan SAK, ketentuan Bank Syariah Indonesia, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan industri perbankan syariah.

II.1 KETENTUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN

A. Tujuan Laporan Keuangan

01. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan dalam membuat keputusan ekonomi;
02. Sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen;
03. Meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip Syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
04. Memberikan informasi kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip Syariah, serta informasi aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
05. Memberikan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab manajemen terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak;
06. Memberikan informasi tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan
07. Memberikan informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial, termasuk penerimaan dan penyaluran dana zakat, dan juga pengelolaan dana infak, sedekah, dan wakaf.

B. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

C. Komponen Laporan Keuangan

01. Laporan Posisi Keuangan;
02. Laporan Laba Rugi Komprehensif;
03. Laporan Perubahan Ekuitas;
04. Laporan Arus Kas;

05. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
06. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
07. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
08. Catatan Atas Laporan Keuangan.

D. Bahasa Laporan Keuangan

01. Laporan Keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika Laporan Keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka Laporan Keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi yang sama dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode).
02. Selanjutnya, Laporan Keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti Laporan Keuangan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi inkonsistensi dalam penyajian laporan, maka yang dipergunakan sebagai rujukan adalah dalam bahasa Indonesia.

E. Mata Uang Fungsional Dan Pelaporan

01. Mata uang fungsional dan mata uang pelaporan adalah Rupiah. Apabila transaksi Bank menggunakan mata uang selain Rupiah, maka harus dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
02. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

F. Kebijakan Akuntansi

01. Kebijakan Akuntansi harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
02. Apabila PSAK Syariah belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka harus ditetapkan kebijakan agar Laporan Keuangan yang disajikan memuat informasi yang dapat

diandalkan dan relevan dengan kebutuhan para pengguna Laporan Keuangan untuk pengambilan keputusan.

03. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi, manajemen harus memperhatikan sumber dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, dana *syirkah* temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
 - b. Persyaratan dan panduan dalam SAK umum yang sesuai dengan SAK Syariah, yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait.
 - c. Standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktik akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

G. Penyajian

01. Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
02. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, liabilitas disajikan menurut urutan jatuh temponya, dan dana *syirkah* temporer disajikan dalam unsur tersendiri.
03. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal Bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak berelasi dan pihak-pihak tidak berelasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah termasuk pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
04. Disamping hal-hal di atas, penyajian Laporan Keuangan bagi Bank wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia, sedangkan bagi Bank yang telah *go public* wajib pula mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal.

H. Konsistensi Penyajian

01. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 - a. setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan Syariah atau kaji-ulang atas Laporan Keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau klasifikasi lain akan lebih tepat untuk digunakan, dengan mempertimbangkan kriteria dalam penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau
 - b. perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
02. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya perlu direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, jumlah dan alasan reklasifikasi tersebut juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.

I. Materialitas dan Agregasi

01. Penyajian Laporan Keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
02. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam Laporan Keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
03. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (*ommission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

J. Saling Hapus

Pos-pos aset, liabilitas, dan dana *syirkah* temporer serta pendapatan dan beban tidak boleh disaling-hapuskan, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

K. Periode Pelaporan

01. Laporan Keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim.
02. Dalam hal Bank baru berdiri, Laporan Keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya, Bank dapat membuat dua laporan yaitu dalam tahun takwim dan periode efektif dengan mencantumkan:
 - a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan;
 - b. Fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan tidak dapat dibandingkan.

L. Informasi Komparatif

01. Laporan Posisi Keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode akhir pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Laporan Laba Rugi Komprehensif interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
02. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari Laporan Keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman Laporan Keuangan periode berjalan.
03. Tambahan Laporan Posisi Keuangan harus disajikan untuk posisi awal periode sajian, jika:
 - a. Menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif;
 - b. Membuat penyajian kembali secara retrospektif akibat koreksi kesalahan; atau
 - c. Membuat reklasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan.

M. Laporan Keuangan Interim

01. Laporan Keuangan interim adalah Laporan Keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan Laporan Keuangan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulan atau periode yang lain yang kurang dari satu tahun.
02. Laporan Keuangan interim memuat komponen yang sama seperti Laporan Keuangan tahunan.
03. Ilustrasi periode komparatif Laporan Keuangan interim:

	Periode interim	Periode komparatif
Laporan Posisi Keuangan	30 Jun 2013	31 Des 2012
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Untuk periode 6 bulan	1 Jan s.d. 30 Jun	1 Jan s.d. 30 Jun
Untuk periode 3 bulan	2013	2012
	1 Apr s.d 30 Jun	1 Apr s.d 30 Jun
	2013	2012
Laporan Perubahan Ekuitas	1 Jan s.d. 30 Jun	1 Jan s.d. 30 Jun
	2013	2012
Laporan Arus Kas	1 Jan s.d. 30 Jun	1 Jan s.d. 30 Jun
	2013	2012
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	1 Jan s.d. 30 Jun	1 Jan s.d. 30 Jun
	2013	2012
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	1 Jan s.d. 30 Jun	1 Jan s.d. 30 Jun
	2013	2012
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	1 Jan s.d. 30 Jun	1 Jan s.d. 30 Jun
	2013	2012

N. Laporan Keuangan Konsolidasian

01. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah Laporan Keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.
02. Agar Laporan Keuangan Konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok usaha tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan hal-hal berikut ini:
 - a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Bank (entitas induk) dan entitas anak harus dieliminasi.
 - b. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari transaksi antara Bank dan entitas anak harus dieliminasi.

- c. Laporan Keuangan Bank dan entitas anak harus disusun dengan tanggal yang sama. Jika tanggal menyusun Laporan Keuangan tersebut berbeda, maka:
 - i. Entitas anak menyusun Laporan Keuangan tambahan untuk tujuan konsolidasi dengan tanggal yang sama dengan entitas induk.
 - ii. Jika tidak praktis, Laporan Keuangan entitas anak disusun dengan tanggal berbeda dengan entitas induk sepanjang perbedaan tanggal tersebut tidak melebihi tiga bulan, lamanya periode pelaporan dan perbedaan antar akhir periode pelaporan adalah sama dari periode ke periode, dan dilakukan penyesuaian dilakukan atas dampak transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi antara tanggal Laporan Keuangan entitas anak dengan tanggal Laporan Keuangan Bank.
- d. Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- e. Kepentingan non-pengendali disajikan dalam ekuitas secara terpisah dari kepentingan Bank sebagai entitas induk.

II.2 KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

01. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
02. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari Laporan Keuangan saja.
03. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
04. Hanya melaporkan informasi yang material.
05. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil.
06. Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansi dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya (formalitas).
07. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga, menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi dan tingkat kesuksesan antar bank.

II.3 METODE PENCATATAN TRANSAKSI MATA UANG ASING

01. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB setiap hari.
02. Dalam melakukan pencatatan transaksi mata uang asing terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu:
 - a. *Single currency* (satu jenis mata uang).
 - b. *Multi currency* (lebih dari satu jenis mata uang).
03. *Single currency* adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang dasar (*base currency*) yang digunakan yaitu mata uang Rupiah/Indonesian Rupiah (IDR).

Karakteristik dari *single currency* adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Posisi Keuangan yang diterbitkan hanya dalam mata uang Rupiah;
 - b. Saldo pos dalam mata uang asing dicatat secara *extracomptable*;
 - c. Penjurnalan tidak menggunakan pos-pos perantara mata uang asing;
 - d. Penjabaran (revaluasi) saldo pos mata uang asing dilakukan langsung per pos yang bersangkutan.
04. *Multi currency* adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang asing asal (*original currency*) yang digunakan pada transaksi tersebut.

Karakteristik dari *multi currency* adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Posisi Keuangan dapat diterbitkan dalam setiap mata uang asing asal (*original currency*) yang digunakan;
- b. Untuk mengetahui posisi keuangan gabungan seluruh mata uang, diterbitkan Laporan Posisi Keuangan dalam mata uang dasar (*base currency*);
- c. Penjurnalan menggunakan pos perantara; dan
- d. Penjabaran (revaluasi) saldo pos mata uang asing dilakukan melalui pos perantara mata uang asing. Penjabaran ekuivalen Rupiah dari pos-pos tersebut hanya dilakukan

dalam rangka pelaporan Laporan Posisi Keuangan.

05. Pencatatan beban dan pendapatan mata uang asing dilakukan sebagai berikut:

- a. Jika menggunakan *single currency*
Seluruh beban dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam Rupiah.
- b. Jika menggunakan *multi currency*
 - i. Seluruh beban dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam mata uang asal.
 - ii. Agar saldo beban dan pendapatan mata uang asing tidak menimbulkan selisih kurs maka pada setiap akhir hari, saldo pos beban dan pendapatan mata uang asing tersebut dipindahbukukan ke pos beban dan pendapatan Rupiah.

06. Contoh transaksi valuta asing yang pencatatannya dilakukan dengan dua sistem, yaitu *single currency* dan *multi currency*.

- a. Bank melakukan beberapa transaksi valuta asing sebagai berikut:
 - i. Pembelian *bank notes* USD sebesar USD200, pembayaran dilakukan secara tunai/kas.
 - ii. Nasabah setor Rupiah/tunai untuk keuntungan rekening giro USD sebesar USD200.
 - iii. Pembelian *bank notes* SGD sebesar SGD1.000, pembayaran dilakukan atas keuntungan rekening giro Rupiah nasabah.
 - iv. Pembelian *bank notes* HKD sebesar HKD1.000, pembayaran dilakukan atas keuntungan rekening giro Rupiah nasabah.
 - v. Penjualan *bank notes* USD sebesar USD100, disetor atas beban rekening tabungan nasabah.
- b. Catatan kurs yang terjadi adalah sebagai berikut:

Mata uang asing	Kurs beli Bank	Kurs jual Bank	Kurs tengah BI
USD1	Rp8.000	Rp8.500	Rp8.300
SGD1	Rp4.900	Rp5.100	Rp5.000
HKD1	Rp1.080	Rp1.090	Rp1.085

- c. Catatan kurs untuk penilaian/revaluasi valuta asing sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah:

Mata uang asing	Kurs revaluasi
USD1	Rp8.400
SGD1	Rp5.100
HKD1	Rp1.084

07. Kurs pembukuan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia

- a. Menggunakan sistem *single currency*

i.	Db	<i>Bank notes</i> (USD200 x Rp8.300)	Rp1.660.000	
	Kr	Kas Rupiah (USD200 x Rp8.000)		Rp1.600.000
	Kr	Pendapatan selisih kurs transaksi		Rp60.000
ii.	Db	Kas Rupiah (USD200 x 8.500)	Rp1.700.000	
	Kr	Giro USD (USD200 x 8.300)		Rp1.660.000
	Kr	Pendapatan selisih kurs transaksi		Rp40.000
iii.	Db	<i>Bank notes</i> SGD (SGD1.000 x 5.000)	Rp5.000.000	
	Kr	Giro Rupiah (SGD1.000 x 4.900)		Rp4.900.000
	Kr	Pendapatan selisih kurs transaksi		Rp100.000
iv.	Db	<i>Bank notes</i> HKD (HKD1.000 x 1.085)	Rp1.085.000	
	Kr	Giro Rupiah (HKD1.000 x 1.080)		Rp1.080.000
	Kr	Pendapatan selisih kurs transaksi		Rp5.000
v.	Db	Tabungan (USD100 x 8.500)	Rp850.000	
	Kr	<i>Bank notes</i> USD (USD100 x 8.300)		Rp830.000
	Kr	Pendapatan selisih kurs transaksi		Rp20.000

b. Menggunakan *system multi currency*

i.	Db	<i>Bank notes</i>	USD200	
	Kr	Rekening Perantara USD		USD200
	Db	Rekening Perantara Rupiah	Rp1.660.000	
	Kr	Kas Rupiah		Rp1.600.000
	Kr	Pendapatan selisih kurs transaksi		Rp60.000
ii.	Db	Kas Rupiah	Rp1.700.000	
	Kr	Rekening Perantara Rupiah		Rp1.660.000
	Kr	Pendapatan selisih kurs transaksi		Rp40.000
	Db	Rekening Perantara USD	USD.200	
	Kr	Giro USD		USD.200
iii.	Db	<i>Bank notes SGD</i>	SGD.1.000	
	Kr	Rekening Perantara SGD		SGD.1.000
	Db	Rekening Perantara Rupiah	Rp5.000.000	
	Kr	Giro Rupiah		Rp4.900.000
	Kr	Pendapatan selisih kurs transaksi		Rp100.000
iv.	Db	<i>Bank notes HKD</i>	HKD1.000	
	Kr	Rekening Perantara HKD		HKD1.000
	Db	Rekening Perantara Rupiah	Rp1.085.000	
	Kr	Giro Rupiah		Rp1.080.000
	Kr	Pendapatan selisih kurs transaksi		Rp5.000
v.	Db	Tabungan	Rp850.000	
	Kr	Rekening Perantara Rupiah		Rp830.000
	Kr	Pendapatan selisih kurs transaksi		Rp20.000
	Db	Rekening Perantara USD	USD100	
	Kr	<i>Bank notes USD</i>		USD100

08. Kurs pembukuan menggunakan kurs transaksi Bank

a. Menggunakan sistem *single currency*

i.	Db	Bank notes (USD200 x 8.000)	Rp1.600.000	
	Kr	Kas Rupiah		Rp1.600.000
ii.	Db	Kas Rupiah	Rp1.700.000	
	Kr	Giro USD (USD200 x 8.500)		Rp1.700.000
iii.	Db	Bank notes SGD (SGD1.000 x 4.900)	Rp4.900.000	
	Kr	Giro Rupiah		Rp4.900.000
iv.	Db	Bank notes HKD (HKD1000 x 1.080)	Rp1.080.000	
	Kr	Giro Rupiah		Rp1.080.000
v.	Db	Tabungan	Rp850.000	
	Kr	Bank notes USD (USD1.000 x 8.500)		Rp850.000

b. Menggunakan sistem *multi currency*

i.	Db	Bank notes USD	USD200	
	Kr	Rekening Perantara USD		USD200
	Db	Rekening Perantara Rupiah	Rp1.600.000	
	Kr	Kas Rupiah		Rp1.600.000
ii.	Db	Kas Rupiah	Rp1.700.000	
	Kr	Rekening Perantara Rupiah		Rp1.700.000
	Db	Rekening Perantara USD	USD200	
	Kr	Giro USD		USD200
iii.	Db	Bank notes SGD	SGD1.000	
	Kr	Rekening Perantara SGD		SGD1.000
	Db	Rekening Perantara Rupiah	Rp4.900.000	
	Kr	Giro Rupiah		Rp4.900.000
iv.	Db	Bank notes HKD	HKD1.000	
	Kr	Rekening Perantara HKD		HKD1.000
	Db	Rekening Perantara Rupiah	Rp.1.080.000	
	Kr	Giro Rupiah		Rp.1.080.000

v.	Db	Tabungan	Rp850.000	
	Kr	Rekening Perantara Rupiah		Rp850.000
	Db	Rekening Perantara USD	USD100	
	Kr	Bank notes USD		USD100

09. Jurnal pembukuan penilaian/revaluasi valuta asing

a. Kurs pembukuan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia

i. Menggunakan sistem *single currency*

1) Posisi saldo rekening valuta asing adalah sebagai berikut:

Bank notes USD sebesar USD100	= Rp 830.000
Bank notes SGD sebesar SGD1.000	= Rp 5.000.000
Bank notes HKD sebesar HKD1.000	= Rp 1.085.000
Giro USD sebesar USD.200	= Rp 1.660.000

2) Jurnal pembukuan penilaian:

a) *Bank notes* USD100

Db	<i>Bank notes</i> USD (USD100 x 8.400)	Rp 840.000
Kr	<i>Bank notes</i> USD	Rp 830.000
Kr	Keuntungan selisih kurs	Rp 10.000

b) *Bank notes* SGD1.000

Db	<i>Bank notes</i> SGD (SGD1.000 x 5.100)	Rp 5.100.000
Kr	<i>Bank notes</i> SGD	Rp 5.000.000
Kr	Keuntungan selisih kurs	Rp 100.000

c) *Bank notes* HKD1.000

Db	<i>Bank notes</i> HKD (HKD.1000 x 1.084)	Rp 1.084.000
Db	Kerugian selisih kurs	Rp 1.000
Kr	<i>Bank notes</i> HKD	Rp 1.085.000

d) Giro USD200

Db	Giro USD	Rp 1.660.000
Db	Kerugian selisih kurs	Rp 20.000
Kr	Giro USD (USD200 x 8.400)	Rp 1.680.000

ii. Menggunakan sistem *multi currency*

- 1) Saldo rekening posisi valuta asing, tergambar dalam tabel berikut:

Mata uang	Saldo posisi	Rupiah lama	Rupiah baru	Laba rugi
USD	100 D	830.000 D	840.000 D	10.000 R
SGD	1.000 K	5.000.000 K	5.100.000 K	100.000 L
HKD	1.000 K	1.085.000 K	1.084.000 K	1.000 R
IDR	5.255.000 D	5.255.000 D	5.255.000 D	0
			89.000 D	89.000 L

- 2) Jurnal pembukuan penilaian:

Db	Posisi Rupiah	Rp	89.000
Kr	Keuntungan selisih kurs	Rp	89.000

b. Kurs pembukuan menggunakan kurs transaksi Bank

i. Menggunakan sistem *single currency*

- 1) Posisi saldo rekening valuta asing adalah sebagai berikut:

<i>Bank notes</i> USD sebesar USD100	= Rp 750.000
<i>Bank notes</i> SGD sebesar SGD1.000	= Rp 4.900.000
<i>Bank notes</i> HKD sebesar HKD1.000	= Rp 1.080.000
Giro USD sebesar USD200	= Rp 1.700.000

- 2) Jurnal pembukuan penilaian:

a) *Bank notes* USD100

Db	<i>Bank notes</i> USD (USD100 x 8.400)	Rp	840.000
Kr	<i>Bank notes</i> USD	Rp	750.000
Kr	Keuntungan selisih kurs	Rp	90.000

b) *Bank notes* SGD1.000

Db	<i>Bank notes</i> SGD (SGD1.000 x 5.100)	Rp	5.100.000
Kr	<i>Bank notes</i> SGD	Rp	4.900.000
Kr	Keuntungan selisih kurs	Rp	200.000

c) *Bank notes* HKD1.000

Db	<i>Bank notes</i> HKD (HKD1.000 x 1.084)	Rp 1.084.000
Kr	Keuntungan selisih kurs	Rp 4.000
Kr	<i>Bank notes</i> HKD	Rp 1.080.000

d) *Giro* USD200

Db	<i>Giro</i> USD	Rp 1.700.000
Kr	Keuntungan selisih kurs	Rp 20.000
Kr	<i>Giro</i> USD (USD200 x 8.400)	Rp 1.680.000

ii. Menggunakan sistem *multi currency*

- 1) Saldo rekening posisi valuta asing, tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Mata uang	Saldo posisi	Rupiah lama	Rupiah baru	Laba rugi
USD	100 D	950.000 D	840.000 D	110.000L
SGD	1.000 K	4.900.000 K	5.100.000 K	200.000L
HKD	1.000 K	1.080.000 K	1.084.000 K	4.000L
IDR	5.030.000 D	5.030.000 D	5.030.000 D	0
		0	314.000 D	314.000L

- 2) Jurnal pembukuan revaluasi

Db	Posisi Rupiah	Rp 314.000
Kr	Keuntungan selisih kurs	Rp 314.000

BAGIAN III KETERTERAPAN PSAK 50, 55, DAN 60

III.1 DEFINISI INSTRUMEN KEUANGAN

01. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan dan liabilitas keuangan entitas atau instrumen ekuitas entitas lain.
02. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:
 - a. Kas.
 - b. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain.
 - c. Hak kontraktual untuk:
 - i. menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, atau
 - ii. mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan.
 - d. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan:
 - i. non-derivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
 - ii. derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.
03. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa:
 - a. Kewajiban kontraktual:
 - i. untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau
 - ii. untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi merugikan entitas tersebut.
 - b. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu:

- i. non-derivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
 - ii. derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.
04. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

III.2 KLASIFIKASI

A. Aset Keuangan

Aset keuangan selain sukuk dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori sebagai berikut:

01. *Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.*

Persyaratannya adalah:

- a. Aset keuangan untuk tujuan diperdagangkan (*trading*); atau
- b. Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value option*).

Contoh aset keuangan yang dimiliki Bank dalam kategori ini antara lain reksadana Syariah dan *forward*.

02. *Dimiliki hingga jatuh tempo.*

Persyaratannya adalah:

- a. Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, dan jatuh temponya telah ditetapkan; dan
- b. Entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

03. *Pinjaman yang diberikan dan piutang.*

Persyaratannya adalah:

- a. Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan; dan
- b. Tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Contoh aset keuangan yang dimiliki Bank dalam kategori ini antara lain pembiayaan *murabahah* yang menggunakan metode anuitas dan tagihan *reverse repo* Syariah.

04. *Tersedia untuk dijual.*

Persyaratannya adalah:

- a. Aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- b. Aset keuangan non-derivatif yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, atau pinjaman yang diberikan dan piutang.

Contoh aset keuangan yang dimiliki Bank dalam kategori ini antara lain reksadana Syariah dan penyertaan.

B. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan selain sukuk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori sebagai berikut:

01. *Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.*

Persyaratannya adalah:

- a. Liabilitas keuangan untuk tujuan diperdagangkan (*trading*); atau
- b. Liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value option*).

Contoh liabilitas keuangan yang dimiliki Bank dalam kategori ini antara lain *forward* yang diterbitkan.

02. *Diukur pada biaya perolehan diamortisasi.*

Persyaratannya adalah liabilitas keuangan yang tidak termasuk dalam kategori *diukur pada nilai wajar melalui laba rugi*.

Contoh liabilitas keuangan yang dimiliki Bank dalam kategori ini antara lain kewajiban segera.

III.3 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

A. Pengakuan dan Penghentian-Pengakuan

01. Aset keuangan diakui pada saat Bank terikat dengan ketentuan dalam perjanjian. Khusus untuk aset keuangan yang diperoleh di pasar reguler diakui pada tanggal perdagangan (*trading date*).
02. Aset keuangan dihentikan-pengakuannya jika:
 - a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau
 - b. telah ditransfer dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
03. Liabilitas keuangan diakui pada saat Bank terikat dengan ketentuan dalam perjanjian.
04. Liabilitas keuangan dihentikan-pengakuannya ketika liabilitas keuangan berakhir, yaitu diselesaikan, dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa.

B. Pengukuran

01. *Aset keuangan dalam kategori 'diukur pada nilai wajar melalui laba rugi'.*
 - a. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar, dimana biaya transaksi yang terjadi diakui sebagai beban.
 - b. Pada pengukuran selanjutnya, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar dimana perubahannya diakui di laba rugi.
02. *Aset keuangan dalam kategori 'tersedia untuk dijual'.*
 - a. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi.
 - b. Pada pengukuran selanjutnya, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar dimana perubahannya diakui di penghasilan komprehensif lain.
03. *Aset keuangan dalam kategori 'dimiliki hingga jatuh tempo'.*
 - a. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi.

- b. Pada pengukuran selanjutnya, aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan *effective rate*.
04. *Aset keuangan dalam kategori 'pinjaman yang diberikan dan piutang'.*
- a. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi.
 - b. Pada pengukuran selanjutnya, aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan *effective rate*.
05. *Liabilitas keuangan dalam kategori 'diukur pada nilai wajar melalui laba rugi'.*
- a. Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, dimana biaya transaksi yang terjadi diakui sebagai beban.
 - b. Pada pengukuran selanjutnya, liabilitas keuangan tersebut diukur pada nilai wajar dimana perubahannya diakui di laba rugi.
06. *Liabilitas keuangan dalam kategori 'diukur pada biaya perolehan diamortisasi'.*
- a. Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi.
 - b. Pada pengukuran selanjutnya, liabilitas keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan *effective rate*.

C. Penurunan Nilai

01. Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan. Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang.
02. Peristiwa-peristiwa yang merugikan antara lain:
- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam (nasabah).

- b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bagi hasil/margin/*ujrah*.
 - c. Pemberian keringanan pada pihak peminjam (nasabah) yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam (nasabah) tidak mengalami kesulitan.
 - d. Terdapat kemungkinan pihak peminjam (nasabah) akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lain.
 - e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
 - f. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan, meskipun belum dapat diidentifikasi secara individual, termasuk:
 - i. memburuknya status pembayaran pihak peminjam (nasabah) dalam kelompok.
 - ii. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok.
03. Aset keuangan dalam kategori 'diukur pada nilai wajar melalui laba rugi' tidak diterapkan ketentuan penurunan nilai. Sedangkan aset keuangan dalam kategori 'tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang' diterapkan ketentuan penurunan nilai.
04. Penurunan nilai diakui di laba rugi. Untuk pembalikan dari penurunan nilai diakui juga di laba rugi, kecuali untuk instrumen ekuitas pembalikan tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain.

D. Nilai Wajar

01. Nilai wajar ditentukan dengan hirarki sebagai berikut:
- a. Kuotasi harga di pasar aktif dimana harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

- b. Teknik penilaian yang meliputi penggunaan harga transaksi-transaksi wajar yang paling kini dan referensi nilai wajar instrumen lain yang secara substansi sama.

III.4 ESTIMASI PENURUNAN NILAI KOLEKTIF DENGAN KETERBATASAN PENGALAMAN KERUGIAN SPESIFIK

A. Cakupan

01. Penerapan estimasi ini hanya berlaku untuk penurunan nilai aset keuangan dalam bentuk Pembiayaan dalam yang dilakukan secara kolektif (*collective impairment*).
02. Penerapan estimasi ini hanya dapat dilakukan oleh Bank-Bank tertentu yang memiliki kondisi keterbatasan sebagaimana pada huruf C.

B. Penerapan

01. Evaluasi penurunan nilai harus dilakukan berdasarkan suatu proses estimasi yang dapat menghasilkan satu nilai kerugian atau kisaran nilai kerugian terbaik yang mungkin terjadi. Estimasi penurunan nilai secara kolektif terhadap kelompok aset keuangan dimaksud didasarkan pada kerugian historis yang pernah dialami aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok aset keuangan tersebut.
Jika Bank tidak atau kurang memiliki pengalaman kerugian yang spesifik, maka Bank juga dapat menggunakan pengalaman *peer group* atas kelompok aset keuangan yang sebanding.
02. Dalam hal Bank belum dapat melakukan proses estimasi yang memadai dan belum memiliki data kerugian historis yang memadai untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas Pembiayaan secara kolektif sesuai persyaratan dalam PSAK 55, termasuk pedoman pelaksanaannya dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), maka pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dapat menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah. Acuan pada ketentuan Bank Indonesia dilakukan dengan pertimbangan bahwa penyusunan ketentuan tersebut telah didasarkan pada analisis kondisi perbankan di Indonesia mengenai estimasi

besarnya kebutuhan pencadangan yang didasarkan pada *probability of default* dan kerugian historis.

03. Penerapan estimasi ini dilakukan setelah Bank melakukan proses sebagai berikut:
 - a. Bank harus mengklasifikasikan Pembiayaan yang akan dievaluasi secara kolektif; dan
 - b. Bank harus mengevaluasi terdapatnya bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara periodik atas Pembiayaan yang dinilai secara kolektif tersebut.
04. Pembentukan CKPN atas Pembiayaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 02. di atas dilakukan dengan mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah, yaitu sebagai berikut:
 - a. 1% atas Pembiayaan yang memenuhi kualitas Lancar, kecuali untuk bagian Pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai sesuai ketentuan Bank Indonesia dimaksud;
 - b. 5% atas Pembiayaan yang memenuhi kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia dimaksud;
 - c. 15% atas Pembiayaan yang memenuhi kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia dimaksud;
 - d. 50% atas Pembiayaan yang memenuhi kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia dimaksud; dan/atau
 - e. 100% atas Pembiayaan yang memenuhi kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia dimaksud.
05. Perhitungan CKPN sebagaimana pada angka 04. di atas dihitung atas dasar jumlah tercatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

C. Kondisi Keterbatasan

01. Bank dapat menerapkan estimasi penurunan nilai Pembiayaan secara kolektif sebagaimana pada huruf B angka 04. di atas sepanjang berada dalam kondisi berikut:
 - a. Bank tidak atau kurang memiliki data tentang pengalaman kerugian yang spesifik dan andal untuk menentukan besarnya penurunan nilai Pembiayaan secara kolektif; dan
 - b. Tidak terdapat data pengalaman kerugian historis dari *peer group* atas kelompok Pembiayaan yang sebanding sebagai dasar untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas Pembiayaan secara kolektif.
02. Bank yang tidak menghadapi kondisi sebagaimana pada angka 01. di atas, tidak diperkenankan untuk menggunakan estimasi penurunan nilai Pembiayaan secara kolektif sebagaimana pada huruf B. angka 04. di atas.
03. Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas terdapat atau tidaknya kondisi sebagaimana pada angka 01. di atas yang memungkinkan Bank menerapkan estimasi penurunan nilai Pembiayaan secara kolektif sebagaimana pada huruf B. angka 04.
04. Bank harus menyusun dan mendokumentasikan hal-hal berikut:
 - a. Hasil *self-assessment* sebagaimana dimaksud pada angka 03. untuk menerapkan estimasi penurunan nilai Pembiayaan secara kolektif;
 - b. Rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperoleh data tentang pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari *peer group* atas Pembiayaan secara kolektif dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana pada huruf D.; dan
 - c. Progres pemenuhan rencana tindak paling kurang secara triwulanan.

D. Periode Penerapan Estimasi

Estimasi penurunan nilai Pembiayaan secara kolektif sebagaimana pada huruf B. angka 04. dapat diterapkan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014. Terhitung sejak 1 Januari 2015, Bank harus mengukur penurunan nilai dan membentuk CKPN atas Pembiayaan secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari *peer group*.

E. Pengungkapan

Bank yang menerapkan estimasi penurunan nilai Pembiayaan secara kolektif sebagaimana pada huruf B. harus mengungkapkan hal tersebut dalam kebijakan akuntansi pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

BAGIAN IV AKAD JUAL BELI

IV.1 MURABAHAH

A. Definisi

01. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.
02. Pembiayaan *Murabahah*, adalah Penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati.
03. Aset *Murabahah* adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *Murabahah*.
04. Diskon harga beli adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli (nasabah) dari pemasok.
05. Harga perolehan adalah harga beli barang oleh Bank sebelum dikurangi uang muka dari nasabah.
06. Potongan piutang *Murabahah* adalah pengurangan kewajiban pembeli (nasabah) yang diberikan oleh pihak penjual (Bank).
07. Uang muka (*urbun*) adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli (nasabah) kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.
02. PSAK 55 (2011) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran.
03. PSAK 50 (2010) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian.
04. PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan : Pengungkapan.

C. Penjelasan

01. Bagian ini membahas transaksi *Murabahah* secara normal, tidak termasuk transaksi *Murabahah* yang direstrukturisasi.

02. Aset yang akan dijual Bank dalam transaksi *Murabahah* pada prinsipnya harus dimiliki Bank sebelum akad *Murabahah* disepakati. Cara memperoleh aset *Murabahah* dapat dilakukan secara langsung oleh Bank atau diwakilkan kepada pihak lain termasuk nasabah.
03. Dalam hal Bank diwakilkan kepada pihak lain, pihak yang mewakili hanya sebatas pada pencarian informasi barang sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah. Sedangkan penentuan atas pembelian aset dari pemasok menjadi kewenangan Bank.
04. Harga perolehan aset *Murabahah* harus diberitahukan Bank kepada nasabah.
05. Harga jual *Murabahah* adalah harga perolehan aset *Murabahah* sebelum dikurangi uang muka ditambah dengan margin yang disepakati.
06. *Murabahah* yang dilakukan oleh Bank harus berdasarkan pesanan nasabah yang bersifat mengikat.
07. Dalam praktik penyaluran pembiayaan *Murabahah*, Bank sering kali menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti pendapatan administrasi, dan beban lain yang terkait langsung dengan pembiayaan *Murabahah* seperti beban komisi, beban survei, dan beban lain. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* tersebut diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *Murabahah* secara proporsional sepanjang masa akad.
08. Keuntungan *Murabahah* secara tunai diakui pada saat penyerahan barang.
09. Pengakuan pendapatan *Murabahah* secara non-tunai dapat menggunakan metode anuitas (efektif) atau metode proporsional (*flat*).
 - a. Penggunaan metode anuitas (efektif) didasarkan pada asumsi bahwa substansi pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan (*financing*) sehingga pencatatan transaksi *Murabahah* dengan metode anuitas (efektif) wajib menggunakan PSAK 55 (2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50 (2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

- b. Dalam hal Bank memilih untuk menggunakan metode proporsional (flat) maka pencatatan transaksi *Murabahah* wajib menggunakan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

10. Ilustrasi pengakuan pendapatan *Murabahah*:

Bank melakukan transaksi *Murabahah* dengan nasabah atas aset *Murabahah* seharga Rp1.000 dan margin keuntungan yang disepakati sebesar Rp200. Pendapatan dan beban lain yang terkait langsung dengan penyaluran pembiayaan *Murabahah* masing-masing sebesar Rp12 dan Rp5. Pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan selama 12 periode yang besarnya tidak sama setiap periode.

a. Metode anuitas

- Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan pembiayaan *Murabahah* dikapitalisasi dengan nilai pembiayaan *Murabahah* sehingga diperoleh nilai efektif yang berbeda dengan nilai kontrak pembiayaan.
- Perbedaan nilai efektif dengan nilai kontrak *Murabahah* diamortisasi sesuai jangka waktu akad dengan menggunakan metode *effective rate*.
- Pendapatan margin *Murabahah* yang diakui tidak boleh melampaui margin *Murabahah* yang telah disepakati pada akad.
- Perlakuan akuntansi untuk transaksi *Murabahah* yang menggunakan metode anuitas mengacu pada pengaturan akuntansi pada PSAK 50, 55 dan 60 serta Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

No	Tahun	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus kas	Tingkat Imbalan Efektif	Angsuran Pokok	Saldo Pokok	Tagihan Imbalan	Amortisasi dengan EIR	Angsuran Pokok Efektif	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D	E = D X EIR	F	G	H = G x i	I = E - H	J = C - E	K = D+E-F+H
1	1-Jan	(993.00)				1,000.00				993.00
2	31-Jan	50.00	993.00	25.19	25.60	974.40	(24.40)	0.79	24.81	968.19
3	28-Feb	50.00	968.19	24.56	26.23	948.17	(23.77)	0.79	25.44	942.75
4	31-Mar	60.00	942.75	23.91	36.87	911.30	(23.13)	0.78	36.09	906.66
5	30-Apr	70.00	906.66	23.00	47.77	863.54	(22.23)	0.77	47.00	859.66
6	31-May	100.00	859.66	21.81	78.93	784.60	(21.07)	0.74	78.19	781.47
7	30-Jun	100.00	781.47	19.82	80.86	703.75	(19.14)	0.68	80.18	701.29
8	31-Jul	100.00	701.29	17.79	82.83	620.91	(17.17)	0.62	82.21	619.08
9	31-Aug	100.00	619.08	15.70	84.85	536.06	(15.15)	0.56	84.30	534.78
10	30-Sep	130.00	534.78	13.57	116.92	419.14	(13.08)	0.49	116.43	418.35
11	31-Oct	140.00	418.35	10.61	129.77	289.37	(10.23)	0.39	129.39	288.96
12	30-Nov	150.00	288.96	7.33	142.94	146.43	(7.06)	0.27	142.67	146.29
13	31-Dec	150.00	146.29	3.71	146.43	(0.00)	(3.57)	0.14	146.29	(0.00)
		1,200.00		207.00			(200.00)	7.00		

b. Metode proporsional

- Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan pembiayaan *Murabahah* tidak dikapitalisasi dengan nilai pembiayaan *Murabahah*.
- Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan pembiayaan *Murabahah* diakui selama jangka waktu akad dengan menggunakan metode yang sama dengan pengakuan pendapatan *Murabahah*.
- Bank mengakui pendapatan margin *Murabahah* sesuai dengan proporsi atau perbandingan antara nilai pokok *Murabahah* dan margin *Murabahah* yang tercantum pada akad *Murabahah*.

Periode	Angsuran	Porsi		Saldo	
		Pokok	Margin	Pokok	Margin
Awal				1000	200
1	50	42	8	958	192
2	50	42	8	917	183
3	60	50	10	867	173
4	70	58	12	808	162
5	100	83	17	725	145
6	100	83	17	642	128
7	100	83	17	558	112
8	100	83	17	475	95
9	130	108	22	367	73
10	140	117	23	250	50
11	150	125	25	125	25
12	150	125	25	0	0

11. Akad *Murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *Murabahah*

dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Sedangkan besarnya angsuran dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan Bank dengan nasabah.

Diskon harga beli

12. Apabila setelah akad *Murabahah* pemasok memberikan diskon harga atas barang yang dibeli, maka diskon harga tersebut dibagi berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Oleh karena itu, klausul pembagian diskon harga tersebut harus diperjanjikan dalam akad.

Apabila tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak Bank dan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.

13. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain:
 - a. diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
 - b. diskon beban asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
 - c. komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Uang muka

14. Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset *Murabahah* sebelum akad disepakati.
 - a. Apabila akad *Murabahah* disepakati, maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *Murabahah*.
 - b. Apabila akad *Murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh Bank.
 - c. Apabila uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka Bank dapat meminta tambahan dari nasabah.
15. Keuntungan *Murabahah* yang diterima Bank dihitung berdasarkan harga perolehan aset *Murabahah* setelah memperhitungkan uang muka yang diserahkan oleh nasabah.

Potongan piutang *Murabahah*

16. Bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *Murabahah*, apabila nasabah:
 - a. melakukan pelunasan pembayaran secara tepat waktu; atau

- b. melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati;
dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan Bank.
17. Pemberian potongan pelunasan piutang *Murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
- a. diberikan pada saat pelunasan, yaitu Bank mengurangi piutang *Murabahah* dan keuntungan *Murabahah*, sehingga nasabah hanya membayar sebesar selisih antara piutang dengan potongan pelunasan; atau
 - b. diberikan setelah pelunasan, yaitu Bank menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah.
18. Bank dapat memberikan potongan dari total piutang *Murabahah* yang belum dilunasi apabila nasabah:
- a. melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
 - b. mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan Bank.
19. Bank harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar cicilan tepat waktu.
20. Pemberian potongan pembayaran cicilan harus dapat dibuktikan dengan adanya penurunan kemampuan membayar dari nasabah.
21. Kriteria penurunan kemampuan membayar nasabah, antara lain adalah menurunnya kondisi keuangan nasabah untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran, baik yang disebabkan karena faktor mikro, misalnya persaingan industri nasabah maupun faktor makro, misalnya krisis keuangan.
22. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk piutang *Murabahah* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.

Denda

23. Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang *Murabahah*, dengan indikasi antara lain:

- a. adanya unsur kesengajaan, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *Murabahah*; dan
 - b. adanya unsur penyalahgunaan dana, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.
24. Denda tidak dapat dikenakan kepada nasabah yang tidak/belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*, jika dapat dibuktikan.
25. Denda kepada nasabah didasarkan pada pendekatan *ta'zir*, yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya.
26. Denda yang dikenakan atas nasabah yang lalai merupakan sumber bagi dana kebajikan.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Uang muka

- a. Uang muka yang diterima Bank dari nasabah diakui sebagai uang muka *Murabahah* dari pembeli sebesar jumlah yang diterima Bank.
- b. Jika transaksi *Murabahah* dilaksanakan, maka uang muka tersebut diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang *Murabahah* (merupakan bagian pokok).
- c. Jika transaksi *Murabahah* tidak dilaksanakan, maka :
 - i. uang muka dikembalikan kepada nasabah sebesar selisih antara uang muka dengan beban riil dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih besar dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada; atau
 - ii. Bank mengakui tagihan kepada nasabah sebesar selisih antara beban riil dengan uang muka dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih kecil dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada.

02. Diskon harga beli dari pemasok dan pihak lain

- a. Sebelum akad *Murabahah* ditandatangani maka diskon harga beli tersebut diakui sebagai pengurang harga perolehan aset *Murabahah*;
- b. Setelah akad *Murabahah* ditandatangani dan:

- i. diperjanjikan dalam akad, maka bagian diskon harga beli yang menjadi hak nasabah diakui sebagai kewajiban kepada nasabah dan bagian diskon yang menjadi hak Bank diakui sebagai tambahan keuntungan *Murabahah*.
 - ii. tidak diperjanjikan dalam akad, maka diakui sebagai pendapatan operasi lain.
03. Piutang *Murabahah* diakui pada saat akad transaksi *Murabahah*, sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (marjin) yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan metode anuitas, maka piutang *Murabahah* yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang belum diamortisasi.
04. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*:
 - a. Metode anuitas,
 - i. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* diakui sebagai bagian dari piutang *Murabahah* sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.
 - ii. Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode *effective rate* sepanjang masa akad.
 - b. Metode proporsional,
 - i. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* diakui secara terpisah dari piutang *Murabahah* sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.
 - ii. Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode yang sama dengan metode pengakuan pendapatan *Murabahah* sepanjang masa akad.
05. Dalam hal transaksi *Murabahah* dilakukan secara tunai, maka pendapatan *Murabahah* diakui pada saat penyerahan aset *Murabahah* kepada nasabah.
06. Dalam hal transaksi *Murabahah* dilakukan secara non – tunai, maka pengakuan pendapatan *Murabahah* diakui sebagai berikut:
 - a. Metode anuitas
 - i. Pendapatan *Murabahah* diakui sebesar saldo efektif *Murabahah* yang dikalikan dengan *effective rate*.

- ii. Pendapatan *Murabahah* yang diakui tidak boleh melebihi piutang *Murabahah* yang disepakati dalam akad *Murabahah*.
 - b. Metode proporsional
Pendapatan *Murabahah* diakui berdasarkan jumlah pembayaran angsuran oleh nasabah secara proporsional berdasarkan porsi margin *Murabahah* terhadap piutang *Murabahah* pada saat akad ditandatangani.
07. Potongan piutang *Murabahah*
- a. Potongan pelunasan piutang *Murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah* pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan.
 - b. Jika potongan pembayaran cicilan piutang *Murabahah* diberikan kepada nasabah karena:
 - i. membayar cicilan tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah*; dan atau
 - ii. adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka potongan pembayaran diakui sebagai beban Bank.
08. Denda (*ta'zir*) atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana yang diterima Bank.

D.2 Penyajian

- 01. Uang muka *Murabahah* dari pembeli disajikan sebagai liabilitas lainnya.
- 02. Tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi *Murabahah* dimana uang muka nasabah lebih kecil dari beban riil yang dikeluarkan nasabah disajikan sebagai piutang *qardh*.
- 03. Piutang *Murabahah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Murabahah* nasabah kepada Bank.
- 04. Margin *Murabahah* ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *Murabahah*.
- 05. Beban potongan pelunasan / angsuran *Murabahah* sebagai pos lawan pendapatan margin *Murabahah*.
- 06. Dalam hal Bank menggunakan metode proporsional, pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* yang belum diamortisasi, disajikan sebagai liabilitas lainnya dan aset lainnya.

07. Pendapatan marjin *Murabahah* yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan marjin *Murabahah* yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
08. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai *Murabahah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *Murabahah*.
09. Denda (*ta'zir*) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan (*qardhul hasan*).

E. Ilustrasi Jurnal

01. Penerimaan uang muka dari nasabah
 - Db. Kas/rekening
 - Kr. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli
02. Pada saat timbul beban lain yang dikeluarkan oleh Bank
 - Db. Beban lain yang terkait
 - Kr. Kas/rekening
03. Pada saat perolehan aset *Murabahah*
 - Db. Persediaan/aset *Murabahah*
 - Kr. Kas/rekening pemasok/kliring
04. Pada saat penyaluran pembiayaan *Murabahah* kepada nasabah (pembayaran secara non-tunai):
 - A. Metode Anuitas
 - a. Transaksi penjualan
 - Db. Piutang *Murabahah*
 - Kr. Marjin *Murabahah* ditangguhkan
 - Kr. Persediaan/Aset *Murabahah*
 - b. Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*
 - Db. Kas
 - Kr. Piutang *Murabahah* - pendapatan yang terkait langsung
 - c. Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*
 - Db. Piutang *Murabahah* - beban yang terkait langsung
 - Kr. Kas

- d. Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang
 - Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli
 - Kr. Piutang *Murabahah* – porsi pokok

B. Metode Proporsional

- a. Transaksi penjualan
 - Db. Piutang *Murabahah*
 - Kr. Marjin *Murabahah* ditangguhkan
 - Kr. Persediaan/Aset *Murabahah*
- b. Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*
 - Db. Kas
 - Kr. Liabilitas lainnya – Pendapatan yang ditangguhkan
- c. Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*
 - Db. Aset lainnya – Beban yang ditangguhkan
 - Kr. Kas
- d. Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang
 - Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli
 - Kr. Piutang *Murabahah* – porsi pokok

05. Apabila pesanan nasabah dibatalkan

- a. Uang muka lebih besar daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank
 - Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli
 - Kr. Kerugian penjualan barang pesanan
 - Kr. Beban lain yang terkait
 - Kr. Kas/Rekening
- b. Uang muka sama dengan kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank
 - Db. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli
 - Kr. Kerugian penjualan barang pesanan
 - Kr. Beban lain yang terkait
- c. Apabila uang muka lebih kecil daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank
 - Db. Tagihan kepada nasabah
 - Db. Liabilitas lainnya – uang muka *Murabahah* dari pembeli
 - Kr. Kerugian penjualan barang pesanan
 - Kr. Beban lain yang terkait

06. Pada saat pengakuan pendapatan diakhir periode pelaporan (akru)
- A. Metode Anuitas
- Db. Pendapatan marjin *Murabahah* yang akan diterima
 Db/Kr. Piutang *Murabahah*
 Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*
- B. Metode Proporsional
- a. Pengakuan pendapatan marjin *Murabahah*
 Db. Pendapatan marjin *Murabahah* yang akan diterima
 Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*
- b. Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*
 Db. Liabilitas lainnya - Pendapatan yang ditangguhkan
 Kr. Pendapatan
- c. Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*
 Db. Beban
 Kr. Aset lainnya - Beban yang ditangguhkan
07. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan marjin)
- A. Metode Anuitas
- Db. Kas/rekening nasabah
 Kr. Piutang *Murabahah*
- Db. Marjin *Murabahah* yang ditangguhkan
 Db/Kr. Piutang *Murabahah*
 Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*
- B. Metode Proporsional
- Db. Kas/rekening nasabah
 Kr. Piutang *Murabahah*
- Db. Marjin *Murabahah* yang ditangguhkan
 Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*
08. Pemberian potongan angsuran piutang *Murabahah*:
- a. Angsuran tepat waktu
- i. Pada saat penerimaan angsuran:
 Db. Kas/rekening nasabah
 Kr. Piutang *Murabahah*

Db. Marjin *Murabahah* ditangguhkan (jika masih ada)

Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*

ii. Pada saat pemberian potongan angsuran

Db. Beban potongan angsuran *Murabahah*

Kr. Kas/rekening nasabah

b. Penurunan kemampuan pembayaran

i. Pada saat penerimaan angsuran

Db. Kas/rekening nasabah

Kr. Piutang *Murabahah*

Db. Marjin *Murabahah* ditangguhkan (jika masih ada)

Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*

ii. Pada saat pemberian potongan angsuran

Db. Beban operasional

Kr. Kas/rekening nasabah

09. Pemberian potongan pelunasan dini:

a. Jika pada saat penyelesaian

Bank mengurangi piutang *Murabahah* dan keuntungan *Murabahah*:

i. Pada saat pemberian potongan pelunasan:

Db. Beban potongan angsuran *Murabahah*

Kr. Piutang *Murabahah*

ii. Pada saat penerimaan pelunasan:

Db. Kas/rekening nasabah

Kr. Piutang *Murabahah*

Db. Marjin *Murabahah* ditangguhkan (jika masih ada)

Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*

b. Jika setelah penyelesaian,

Bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang *Murabahah* dari nasabah, kemudian Bank membayar potongan pelunasan dini *Murabahah* kepada nasabah dengan mengurangi pendapatan *Murabahah*:

i. Pada saat penerimaan pelunasan:

Db. Kas/rekening nasabah

Kr. Piutang *Murabahah*

- Db. Marjin *Murabahah* ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan marjin *Murabahah*
 - ii. Pada saat memberi potongan pelunasan
 - Db. Beban potongan pelunasan
 - Kr. Kas/rekening nasabah
- 10. Pada saat penyelesaian piutang *Murabahah* melalui eksekusi agunan
 - a. Pada saat eksekusi agunan
 - Db. Aset Yang Diambil Alih
 - Kr. Piutang *Murabahah*
 - Db. Marjin *Murabahah* yang ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan yang ditangguhkan
 - b. Pada saat penjualan agunan
 - i. Apabila hasil penjualan agunan lebih besar dari kewajiban nasabah
 - Db. Kas/rekening
 - Kr. Aset Yang Diambil Alih
 - Kr. Rekening nasabah
 - Db. Pendapatan yang ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan *Murabahah*
 - ii. Apabila hasil penjualan agunan lebih kecil dari kewajiban nasabah
 - Db. Kas/rekening
 - Db. Tagihan kepada nasabah
 - Kr. Aset Yang Diambil Alih
 - Db. Pendapatan yang ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan *Murabahah*
- 11. Penerimaan denda dari nasabah
 - Db. Kas/rekening
 - Kr. Rekening Dana Kebajikan

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Rincian piutang *Murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
02. Jumlah piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
03. Kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, penghapusan dan penanganan piutang *Murabahah* yang bermasalah.
04. Besarnya piutang *Murabahah* baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank.

IV.2 ISTISHNA

A. Definisi

01. *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/ *mustashni*) dan penjual (pembuat/ *shani*).
02. *Istishna* paralel adalah suatu bentuk akad *Istishna*' antara pemesan (pembeli/ *mustashni*) dengan penjual (pembuat/ *shani*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni*', penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani*'.
03. Pembiayaan *Istishna* adalah Penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 104 tentang Akuntansi *Istishna*.

C. Penjelasan

01. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam *Istishna* disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Pada dasarnya harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.
02. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
03. Jika nasabah dalam akad *Istishna* tidak mewajibkan Bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, Bank dapat mengadakan akad *Istishna* kedua dengan pihak ketiga (pemasok). Akad *Istishna* kedua ini disebut

- Istishna* paralel. Dalam konteks Bank, piutang *Istishna* timbul dari *Istishna* paralel.
04. Pada dasarnya akad *Istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:
 - a. kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; dan
 - b. akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
 05. Mekanisme pembayaran *Istishna* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang.
 - b. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset *Istishna*.
 - c. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang.
 - d. Kombinasi dari cara pembayaran di atas.
 06. Metode pengakuan pendapatan *Istishna* dapat dilakukan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Pada metode persentase penyelesaian, Bank dapat mengakui pendapatan *Istishna* sebesar proporsi penyelesaian barang pesanan. Sedangkan, pada metode akad selesai, Bank akan mengakui pendapatan *Istishna* pada saat barang telah diserahkan kepada nasabah.
 07. Jika estimasi penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode Laporan Keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak ada pendapatan *Istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
 - b. tidak ada harga pokok *Istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
 - c. tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam Aktiva *Istishna* Dalam Penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan
 - d. pengakuan pendapatan *Istishna*, harga pokok *Istishna*, dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan.

08. Pada pembiayaan *Istishna*, Bank melakukan pesanan barang kepada *supplier* atas pesanan dari nasabah. Pendapatan yang diperoleh Bank lebih disebabkan untuk aktivitas penyediaan fasilitas pendanaan kepada nasabah, bukan dari aktivitas pembuatan barang pesanan.
09. Nasabah dapat membayar uang muka barang pesanan kepada Bank sebelum barang diserahkan kepada nasabah dan Bank juga dapat membayar uang muka barang pesanan kepada *supplier*.
10. Bank dapat menagih kepada nasabah atas barang pesanan yang telah diserahkan dan *supplier* dapat menagih kepada Bank atas barang pesanan yang telah diserahkan.
11. Selama barang pesanan masih dibuat, Bank akan menggunakan rekening Aktiva *Istishna* Dalam Penyelesaian ketika melakukan pembayaran kepada *supplier* dan menggunakan rekening Termin *Istishna* ketika melakukan penagihan kepada nasabah.
12. Pengakuan pendapatan untuk transaksi *Istishna* menggunakan metode sebagaimana pengakuan pendapatan pada transaksi *murabahah*.
13. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk piutang *Istishna* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

01. Uang muka pesanan nasabah yang diterima Bank diakui sebagai uang muka *Istishna* sebesar uang yang diterima.
02. Uang muka yang dibayarkan Bank kepada *supplier* diakui sebagai uang muka kepada pemasok sebesar uang yang diberikan dan diakui sebagai Aktiva *Istishna* Dalam Penyelesaian pada saat barang diserahkan oleh *supplier*.
03. Tagihan Bank kepada nasabah atas sebagian barang pesanan yang telah diserahkan diakui sebagai piutang *Istishna* sebesar persentase harga jual yang telah diselesaikan dan diakui sebagai Termin *Istishna* sebesar persentase harga pokok yang telah diselesaikan.
04. Tagihan *supplier* kepada Bank atas sebagian barang pesanan yang telah diselesaikan diakui sebagai Aktiva *Istishna* Dalam Penyelesaian dan utang *Istishna* sebesar tagihan *supplier*.

05. Dalam hal Bank menggunakan metode persentase penyelesaian maka Bank dapat mengakui pendapatan *Istishna* atas pembayaran yang telah dilakukan nasabah sebesar persentase penyelesaian.
06. Pada saat barang pesanan telah diserahkan kepada nasabah, Bank melakukan jurnal balik atas rekening Aktiva *Istishna* Dalam Penyelesaian dan Termin *Istishna*.
07. Utang *Istishna* yang berasal dari transaksi *Istishna* yang pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aset *Istishna*:
 - a. diakui pada saat diterima tagihan dari *supplier* kepada Bank sebesar nilai tagihan.
 - b. dihentikan-pengakuannya dari Laporan Keuangan pada saat dilakukan pembayaran sebesar jumlah yang dibayar.
08. Uang muka *Istishna* yang berasal dari transaksi *Istishna* yang pembayarannya dilakukan di muka secara penuh:
 - a. diakui pada saat pembayaran harga barang diterima dari nasabah sebesar jumlah yang diterima.
 - b. dihentikan-pengakuannya dari Laporan Keuangan pada saat dilakukan penyerahan barang kepada nasabah sebesar nilai kontrak.
09. Jika nasabah membayar uang muka kepada Bank dalam proses pembuatan aset *Istishna* maka penerimaan uang muka tersebut diperlakukan sebagai pembayaran termin sebesar jumlah uang muka yang dibayarkan.

D2. Penyajian

01. Uang muka *Istishna* disajikan sebagai liabilitas lainnya.
02. Uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya.
03. Utang *Istishna* disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi.
04. Aktiva *Istishna* Dalam Penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan Bank kepada *supplier*.
05. Termin *Istishna* disajikan sebesar jumlah tagihan termin Bank kepada nasabah.
06. Piutang *Istishna* disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
07. Marjin *Istishna* ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.

08. Pendapatan marjin *Istishna* yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan marjin *Istishna* yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
09. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai *Istishna* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *Istishna*.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Penerimaan uang muka pesanan dari nasabah
 Db. Kas/rekening
 Kr. Uang muka *Istishna*
02. Penerimaan barang dari pemasok
 - a. Mekanisme uang muka
 - i. Pemberian uang muka
 Db. Uang muka kepada pemasok
 Kr. Kas/rekening
 - ii. Penerimaan sebagian barang pesanan dari pemasok
 Db. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian
 Kr. Uang Muka kepada pemasok
 - b. Mekanisme tagihan dari pemasok
 - i. Menerima tagihan dari pemasok
 Db. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian
 Kr. Utang *Istishna*
 - ii. Pembayaran kepada pemasok
 Db. Utang *Istishna*
 Kr. Kas/rekening
03. Penagihan termin kepada nasabah
 Db. Piutang *Istishna*
 Kr. Marjin *Istishna* ditangguhkan
 Kr. Termin *Istishna*
04. Pembayaran oleh nasabah
 Db. Kas
 Kr. Piutang *Istishna*

 Db. Marjin *Istishna* ditangguhkan
 Kr. Pendapatan *Istishna*

05. Penyerahan barang kepada nasabah
Db. Termin *Istishna*
Kr. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian
06. Pada saat pengakuan pendapatan diakhir periode pelaporan (akru)
Db. Pendapatan marjin *murabahah* yang akan diterima
Kr. Pendapatan marjin *murabahah*

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Rincian piutang *Istishna* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai piutang *Istishna*.
02. Jumlah piutang *murabahah* yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
03. Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, penghapusan dan penanganan piutang *Istishna* yang bermasalah.
04. Besarnya piutang *Istishna* baik yang dibiayai sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank.
05. Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan.
06. Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak.
07. Klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang.
08. Nilai kontrak *Istishna* paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya.
09. Nilai kontrak *Istishna* yang telah ditandatangani Bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.
10. Rincian utang *Istishna* berdasarkan jumlah, tujuan (pemasok atau nasabah), jangka waktu dan jenis mata uang.
11. Utang *Istishna* kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi.
12. Jenis dan kuantitas barang pesanan.

IV.3. SALAM

A. Definisi

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 103 tentang Akuntansi *Salam*.

C. Penjelasan

01. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *Salam*. Jika Bank bertindak sebagai pembeli maka Bank melakukan transaksi *Salam*, dan jika Bank bertindak sebagai penjual maka Bank akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam *Salam* paralel.
02. *Salam* paralel dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Akad kedua antara Bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara Bank dan pembeli akhir; dan
 - b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
03. Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli, Bank dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan Bank.
04. Piutang *Salam* merupakan tagihan Bank kepada pemasok yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Piutang *Salam* timbul dari penyerahan uang kepada pemasok senilai barang yang dipesan.
05. Utang *Salam* merupakan kewajiban Bank yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang bukan pembayaran dalam bentuk uang tunai kepada nasabah.
06. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan Bank pada akad pertama atau Bank dengan pemasok pada akad kedua. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
07. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya.

08. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan Bank atau Bank dan pemasok. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka Bank atau pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
09. Jika Bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
 - a. Tanggal jatuh tempo pengiriman dapat diperpanjang;
 - b. Akad *Salam* dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya; atau
 - c. Jaminan atas barang pesanan dapat dieksekusi.
10. Bank dapat mengenakan denda kepada pemasok. Denda hanya boleh dikenakan kepada pemasok yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi pemasok yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*. Denda dikenakan jika pemasok lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
11. Pendapatan *Salam* diperoleh dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasok.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

01. Piutang *Salam* diakui pada saat penyerahan uang kepada pemasok sebesar jumlah yang dibayarkan.
02. Utang *Salam* diakui pada saat penerimaan uang dari nasabah sebesar jumlah yang diterima.
03. Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengiriman maka nilai tercatat piutang *Salam* dicatat sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad.
04. Dalam hal dilakukan pembatalan sebagian atau seluruh akad *Salam*, maka piutang *Salam* berubah menjadi piutang *qardh* oleh pemasok sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi.
05. Dalam hal dilakukan eksekusi jaminan maka selisih antara nilai tercatat piutang *Salam* dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada pemasok. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang *Salam* maka selisihnya menjadi hak pemasok.

06. Pendapatan *Salam* diakui pada saat barang diserahkan kepada nasabah sebesar selisih antara harga jual kepada nasabah dengan harga beli dari pemasok.

D2. Penyajian

01. Piutang *Salam* disajikan sebesar jumlah tercatat.
02. Piutang *Salam* yang tidak dapat dipenuhi oleh pemasok dan pemasok menyatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya disajikan sebagai piutang *qardh*.
03. Utang *Salam* disajikan sebesar jumlah tercatat.

E. Ilustrasi Jurnal

E1. Bank Sebagai Pembeli

01. Pada saat Bank menyerahkan uang kepada pemasok
Db. Piutang *Salam*
Kr. Kas/Rekening pemasok
02. Pada saat Bank menerima barang dari pemasok
Db. Persediaan/aset *Salam*
Kr. Piutang *Salam*
03. Pada saat pemasok tidak memenuhi kewajibannya
Db. Piutang *qardh* dari pemasok
Kr. Piutang *Salam*
04. Jika Bank mengeksekusi jaminan atas akad *Salam*
 - a. Penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang *Salam*
Db. Kas/kliring
Db. Piutang *qardh* (pemasok)
Kr. Piutang *Salam*
 - b. Penjualan jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang *Salam*
Db. Kas/kliring
Kr. Rekening pemasok
Kr. Piutang *Salam*
05. Pada saat pengenaan denda kepada pemasok
Db. Kas/Rekening
Kr. Rekening Dana Kebajikan

E2. Bank Sebagai Penjual

01. Pada saat Bank menerima uang dari nasabah
Db. Kas/rekening nasabah
Kr. Utang *Salam*

02. Pada saat Bank menyerahkan barang kepada nasabah
Db. Utang *Salam*
Kr. Persediaan/aset *Salam*
Kr. Pendapatan *Salam*

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

01. Rincian piutang *Salam* dan utang *Salam* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, jenis, dan kuantitas barang pesanan.
02. Piutang *Salam* dari pemasok dan utang *Salam* kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi.

IV.4. PERSEDIAAN

A. Definisi

01. Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa dan:
 - a. dijual dengan akad *murabahah*;
 - b. disalurkan dalam akad *salam* atau *salam* paralel; dan/atau
 - c. aset *istishna* yang telah selesai tetapi belum diserahkan Bank kepada pembeli akhir.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 14 tentang Persediaan.

C. Penjelasan

01. Bank memperoleh persediaan dengan akad *murabahah*, *salam*, *istishna* dan atau akad lainnya.
02. Aset yang tidak termasuk dalam pengertian persediaan, adalah:
 - a. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian;
 - b. Aset tetap yang digunakan oleh Bank;
 - c. Aset *ijarah*.
03. Termasuk dalam definisi persediaan adalah persediaan dalam perjalanan yang memenuhi kriteria berikut:
 - a. dalam transaksi pembelian dengan syarat penyerahan *FOB Shipping Point* (franco gudang penjual).
 - b. dalam transaksi penjualan dengan syarat penyerahan *FOB Destination Point* (franco gudang pembeli).
04. Biaya perolehan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai.
05. Persediaan diukur dengan menggunakan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

01. Pada saat pengakuan awal persediaan diakui sebesar biaya perolehan.
02. Pada akhir periode pelaporan persediaan diukur sebesar biaya perolehan dan nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah.

D2. Penyajian

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat perolehan:
Db. Persediaan
Kr. Kas/rekening pemasok/kliring
02. Pada saat penurunan nilai:
Db. Kerugian penurunan nilai
Kr. Persediaan
03. Pada saat pemulihan nilai:
Db. Persediaan
Kr. Keuntungan pemulihan nilai

F. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan, antara lain:

01. Rincian saldo persediaan berdasarkan harga perolehan dan nilai realisasi neto.
02. Jumlah dari setiap pemulihan nilai persediaan dari setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai penghasilan selama periode pemulihan tersebut.
03. Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan.

V.1 PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Definisi

01. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
02. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
03. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
04. *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

C. Penjelasan

01. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *Mudharabah muthlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*. Bagian ini membahas Bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam pembiayaan *Mudharabah* baik bersifat *mutlaqah* maupun *muqayyadah*.
02. Investasi *Mudharabah* yang dilakukan oleh Bank disebut pembiayaan *Mudharabah*. Pada umumnya pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh Bank diberikan dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
03. Pengembalian pembiayaan *Mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad *Mudharabah*.
04. Bagi hasil *Mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi hasil (*gross profit*)

margin atau dalam fatwa disebut *net revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan harga pokok dan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *Mudharabah*. Sedangkan bagi hasil, dihitung dari pendapatan pengelolaan *Mudharabah* dikurangi harga pokok.

Sebagai ilustrasi:

Penjualan	xxx
Beban pokok penjualan	(xxx)
Pendapatan	xxx (<i>gross profit margin/net revenue sharing</i>)
Beban pengelolaan	(xxx)
Laba	xxx (<i>profit sharing</i>)

05. Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha nasabah (pengelola dana), Bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah (pengelola dana).
06. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:
 - a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
07. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi *moral hazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
08. Pengakuan penghasilan usaha *Mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Pembiayaan *Mudharabah* dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan Bank kepada pengelola dana (nasabah).
02. Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
03. Pembayaran kembali pembiayaan *Mudharabah* oleh pengelola dana (nasabah) akan mengurangi pembiayaan *Mudharabah*.
04. Kerugian pembiayaan *Mudharabah* yang terjadi selama masa akad diakui sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Mudharabah*.
05. Keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan *Mudharabah* diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
06. Keuntungan pembiayaan *Mudharabah* yang telah menjadi hak Bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.
07. Pembiayaan *Mudharabah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah maka saldo pembiayaan *Mudharabah* tetap diakui sebagai pembiayaan *Mudharabah* yang wajib diselesaikan oleh *mudharib*.

D.2 Penyajian

01. Pembiayaan *Mudharabah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Mudharabah* nasabah kepada Bank.
02. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
03. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Mudharabah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan *Mudharabah*.
04. Pembiayaan *Mudharabah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *Mudharabah*.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat pemberian pembiayaan *Mudharabah* kepada *mudharib*
Db. Pembiayaan *Mudharabah*
Kr. Kas/rekening/kliring
02. Pada saat pengakuan keuntungan *Mudharabah*
Db. Piutang bagi hasil
Kr. Pendapatan *Mudharabah*
03. Pada saat penerimaan keuntungan *Mudharabah*
Db. Kas/rekening/kliring
Kr. Piutang bagi hasil
04. Pada saat pengakuan kerugian *Mudharabah*
Db. Beban Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Mudharabah*
Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - pembiayaan *Mudharabah*
05. Pada saat pembayaran angsuran pokok
Db. Kas/rekening/kliring
Kr. Pembiayaan *Mudharabah*
06. Pada saat pelunasan pembiayaan *Mudharabah*
Db. Kas/rekening/kliring
Kr. Pembiayaan *Mudharabah*

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Rincian jumlah pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan sifat akad (*Mudharabah mutlaqah* atau *Mudharabah muqayadah*), jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
02. Klasifikasi pembiayaan *mudharabah* menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan tingkat bagi hasil rata-rata.
03. Jumlah dan persentase pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
04. Jumlah pembiayaan *Mudharabah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *Mudharabah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
05. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan *Mudharabah*.
06. Besarnya pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk setiap sektor ekonomi.

07. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *Mudharabah* bermasalah.
08. Ikhtisar pembiayaan *Mudharabah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *Mudharabah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *Mudharabah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *Mudharabah* yang dihapus buku.

V.2 PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

A. Definisi

01. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh Syariah.
02. *Musyarakah* permanen adalah *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
03. *Musyarakah* menurun (*Musyarakah muttanaqisah*) adalah *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana pihak pertama akan dialihkan secara bertahap kepada pihak kedua sehingga bagian dana pihak pertama akan menurun dan pada akhir masa akad pihak kedua tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.
04. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *Musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
05. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *Musyarakah*.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.

C. Penjelasan

01. *Musyarakah* dapat berupa *Musyarakah* permanen dan *Musyarakah* menurun (*Musyarakah muttanaqisah*).
02. Bank dapat bertindak sebagai mitra aktif dan mitra pasif. Untuk pembahasan ini Bank masih berperan sebagai mitra pasif.
03. Pada umumnya pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan oleh Bank dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
04. Keuntungan atau pendapatan *Musyarakah* dibagi di antara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian *Musyarakah* dibagi diantara mitra secara proporsional dengan modal yang disetor.

05. Pengakuan penghasilan usaha *Musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari mitra aktif. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
06. Dalam pembiayaan *Musyarakah* setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lain, namun setiap mitra dapat meminta mitra lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
07. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:
 - a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad.
 - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad.
 - c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
08. Dalam pembiayaan *Musyarakah muttanaqisah*, mitra dapat menyewa aset yang menjadi dasar (*underlying*) pembiayaan *Musyarakah*. Hasil sewa dari aset tersebut dibagikan di antara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Pembiayaan *Musyarakah* dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan Bank.
02. Pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
03. Kerugian pembiayaan *Musyarakah* yang terjadi selama masa akad diakui pada periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Musyarakah*.
04. Keuntungan pembiayaan *Musyarakah* diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
05. Apabila dalam pembiayaan *Musyarakah* mengalami kerugian pada periode sebelumnya, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Musyarakah* untuk

memulihkan jumlah tercatat pembiayaan *Musyarakah* sampai dengan nilai pembiayaan *Musyarakah* awal.

06. Keuntungan pembiayaan *Musyarakah* yang telah menjadi hak Bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.
07. Apabila terjadi kerugian dalam *Musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *Musyarakah*, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian tersebut. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) tetap diakui sebagai pembiayaan *Musyarakah*.
08. Pembiayaan *Musyarakah* yang sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh mitra aktif (nasabah) maka saldo pembiayaan *Musyarakah* tetap diakui sebagai pembiayaan *Musyarakah* yang wajib diselesaikan oleh mitra aktif.

D.2 Penyajian

01. Pembiayaan *Musyarakah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Musyarakah* nasabah kepada Bank.
02. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
03. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Musyarakah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan *Musyarakah*.
04. Tagihan kepada mitra aktif yang disebabkan akibat kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *Musyarakah*.
05. Pembiayaan *Musyarakah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *Musyarakah*.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat Bank membayarkan modal tunai kepada mitra (nasabah)
Db. Pembiayaan *Musyarakah*
Kr. Kas/rekening/kliring
02. Pada saat pengakuan keuntungan *Musyarakah*
Db. Piutang bagi hasil

- Kr. Pendapatan *Musyarakah*
03. Pada saat penerimaan keuntungan *Musyarakah*
 Db. Kas/rekening/kliring
 Kr. Piutang bagi hasil
04. Pada saat pengakuan kerugian *Musyarakah*
 Db. Beban Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Musyarakah*
 Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - pembiayaan *Musyarakah*
05. Pada saat pengakuan keuntungan setelah terjadi kerugian pada periode sebelumnya
- a. Memulihkan kerugian periode sebelumnya
 Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - pembiayaan *Musyarakah*
 Kr. Beban Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Musyarakah*
- b. Pengakuan kelebihan keuntungan atas kerugian
 Db. Piutang bagi hasil
 Kr. Pendapatan *Musyarakah*
06. Pada saat pembayaran angsuran pokok untuk *Musyarakah muttanaqisah*
 Db. Kas/rekening/kliring
 Kr. Pembiayaan *Musyarakah*
07. Pada saat terjadi kerugian yang disebabkan kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah)
 Db. Piutang kepada mitra aktif (nasabah)
 Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - pembiayaan *Musyarakah*
08. Pada saat pengalihan modal kepada mitra aktif (nasabah)
 Db. Kas/rekening
 Kr. Pembiayaan *Musyarakah*

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Rincian jumlah pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan *Musyarakah* (mitra pasif), dan mitra aktif (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra *Musyarakah*).
02. Klasifikasi pembiayaan *Musyarakah* menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata.

03. Jumlah dan persentase pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
04. Jumlah dan persentase pembiayaan *Musyarakah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *Musyarakah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
05. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan *Musyarakah*.
06. Besarnya pembiayaan *Musyarakah* bermasalah dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk setiap sektor ekonomi.
07. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *Musyarakah* bermasalah.
08. Ikhtisar pembiayaan *Musyarakah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *Musyarakah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *Musyarakah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *Musyarakah* yang dihapus buku.

V.3 DANA SYIRKAH TEMPORER

A. Definisi

Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain dimana bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.
02. PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.

C. Penjelasan

01. Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh Bank dimana Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal dana *syirkah* temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, maka Bank tidak berkewajiban atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut.
02. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah*, dan akun lain yang sejenis.
03. Hubungan antara Bank dan pemilik dana merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* atau *musyarakah*. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara, atau obyek investasi.
04. Pemilik dana memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan:
 - a. Konsep bagi laba (*profit sharing*), atau
 - b. Konsep bagi hasil (*gross profit margin* atau dalam fatwa disebut *net revenue sharing*).

05. Untuk Bank yang menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) dalam akad *mudharabah*, jika usaha Bank atas pengelolaan dana nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*) mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan Bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).
06. Untuk Bank yang menggunakan metode bagi hasil (*gross profit margin* atau dalam fatwa disebut *net revenue sharing*), maka nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*) tidak akan kehilangan nilai awal investasinya, kecuali Bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi aset lebih kecil dari liabilitas.
07. Kelalaian atau kesalahan Bank sebagai pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - c. Hasil putusan dari badan *arbitrase* atau pengadilan
08. Dana *syirkah* temporer terdiri dari dana *mudharabah* dalam hal Bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan *musyarakah* dalam hal Bank sebagai mitra aktif.
09. *Mudharabah* dibedakan berdasarkan pembatasan penggunaan dana menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah*.
10. Jenis produk penghimpunan dana *mudharabah*, antara lain:
 - a. Tabungan *mudharabah* adalah dana *mudharabah* pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
 - b. Deposito *mudharabah* adalah dana *mudharabah* pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*) dengan Bank yang bersangkutan.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Dana *mudharabah* dari pemilik dana diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima.

02. Bagi hasil dana *mudharabah* diberikan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.
03. Dana *musyarakah* dari nasabah (mitra pasif) diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima.
04. Bagi hasil dana *musyarakah* diberikan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.

D.2 Penyajian

01. Dana *mudharabah* disajikan sebagai dana *syirkah* temporer dengan memisahkan antara:
 - a. dana *mudharabah* yang berasal dari Bank;
 - b. dana *mudharabah* yang berasal dari bukan Bank.
02. Bagi hasil dana *mudharabah* yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera.
03. Bagi hasil dana *mudharabah* yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.
04. Dana *musyarakah* disajikan sebagai dana *syirkah* temporer dalam neraca dengan memisahkan antara:
 - a. dana *musyarakah* yang berasal dari Bank;
 - b. dana *musyarakah* yang berasal dari bukan Bank.
05. Bagi hasil dana *musyarakah* yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera.
06. Bagi hasil dana *musyarakah* yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat penerimaan setoran:
Db. Kas/kliring
Kr. Dana *syirkah* temporer-tabungan/deposito *mudharabah*
02. Pada saat penarikan tabungan:
Db. Dana *syirkah* temporer-tabungan/deposito *mudharabah*
Kr. Kas/pemindahbukuan/kliring
03. Pada saat dilakukan perhitungan bagi hasil:
Db. Bagian pihak ketiga atas pendapatan

- Kr. Bagi hasil yang belum dibagikan
- 04. Pada saat pembayaran bagi hasil:
 - Db. Bagi hasil yang belum dibagikan
 - Kr. Kas/rekening/kliring
- 05. Pada saat deposito *mudharabah* jatuh tempo:
 - Db. *Dana syirkah temporer*-deposito *mudharabah*
 - Kr. Kas/rekening/kliring

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 01. Isi kesepakatan utama akad *mudharabah*:
 - a. porsi dana;
 - b. pembagian hasil usaha.
- 02. Rincian dana *mudharabah* yang diterima berdasarkan:
 - a. Jenis *mudharabah*
 - i. *mudharabah mutlaqah*;
 - ii. *mudharabah muqayadah*.
 - b. Pemilik dana *mudharabah*
 - i. Bank;
 - ii. bukan Bank.
 - c. Jenis mata uang dana *mudharabah*:
 - i. Rupiah;
 - ii. valuta asing.
- 03. Rincian dana *mudharabah* yang disalurkan berdasarkan:
 - a. Sumber dana *mudharabah* yang berasal dari:
 - i. *mudharabah mutlaqah*;
 - ii. *mudharabah muqayadah*.
 - b. Penerima dana *mudharabah*:
 - i. Bank;
 - ii. bukan Bank Syariah.
 - c. Jenis mata uang yang digunakan:
 - i. Rupiah;
 - ii. valuta asing.
- 04. Penjelasan mengenai kebijakan penyaluran dana *mudharabah*.
- 05. Pihak-pihak yang berelasi, baik nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*) atau nasabah penerima penyaluran dana *mudharabah*.

06. Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu antara lain sebagai jaminan pembiayaan dan atau transaksi perbankan syariah lainnya.

BAGIAN VI AKAD SEWA

VI.1 IJARAH ATAS ASET BERWUJUD

A. Definisi

01. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
02. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah *Ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan obyek *Ijarah* pada saat tertentu.
03. Obyek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau aset tidak berwujud.
04. Umur manfaat adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset.
05. *Wa'ad* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu transaksi.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*.
02. PSAK 16 tentang Aset Tetap.
03. PSAK 48 tentang Penurunan Nilai Aset.

C. Penjelasan

01. *Ijarah* merupakan akad sewa-menyewa suatu aset *Ijarah* tanpa adanya perpindahan risiko dan manfaat yang signifikan terkait kepemilikan aset tersebut, dengan atau tanpa adanya opsi untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (Bank) kepada penyewa/nasabah pada saat tertentu.
02. Pada umumnya transaksi *Ijarah muntahiyah bittamlik* muncul karena adanya kebutuhan untuk memiliki aset tertentu, dimana pemenuhan kebutuhan atas aset tersebut dipenuhi melalui akad *Ijarah*.
03. Bank dapat meminta penyewa/nasabah untuk menyerahkan jaminan atas *Ijarah* untuk menghindari risiko kerugian.
04. Jumlah, ukuran, dan jenis aset *Ijarah* harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

05. Biaya perbaikan aset *Ijarah* merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.
06. Dalam transaksi *Ijarah muntahiyah bittamlik*, perpindahan kepemilikan suatu aset dari Bank kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset *Ijarah* telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah secara:
 - a. hibah;
 - b. penjualan sebelum akad berakhir;
 - c. penjualan pada akhir masa *Ijarah*;
 - d. Penjualan secara bertahap apabila objeknya bisa dipindahkan secara bertahap.
07. Dalam transaksi jual dan *Ijarah-balik (sale and leaseback)* harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.
08. Dalam transaksi *Ijarah* dan *Ijarah-lanjut (lease and sublease)*, pembayaran untuk sewa di muka merupakan aset *Ijarah*.
09. Biaya perolehan aset *Ijarah* mengacu pada ketentuan biaya perolehan aset tetap di PSAK 16 tentang Aset Tetap.
10. Metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu dari aset *Ijarah* mengacu pada penyusutan aset tetap yang serupa sebagaimana diatur di PSAK 16 tentang Aset tetap. Umur manfaat aset *Ijarah* pada *Ijarah muntahiyah bittamlik* sesuai dengan masa akad *Ijarah*.
11. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek *Ijarah*. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun.
12. Bank harus melakukan uji penurunan nilai atas aset *Ijarah* yang dimiliki secara periodik berdasarkan nilai wajar. Dalam hal terjadi penurunan nilai, maka Bank wajib membentuk cadangan kerugian nilai atas aset *Ijarah*.
13. Apabila terdapat pemulihan nilai atas aset *Ijarah* yang telah mengalami penurunan nilai, maka Bank dapat memulihkan aset

Ijarah pada nilai bukunya atau nilai yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*), yaitu jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi antarpihak yang bebas (*arm's length transaction*), setelah dikurangi biaya yang terkait (*net selling price*).

14. Piutang pendapatan sewa atas porsi pokok dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.
15. Dalam bagian ini hanya mencakup Bank sebagai pemilik obyek sewa (*lessor*) dalam transaksi beli dan *Ijarah*, beli dan *Ijarah*-balik, dan *Ijarah* dan *Ijarah*-lanjut.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Aset *Ijarah* diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.
02. Pendapatan sewa diakui selama masa akad Bank dengan nasabah.
03. Aset *Ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aktiva sejenis sedangkan aset *Ijarah* dalam *Ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.
04. Biaya perbaikan aset *Ijarah*, baik yang dilakukan oleh pemilik maupun yang dilakukan oleh nasabah dengan persetujuan pemilik dan biaya tersebut dibebankan kepada pemilik, diakui sebagai beban *Ijarah*.
05. Biaya perbaikan aset *Ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing.
06. Pada saat terjadi penurunan nilai aset *Ijarah*, Bank mengakui sebagai kerugian penurunan nilai aset sebesar selisih antara nilai buku dengan nilai wajar aset *Ijarah*.
07. Jika berdasarkan evaluasi secara periodik diketahui bahwa jumlah penurunan nilai berkurang, maka Bank dapat memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui, paling tinggi sebesar Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang telah dibentuk.
08. Perpindahan kepemilikan aset *Ijarah* dari Bank kepada nasabah, dalam *Ijarah muntahiyah bittamlik* dengan cara:
 - a. hibah, maka jumlah tercatat aset *Ijarah* yang dihibahkan diakui sebagai beban.

- b. penjualan sebelum berakhirnya masa *Ijarah*, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat aset *Ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - c. penjualan setelah selesainya masa *Ijarah*, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat *Ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - d. penjualan secara bertahap, maka:
 - i. selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *Ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan
 - ii. bagian objek *Ijarah* yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.
09. Dalam hal Bank melakukan transaksi *Ijarah-lanjut*, maka aset *Ijarah* diamortisasi selama masa *Ijarah* antara Bank dengan pemilik aset.
10. Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk piutang pendapatan sewa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.

D.2 Penyajian

- 01. Objek sewa yang diperoleh Bank disajikan sebagai aset *Ijarah*.
- 02. Akumulasi penyusutan/amortisasi dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari aset *Ijarah* disajikan sebagai pos lawan aset *Ijarah*.
- 03. Porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa.
- 04. Porsi *ujrah* atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
- 05. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *Ijarah*.
- 06. Beban penyusutan/amortisasi aset *Ijarah* disajikan sebagai pengurang pendapatan *Ijarah* pada laporan laba rugi.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat perolehan aset *Ijarah*
 - Db. Aset *Ijarah*
 - Kr. Kas/rekening
02. Pada saat pengakuan pendapatan *Ijarah* pada tanggal laporan
 - Db. Piutang sewa (porsi pokok)
 - Db. Piutang pendapatan sewa (porsi *ujrah*)
 - Kr. Pendapatan *Ijarah*
03. Pada saat pengakuan penyusutan/amortisasi pada tanggal laporan
 - Db. Beban penyusutan
 - Kr. Akumulasi penyusutan
04. Pada saat penerimaan sewa dari nasabah
 - Dr. Kas/rekening
 - Kr. Piutang sewa (porsi pokok)
 - Kr. Piutang pendapatan sewa (porsi *ujrah*)
05. Pada saat terjadi biaya perbaikan
 - Db. Beban perbaikan
 - Kr. Kas/rekening
06. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran sewa
 - a. nasabah masih tergolong *performing*
 - Db. Piutang sewa (porsi pokok)
 - Db. Piutang pendapatan sewa (porsi *ujrah*)
 - Kr. Pendapatan *Ijarah*
 - b. nasabah tergolong *non-performing*
 - i. dilakukan jurnal balik pendapatan sewa
 - Db. Pendapatan *Ijarah*
 - Kr. Piutang pendapatan sewa (porsi *ujrah*)
 - ii. pengakuan atas porsi pokok sewa
 - Db. Piutang sewa (porsi pokok)
 - Kr. Pendapatan *Ijarah*
07. Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa
 - Db. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – piutang sewa
 - Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa

08. Pada saat pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa
- Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa
- Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – piutang sewa / Keuntungan pemulihan nilai – piutang sewa
09. Pada saat terjadi penurunan nilai aset *Ijarah*
- Db. Beban kerugian penurunan nilai aset *Ijarah*
- Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset *Ijarah*
10. Pada saat terjadi pemulihan nilai aset *Ijarah*
- Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset *Ijarah*
- Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset *Ijarah*/ Keuntungan pemulihan nilai aset *Ijarah*
11. Pada saat pengalihan aset *Ijarah*
- a. Melalui hibah
- Db. Akumulasi penyusutan/amortisasi
- Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset *Ijarah*
- Db. Beban kerugian
- Kr. Aset *Ijarah*
- b. Melalui penjualan
- Db. Kas/rekening
- Db. Akumulasi penyusutan/amortisasi
- Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset *Ijarah*
- Db/Kr. Kerugian/keuntungan
- Kr. Aset *Ijarah*

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *Ijarah*.
02. Jumlah piutang cicilan *Ijarah* yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir.
03. Jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (*Ijarah* dan *Ijarah muntahiyah bittamlik*), jenis aset dan akumulasi penyusutannya serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai jika ada, apabila Bank sebagai pemilik obyek sewa.

04. Komitmen yang berhubungan dengan perjanjian *Ijarah muntahiyah bittamlik* yang berlaku efektif pada periode Laporan Keuangan berikutnya.
05. Kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi *Ijarah* dan *Ijarah muntahiyah bittamlik*.
06. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi.

VI.2 IJARAH ATAS JASA

A. Definisi

Ijarah atas jasa adalah *Ijarah* dimana obyek *Ijarah* adalah manfaat yang bukan berasal dari aset berwujud.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*.

C. Penjelasan

01. Transaksi *Ijarah* atas jasa dikenal dengan istilah pembiayaan multijasa.
02. Manfaat (jasa) yang bisa di-*Ijarah*-kan, antara lain, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pariwisata rohani.
03. Dalam melakukan transaksi multijasa, Bank melakukan akad *Ijarah* dengan pihak pemasok dan kemudian melakukan akad *Ijarah* lebih lanjut dengan nasabah.
04. Perolehan aset *Ijarah* atas jasa diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad *Ijarah* Bank dengan pemasok.
05. Perlakuan akuntansi transaksi multijasa mengikuti akuntansi untuk *Ijarah* dengan skema sewa dan sewa-lanjut.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Perolehan aset *Ijarah* atas jasa diakui sebagai aset *Ijarah* pada saat perolehan hak atas jasa sebesar biaya yang terjadi.
02. Pendapatan *Ijarah* diakui selama masa akad Bank dengan nasabah.
03. Amortisasi atas perolehan aset *Ijarah* diakui sebagai beban *Ijarah*.
04. Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk piutang pendapatan multijasa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.

D.2 Penyajian

01. Perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset *Ijarah* dan disajikan terpisah dari aset *Ijarah* lain.
02. Amortisasi atas perolehan aset *Ijarah* disajikan sebagai pos lawan dari aset *Ijarah*.

03. Porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa.
04. Porsi *ujrah* atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multijasa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan sewa multijasa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
05. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang sewa.
06. Beban amortisasi aset *Ijarah* disajikan sebagai pengurang pendapatan *Ijarah* pada laporan laba rugi.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat perolehan jasa
 Db. Aset *Ijarah*
 Kr. Kas/rekening
02. Pada saat pengakuan pendapatan *Ijarah* pada tanggal laporan
 Db. Piutang sewa (porosi pokok)
 Db. Piutang pendapatan sewa multijasa (porosi *ujrah*)
 Kr. Pendapatan *Ijarah*
03. Pada saat pengakuan amortisasi pada tanggal laporan
 Db. Beban amortisasi
 Kr. Akumulasi amortisasi
04. Pada saat penerimaan sewa dari nasabah
 Dr. Kas/rekening
 Kr. Piutang sewa (porosi pokok)
 Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porosi *ujrah*)
05. Pada saat penerimaan sewa dari nasabah
 Dr. Kas/rekening
 Kr. Piutang sewa (porosi pokok)
 Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porosi *ujrah*)
06. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran sewa
 - a. nasabah masih tergolong *performing*
 Db. Piutang sewa (porosi pokok)
 Db. Piutang pendapatan sewa multijasa (porosi *ujrah*)
 Kr. Pendapatan *Ijarah*

- b. nasabah tergolong *non-performing*
 - i. dilakukan jurnal balik pendapatan sewa
 - Db. Pendapatan *Ijarah*
 - Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujrah*)
 - ii. pengakuan atas porsi pokok sewa
 - Db. Piutang sewa (porsi pokok)
 - Kr. Pendapatan *Ijarah*
- 07. Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa
 - Db. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – piutang sewa
 - Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa
- 08. Pada saat pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa
 - Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa
 - Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – piutang sewa / Keuntungan pemulihan nilai – piutang sewa

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 01. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *Ijarah*.
- 02. Rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis.
- 03. Jumlah piutang cicilan *Ijarah* yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir.
- 04. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi.

BAGIAN VII AKAD PINJAMAN QARDH

VII.1 PINJAMAN QARDH YANG DIBERIKAN

A. Definisi

Pinjaman *Qardh* yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

B. Dasar Pengaturan

01. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Pinjaman *Qardh* yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.
02. Akad *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua macam:
 - a. Akad *Qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
 - b. Akad *Qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk *Rahn* Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Utang, Syariah *Charge Card*, Syariah *Card*, dan Anjak Piutang.
03. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian *Qardh*.
04. Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman *Qardh*.

05. Pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman *Qardh* yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan dibagi-hasilkan, sedangkan untuk pinjaman *Qardh* yang dananya berasal dari modal Bank tidak dibagi-hasilkan.
06. *Ujrah* dari akad *ijarah* atau akad lain yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pinjaman *Qardh* (untuk *rahn*, talangan haji, dan pengalihan utang) yang dananya berasal dari dana pihak ketiga maka pendapatan yang diperoleh akan dibagi-hasilkan, sedangkan apabila dananya berasal selain dari dana pihak ketiga pendapatan yang diperoleh tidak dibagi-hasilkan.
07. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, Bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk pinjaman *Qardh* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Pinjaman *Qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
02. Biaya administrasi, bonus, *ujrah* yang dananya bersumber dari dana intern diakui sebagai pendapatan operasi lain sebesar jumlah yang diterima.
03. Biaya administrasi, bonus, *ujrah* yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan dibagi-hasilkan sebesar jumlah yang diterima.

D.2 Penyajian

01. Pinjaman *Qardh* yang bersumber dari intern Bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman *Qardh*.
02. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pinjaman *Qardh* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pinjaman *Qardh*.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat pinjaman *Qardh* diberikan
Db. Pinjaman *Qardh*
Kr. Kas/rekening/kliring
02. Pada saat penerimaan biaya administrasi/bonus/imbalan
Db. Kas

- Kr. Pendapatan utama lain/pendapatan operasional lain
03. Pada saat pelunasan/cicilan
Db. Kas/rekening/kliring
Kr. Pinjaman *Qardh*
04. Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas pinjaman *Qardh*
Db. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – pinjaman *Qardh*
Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – pinjaman *Qardh*
05. Pada saat pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas pinjaman *Qardh*
Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – pinjaman *Qardh*
Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – pinjaman *Qardh*/ Keuntungan pemulihan nilai – pinjaman *Qardh*

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

01. Rincian jumlah pinjaman *Qardh* berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
02. Jumlah pinjaman *Qardh* yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
03. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman *Qardh*.
04. Ikhtisar pinjaman *Qardh* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman *Qardh* yang telah dihapusbukukan dan pinjaman *Qardh* yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pinjaman *Qardh* yang dihapus buku.

VII.2 PINJAMAN QARDH YANG DITERIMA

A. Definisi

Pinjaman *Qardh* yang diterima adalah penerimaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

B. Dasar Pengaturan

01. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Pinjaman *Qardh* yang diterima merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, Bank diperkenankan untuk memberikan imbalan (bonus).
02. Bank dapat memberikan jaminan atas penerimaan *Qardh*.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Pinjaman *Qardh* yang diterima diakui sebesar jumlah dana yang diterima pada saat terjadinya.
02. Imbalan yang diberikan kepada pemberi pinjaman *Qardh* diakui sebagai beban operasional.

D.2 Penyajian

Pinjaman yang diterima disajikan sebesar jumlah nominal yang harus diselesaikan.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat pinjaman *Qardh* diterima
 - Db. Kas/rekening/kliring
 - Kr. Pinjaman yang diterima
02. Pada saat pembayaran imbalan
 - Db. Imbalan *Qardh* (beban operasional)
 - Kr. Kas/rekening/kliring

03. Pada saat pelunasan/cicilan
 Db. Pinjaman yang diterima
 Kr. Kas/rekening/kliring

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

01. Rincian pinjaman yang diterima dari pihak berelasi dan pihak tidak berelasi.
02. Uraian mengenai isi ketentuan penting dalam akad pinjaman yang diterima.
03. Pengungkapan lain.

VIII.1 INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

A. Definisi

Investasi pada surat berharga adalah investasi yang ditanamkan pada surat berharga Syariah komersial, seperti *sukuk* dan surat berharga lainnya, antara lain: Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA), Surat Investasi Komoditas Antar Bank (SIKA), unit penyertaan Syariah atau kontrak investasi kolektif (reksadana), *reverse repo* sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 110 tentang Akuntansi *Sukuk*.
02. PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian.
03. PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.
04. PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

C. Penjelasan

01. Investasi pada surat berharga yang dilakukan oleh Bank diperbolehkan sepanjang terdapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan diperkenankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
02. Investasi pada surat berharga hanya dapat dilakukan pada surat berharga yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
03. Pada bagian surat berharga ini transaksi investasi yang dibahas meliputi, investasi pada *sukuk* dan surat berharga lain yang sejenis, investasi reksadana Syariah, dan *reverse repo* Syariah.

C.1 Investasi pada *Sukuk* dan Surat Berharga Lain yang Sejenis

01. Investasi pada *sukuk* dan surat berharga lain yang sejenis diklasifikasikan menjadi:
 - a. Diukur pada nilai wajar; dan
 - b. Diukur pada biaya perolehan.
02. Basis pengklasifikasian tersebut ditentukan oleh model usaha yang digunakan Bank.

- a. Jika model usahanya bertujuan tidak untuk memperoleh arus kas kontraktual atau persyaratan kontraktual tidak menentukan tanggal tertentu dan/atau bagi hasil (*mudharabah*) atau imbalan (*ijarah*), maka investasi tersebut diukur pada nilai wajar.
- b. Jika model usahanya bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu dan/atau bagi hasil (*mudharabah*) atau imbalan (*ijarah*), maka investasi tersebut diukur pada biaya perolehan.

Model usaha dimaksud harus ditetapkan oleh Manajemen Bank dan tidak diterapkan pada setiap surat berharga secara individual, tetapi pada level portofolio.

03. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual tidak mengharuskan Bank untuk memiliki *sukuk* hingga jatuh tempo. Penjualan *sukuk* sebelum jatuh tempo dapat dilakukan jika:
 - a. *Sukuk* tidak lagi sesuai dengan kebijakan investasi Bank, misalnya penurunan peringkat *sukuk* di bawah peringkat yang menjadi kebijakan Bank;
 - b. Bank membutuhkan dana modal (*capital expenditure*).Akan tetapi, jika penjualan *sukuk* yang melebihi jumlah penjualan yang tidak sering (*infrequent*), maka Bank harus melakukan penilaian apakah dan bagaimana penjualan tersebut konsisten dengan tujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual.
04. Jika Bank mengelola kinerja portofolio *sukuk* dengan tujuan merealisasikan arus kas melalui penjualan, maka *sukuk* harus diklasifikasikan untuk diukur pada nilai wajar.
05. Jika Bank mengelola dan menilai kinerja portofolio *sukuk* dengan basis nilai wajar, maka harus diklasifikasikan untuk diukur pada nilai wajar.
06. Jika Bank memiliki portofolio *sukuk* untuk tujuan diperdagangkan (*trading*), maka harus diklasifikasikan untuk diukur pada nilai wajar.
07. *Sukuk* dalam kelompok diukur pada nilai wajar tidak dapat direklasifikasikan ke kelompok diukur pada biaya perolehan, kecuali terjadi perubahan model usaha sebagaimana dijelaskan di atas.

08. *Sukuk* dapat direklasifikasi dari diukur pada nilai wajar ke diukur pada biaya perolehan atau sebaliknya jika terdapat perubahan model usaha.
09. Nilai wajar yang digunakan mengacu pada urutan sebagai berikut:
 - a. Kuotasi harga di pasar aktif;
 - b. Harga dari transaksi terkini;
 - c. Nilai wajar dari instrumen sejenis.
10. *Sukuk* yang dikelompokkan dalam diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, dihitung jumlah terpulihkannya yaitu jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

C.2 Investasi pada Reksadana Syariah

01. Investasi pada Reksadana Syariah diklasifikasikan menjadi:
 - a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss/FVTPL*).
 - b. Tersedia untuk dijual (*available for sale/AFS*).
02. Nilai wajar reksa dana ditentukan berdasarkan nilai aset bersih (NAB).
03. Reksadana yang dikelompokkan dalam klasifikasi tersedia untuk dijual, jika terdapat indikasi penurunan nilai maka Bank mengakui kerugian penurunan nilai. Selanjutnya apabila terdapat pemulihan nilai maka jumlah terpulihkannya yaitu jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

C.3 Tagihan Reverse Repo Syariah

01. Transaksi *reverse repo* SBSN adalah transaksi pembelian SBSN oleh Bank dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
02. Transaksi *reverse repo* SBSN merupakan transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengurangan likuiditas Bank atau kontraksi moneter.
03. Transaksi *reverse repo* SBSN dilakukan dengan menggunakan akad *al bai'* (jual beli) yang disertai dengan *al wa'ad* (janji) oleh Bank kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk menjual kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.
04. Jangka waktu transaksi *reverse repo* SBSN paling singkat satu hari dan paling lama dua belas bulan yang dinyatakan dalam hari yang

dihitung sejak satu hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu.

05. Harga SBSN ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia di BI-SSSS dan/atau sarana lainnya dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing jenis dan seri SBSN.
06. SBSN yang dapat di-*reverse repo*-kan terdiri dari SBSN jangka panjang dan SBSN jangka pendek.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. *Sukuk* dan Surat Berharga Lain yang Sejenis
 - a. Kategori 'diukur pada nilai wajar'
 - i. Pada pengakuan awal, *sukuk* diukur pada biaya perolehan yaitu nilai wajarnya sedangkan untuk biaya transaksi diakui secara terpisah sebagai biaya investasi.
 - ii. Setelah pengakuan awal, *sukuk* diukur pada nilai wajar dan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.
 - b. Kategori 'diukur pada biaya perolehan'
 - i. Pada pengakuan awal, *sukuk* diukur pada biaya perolehan yaitu nilai wajar ditambah biaya transaksi.
 - ii. Setelah pengakuan awal, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu *sukuk*.
 - iii. Kerugian penurunan nilai diakui dalam laba rugi tahun berjalan.
02. Reksadana Syariah
 - a. Kategori 'diukur pada nilai wajar melalui laba rugi'
 - i. Pada pengakuan awal, reksadana Syariah diukur pada biaya perolehan yaitu nilai wajarnya.
 - ii. Setelah pengakuan awal, reksadana Syariah diukur pada nilai wajar dan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.
 - b. Kategori 'tersedia untuk dijual'
 - i. Pada pengakuan awal, reksadana Syariah diukur pada biaya perolehan yaitu nilai wajar ditambah biaya transaksi.

- ii. Setelah pengakuan awal, reksadana Syariah diukur pada nilai dan perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain.
 - iii. Kerugian penurunan nilai diakui dalam laba rugi tahun berjalan
03. Tagihan *reverse repo* Syariah
- a. Pada saat pengakuan awal, tagihan *reverse repo* Syariah diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - b. Setelah pengakuan awal, selisih antara jumlah yang dibayarkan dan nilai jatuh tempo diamortisasi secara garis lurus sampai dengan jatuh tempo dan diakui sebagai pendapatan.

D.2 Penyajian

- 01. *Sukuk* dalam kategori ‘diukur pada nilai wajar’ disajikan sebesar nilai wajar, dengan selisih nilai wajar disajikan dalam laba rugi.
- 02. *Sukuk* dalam kategori ‘diukur biaya perolehan’ disajikan sebesar biaya perolehan setelah amortisasi.
- 03. Reksadana Syariah dalam kategori ‘diukur pada nilai wajar melalui laba rugi’ disajikan sebesar nilai wajar, dengan selisih nilai wajar disajikan dalam laba rugi.
- 04. Reksadana Syariah dalam kategori ‘tersedia untuk dijual’ disajikan sebesar nilai wajar, dengan selisih nilai wajar disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.
- 05. Tagihan *reverse repo* Syariah disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi.
- 06. Kerugian penurunan nilai disajikan sebagai pos lawan dari investasi pada surat berharga.

E. Ilustrasi Jurnal

E.1 *Sukuk* dalam kategori ‘diukur pada nilai wajar’

- 01. Pada saat pengakuan awal
 - Db. Investasi pada surat berharga
 - Db. Beban investasi
 - Kr. Kliring
- 02. Pada akhir periode pelaporan
 - a. Pengakuan bagi hasil/imbalan
 - Db. Piutang bagi hasil/imbalan
 - Kr. Pendapatan investasi

- b. Jika nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat
 Db. Investasi pada surat berharga
 Kr. Penyesuaian nilai wajar
- c. Jika nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat
 Db. Penyesuaian nilai wajar
 Kr. Investasi pada surat berharga

03. Pada saat penjualan

- Db. Kliring
- Db/Kr. Kerugian/keuntungan
- Kr. Investasi pada surat berharga

E.2 Sukuk dalam kategori ‘biaya perolehan’

01. Pada saat pengakuan awal

- a. Untuk transaksi premium
 Db. Investasi pada surat berharga – nominal
 Db. Investasi pada surat berharga – premium dan biaya transaksi
 Kr. Kliring
- b. Untuk transaksi diskonto
 Db. Investasi pada surat berharga – nominal
 Kr. Investasi pada surat berharga – diskonto
 Kr. Kliring

02. Pada akhir periode pelaporan

- a. Pengakuan bagi hasil/imbalan
 Db. Piutang bagi hasil/imbalan
 Kr. Pendapatan investasi
- b. Amortisasi premium
 Db. Piutang bagi hasil/imbalan
 Kr. Investasi pada surat berharga – premium dan biaya transaksi
 Kr. Pendapatan investasi
- c. Amortisasi diskonto
 Db. Piutang bagi hasil/imbalan
 Db. Investasi pada surat berharga – diskonto
 Kr. Pendapatan investasi

03. Pada saat terjadi penurunan nilai

- Db. Kerugian penurunan nilai

- Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
- 04. Pada saat terjadi pemulihan penurunan nilai
 - Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
 - Kr. Kerugian penurunan nilai
- 05. Pada saat jatuh tempo
 - Db. Kliring
 - Kr. Investasi pada surat berharga – nominal

E.3 Reksadana Syariah dalam kategori ‘diukur pada nilai wajar melalui laba rugi’

- 01. Pada saat pengakuan awal
 - Db. Investasi pada surat berharga
 - Db. Beban investasi
 - Kr. Kliring
- 02. Pada akhir periode pelaporan
 - a. Jika nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat
 - Db. Investasi pada surat berharga
 - Kr. Keuntungan
 - b. Jika nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat
 - Db. Kerugian
 - Kr. Investasi pada surat berharga
- 03. Pada saat penjualan
 - Db. Kliring
 - Db/Kr. Kerugian/keuntungan
 - Kr. Investasi pada surat berharga

E.4 Reksadana Syariah dalam kategori ‘tersedia untuk dijual’

- 01. Pada saat pengakuan awal
 - Db. Investasi pada surat berharga
 - Kr. Kliring
- 02. Pada akhir periode pelaporan
 - a. Jika nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat
 - Db. Investasi pada surat berharga
 - Kr. Penghasilan komprehensif lain
 - b. Jika nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat
 - Db. Penghasilan komprehensif lain
 - Kr. Investasi pada surat berharga

- 03. Pada saat penjualan
 - Db. Kliring
 - Db/Kr. Penghasilan komprehensif lain
 - Db/Kr. Kerugian/keuntungan
 - Kr. Investasi pada surat berharga

E.5 Tagihan *Reverse Repo* Syariah

- 01. Pada awal transaksi tagihan *Reverse Repo* Syariah
 - Db. Tagihan *Reverse Repo* Syariah
 - Kr. Tagihan *Reverse Repo* Syariah – diskonto
 - Kr. Giro BI
- 02. Pada saat amortisasi diskonto
 - Db. Tagihan *Reverse Repo* Syariah – diskonto
 - Kr. Pendapatan tagihan *Reverse Repo* Syariah
- 03. Pada saat jatuh tempo
 - Db. Giro BI
 - Kr. Tagihan *Reverse Repo* Syariah

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 01. *Sukuk* dan Surat Berharga Lain yang Sejenis
 - a. Klasifikasi berdasarkan jumlah;
 - b. Tujuan model usaha yang digunakan;
 - c. Jumlah yang direklasifikasi, jika ada, dan penyebabnya; dan
 - d. Nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan.
- 02. *Reksadana Syariah*
 - a. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting
 - b. Kategorisasi dan jumlah tercatat surat berharga, yaitu ‘diukur pada nilai wajar melalui laba rugi’ dan ‘tersedia untuk dijual’.
 - c. Perubahan nilai wajar yang ‘diukur pada nilai wajar melalui laba rugi’.
 - d. Informasi yang memungkinkan pengguna Laporan Keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya resiko yang timbul dari aktivitas surat berharga sebagaimana pada huruf e sampai f di bawah.
 - e. Tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risiko surat berharga dan perubahan dari periode sebelumnya (jika ada).

- f. Analisis terhadap surat berharga berdasarkan kategori surat berharga yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama. Analisis tersebut mencakup:
 - i. Jumlah yang mencerminkan eksposur risiko surat berharga pada tanggal laporan tanpa memperhitungkan agunan atau bentuk mitigasi risiko lainnya;
 - ii. Jenis dan jumlah agunan serta bentuk mitigasi risiko lainnya atas eksposur surat berharga sebagaimana pada butir i diatas.
 - g. Jumlah surat berharga yang diterbitkan oleh pihak yang berelasi.
03. Tagihan *reverse repo* Syariah
- a. Jangka waktu atau jatuh tempo tagihan *reverse repo* Syariah.
 - b. Tingkat potongan atau diskonto.

VIII.2 PENYERTAAN

A. Definisi

01. Penyertaan adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham baik dalam Rupiah maupun valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak untuk diperjualbelikan. Termasuk dalam cakupan penyertaan adalah penyertaan modal sementara.
02. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan oleh Bank dalam perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
03. Entitas asosiasi adalah suatu entitas, termasuk entitas nonkorporasi seperti persekutuan, dimana Bank mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama.
04. Pengendalian bersama entitas adalah suatu entitas dimana Bank memiliki pengendalian bersama dengan venturer lain atas entitas tersebut.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 12 tentang Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama.
02. PSAK 15 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi.

C. Penjelasan

01. Pengaruh Signifikan
 - a. Bank dianggap mempunyai pengaruh signifikan jika mempunyai secara langsung maupun tidak langsung (melalui entitas anak) 20%-50% hak suara *investee*, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Bank tidak mempunyai pengaruh signifikan.
 - b. Bank dianggap tidak mempunyai pengaruh signifikan jika Bank mempunyai secara langsung maupun tidak langsung (melalui entitas anak) kurang dari 20% hak suara *investee*, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Bank mempunyai pengaruh signifikan.
 - c. Bukti adanya pengaruh signifikan:

- i. Keterwakilan dalam Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau organ setara di *investee*.
 - ii. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lain.
 - iii. Adanya transaksi material antara Bank dengan *investee*.
 - iv. Pertukaran personel manajerial.
 - v. Penyediaan informasi teknis pokok.
- d. Dalam menilai keberadaan pengaruh signifikan, hak suara potensial yang dimiliki Bank dan investor lain harus dipertimbangkan.

02. Pengendalian Bersama

Pengendalian Bersama harus didukung oleh suatu perjanjian kontraktual.

03. Pengendalian

- a. Pengendalian dianggap ada ketika Bank memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian.
- b. Pengendalian juga ada ketika Bank memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat:
 - i. kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
 - ii. kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 - iii. kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui Dewan atau organ tersebut; atau
 - iv. kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau organ tersebut.

04. Penyertaan diperlakukan sebagai:

- a. Investasi pada aset keuangan jika Bank tidak memiliki pengaruh signifikan, pengendalian bersama, atau pengendalian atas *investee*. Ketentuan akuntansi untuk investasi pada instrumen keuangan mengacu ke investasi pada reksadana.
 - b. Investasi pada entitas asosiasi jika Bank memiliki pengaruh signifikan. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
 - c. Investasi pada ventura bersama, jika Bank memiliki pengendalian bersama. Investasi pada ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
 - d. Investasi pada entitas anak jika Bank memiliki pengendalian. Entitas anak harus dikonsolidasi.
05. Dalam bagian ini hanya dijelaskan mengenai pencatatan dengan menggunakan metode ekuitas.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan pengukuran

01. Penyertaan pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan.
02. Laba rugi *investee* diakui sebesar bagian investor atas laba atau rugi tersebut sebagai pendapatan/beban dan penambah/pengurang jumlah tercatat penyertaan.
03. Penghasilan komprehensif lain *investee* diakui sebesar bagian investor atas penghasilan komprehensif lain tersebut sebagai penghasilan komprehensif lain dan penambah/pengurang jumlah tercatat penyertaan.
04. Dividen tunai diakui sebagai pengurang jumlah tercatat penyertaan.
05. Akumulasi kerugian yang diakui tidak boleh mengakibatkan nilai investasi menjadi negatif.

D.2 Penyajian

Penyertaan disajikan sebesar jumlah tercatat.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat penyertaan
 - Db. Penyertaan
 - Kr. Rekening
02. Pada saat pengakuan bagian laba
 - Db. Penyertaan

- Kr. Bagian laba
- 03. Pada saat pengakuan bagian rugi
 - Db. Bagian rugi
 - Kr. Penyertaan
- 04. Pada saat pengakuan dividen
 - Db. Rekening/piutang dividen
 - Kr. Penyertaan
- 05. Pada saat pelepasan
 - Db. Rekening
 - Db/Kr. Penghasilan komprehensif lain
 - Db/Kr. Kerugian/keuntungan
 - Kr. Penyertaan

F. Pengungkapan

- 01. Investasi pada entitas asosiasi
 - Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:
 - a. Nilai wajar investasi pada entitas asosiasi yang tersedia kuotasi harga yang dipublikasikan.
 - b. Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi.
 - c. Alasan mengapa mempunyai pengaruh signifikan, namun Bank memiliki kurang dari 20% hak *investee*.
 - d. Alasan mengapa tidak mempunyai pengaruh signifikan, namun Bank memiliki lebih dari 20% hak *investee*.
 - e. Sifat dan tingkatan pembatasan signifikan atas kemampuan entitas asosiasi mentransfer dana kepada Bank dalam bentuk dividen tunai.
 - f. Bagian rugi entitas asosiasi yang tidak diakui apabila kerugian telah melewati nilai investasi.
- 02. Investasi pada ventura bersama
 - Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:
 - a. Jumlah liabilitas kontijensi (jika ada) yang ditanggung *venturer* sendiri dan para *venturer*, bagian liabilitas kontijensi ventura bersama, dan liabilitas kontijensi atas *venturer* lain.
 - b. Komitmen modal *venturer* sendiri dan para *venturer*, dan bagian komitmen modal ventura bersama.

- c. Daftar dan penjelasan bagian partisipasi dalam ventura bersama yang signifikan dan bagian partisipasi kepemilikan dalam pengendalian bersama entitas.
- d. Jumlah agregat aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang terkait dengan partisipasinya dalam ventura bersama.

VIII.3 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

A. Definisi

Surat berharga yang diterbitkan adalah surat berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank seperti *sukuk*, sertifikat investasi komoditas antar bank (SIKA), dan surat berharga lain.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 110 tentang Akuntansi *Sukuk*.

C. Penjelasan

01. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank antara lain menggunakan akad *ijarah*, *mudharabah*, dan akad Syariah lain.
02. Dalam hal penerbitan surat berharga, khususnya *sukuk* umumnya tidak hanya menggunakan satu akad (seperti *ijarah* dan *mudharabah*) tetapi dapat dikombinasikan dengan akad lain. Semua akad tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan akad dalam penerbitan surat berharga.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Surat berharga dengan akad *ijarah* dan akad yang lain.
 - a. Surat berharga diakui sebesar:
 - i. nilai nominal dikurangi diskonto dan biaya yang terkait dengan penerbitan surat berharga (biaya transaksi);
 - ii. nilai nominal ditambah premium dan dikurangi biaya transaksi.
 - b. Selisih antara jumlah tercatat dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu akad dan diakui sebagai beban penerbitan surat berharga.
 - c. Imbalan atau bentuk lain yang dibayarkan kepada pemegang surat berharga diakui sebagai beban surat berharga.
02. Surat berharga dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
 - a. Surat berharga diakui sebesar nilai nominal.
 - b. Biaya transaksi diakui sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama masa akad sebagai beban penerbitan surat berharga.

- c. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik surat berharga diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban surat berharga.

D.2 Penyajian

01. Surat berharga dengan akad *ijarah* dan akad yang lain disajikan sebagai liabilitas sebesar nilai nominal dikurangi setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.
02. Surat berharga dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* disajikan sebagai dana *syirkah* temporer sebesar nilai nominal. Biaya penerbitan surat berharga tersebut disajikan sebagai beban tangguhan.

E. Ilustrasi Jurnal

E.1 Surat berharga dengan akad *ijarah* dan akad lain

01. Pada saat penerbitan:
 - a. Diterbitkan pada nominal
Db. Kas/rekening/kliring
Db. Surat berharga – biaya transaksi
Kr. Surat berharga
 - b. Diterbitkan pada premium
Db. Kas/rekening/kliring
Db. Surat berharga – biaya transaksi
Kr. Surat berharga
Kr. Surat berharga – premium
 - c. Diterbitkan pada diskonto
Db. Kas/rekening/kliring
Db. Surat berharga – diskonto
Db. Surat berharga – biaya transaksi
Kr. Surat berharga
02. Pada saat amortisasi:
 - a. Diterbitkan pada nominal
Db. Beban penerbitan
Kr. Surat berharga – biaya transaksi
Db. Beban surat berharga
Kr. Utang imbalan surat berharga
 - b. Diterbitkan pada premium
Db. Beban penerbitan

- Db. Surat berharga – premium
- Kr. Surat berharga – biaya transaksi
- Db. Beban surat berharga
- Kr. Utang imbalan surat berharga
- c. Diterbitkan pada diskonto
 - Db. Beban penerbitan
 - Kr. Surat berharga – diskonto
 - Kr. Surat berharga – biaya transaksi
 - Db. Beban surat berharga
 - Kr. Utang imbalan surat berharga
- 03. Pada saat pembayaran imbalan:
 - Db. Utang imbalan surat berharga
 - Kr. Kas/rekening/kliring
- 04. Pada saat jatuh tempo:
 - Db. Surat berharga
 - Kr. Kas/rekening/kliring

E.2 Surat berharga dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*

- 05. Pada saat penerbitan:
 - Db. Kas/rekening/kliring
 - Db. Beban ditangguhkan
 - Kr. Surat berharga
- 06. Pada saat amortisasi:
 - Db. Beban penerbitan
 - Kr. Beban ditangguhkan
- 07. Pada saat pengakuan pendapatan bagi hasil:
 - Db. Kas/rekening/kliring
 - Kr. Pendapatan yang terkait
 - Kr. Utang bagi hasil surat berharga
- 08. Pada saat pembayaran bagi hasil:
 - Db. Utang bagi hasil surat berharga
 - Kr. Kas/rekening/kliring
- 09. Pada saat jatuh tempo:
 - Db. Surat berharga
 - Kr. Kas/rekening/kliring

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan surat berharga, termasuk:
 - a. ringkasan akad Syariah yang digunakan;
 - b. aset atau manfaat, atau aktivitas yang mendasari;
 - c. besaran imbalan, atau prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil;
 - d. nilai nominal;
 - e. jangka waktu;
 - f. persyaratan penting lain.
02. Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan surat berharga dengan akad *ijarah*, termasuk jenis dan umur ekonomis.
03. Penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan surat berharga dengan akad *mudharabah*, termasuk jenis usaha, kecenderungan (tren) usaha, pihak yang mengelola usaha (jika dilakukan pihak lain).
04. Pengungkapan lain.

BAGIAN IX PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

IX.1. KAS

A. Definisi

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik Rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian.
02. PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.
03. PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

C. Penjelasan

01. Dalam pengertian kas termasuk mata uang Rupiah dan valuta asing yang ditarik dari peredaran dan yang masih dalam tenggang waktu penukaran ke Bank Indonesia atau Bank Sentral negara yang bersangkutan. Kas termasuk kas besar, kas kecil, kas ATM dan kas dalam perjalanan. Kas tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coin*), mata uang emas, logam asing dan kertas asing yang sudah tidak berlaku.
02. Saldo mata uang kertas dan logam asing yang ditarik dari peredaran disajikan dalam rekening "aset lainnya" sebesar nilai nominal dikurangi dengan taksiran biaya repatriasi.
03. Dalam rangka penyusunan Laporan Arus Kas, yang dimaksud dengan kas dan setara kas adalah:
 - a. Kas;
 - b. Giro pada Bank Indonesia; dan
 - c. Giro pada Bank lain
04. Kas merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang (*loans and receivables*)", yang dicatat pada nilai nominal dan tidak ada penurunan nilai.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.

D2. Penyajian

Kas disajikan pada urutan pertama dalam aset.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Kas Rupiah

a. Penerimaan setoran:

Db. Kas Rupiah

Kr. Rekening yang dituju

b. Penarikan:

Db. Rekening yang ditarik

Kr. Kas Rupiah

02. Kas mata uang asing

Lihat penjelasan pada Bagian II.C Metode Pencatatan Transaksi Mata Uang Asing.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Klasifikasi kas sebagai “pinjaman yang diberikan dan piutang”;
02. Kas dalam mesin ATM jika jumlahnya material.

IX.2. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

A. Definisi

Penempatan pada Bank Indonesia adalah penempatan/tagihan Bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing kepada Bank Indonesia.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
02. PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian.
03. PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.
04. PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

C. Penjelasan

01. Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari:
 - a. Giro pada Bank Indonesia, yaitu saldo rekening giro Bank di Bank Indonesia, baik dalam Rupiah maupun mata uang asing;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), yaitu surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip Syariah; dan
 - c. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), yaitu fasilitas simpanan dalam Rupiah yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* berdasarkan prinsip Syariah.
02. Giro pada Bank Indonesia merupakan salah satu alat likuid dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan.
03. Giro pada Bank Indonesia merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai “pinjaman yang diberikan dan piutang (*loans and receivables*)”, yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi. Namun mengingat tidak ada biaya transaksi yang timbul maka Giro pada Bank Indonesia dicatat pada biaya perolehan dan tidak ada penurunan nilai.
04. Jika Bank mendapat fasilitas dari Bank Indonesia untuk menutup kekurangan giro pada Bank Indonesia maka fasilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas kepada Bank Indonesia.

05. SBIS menggunakan akad *ju'alah* dan merupakan instrumen moneter yang tidak dapat diperjualbelikan (*non-tradeable*) atau dipindah-tangankan, dan bukan merupakan bagian dari portofolio investasi Bank.
06. FASBIS menggunakan akad *wa'diah* dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
07. FASBIS tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

01. Penempatan pada Bank Indonesia diakui sebesar biaya perolehan (nilai nominal).
02. Beban yang dikenakan atas denda kekurangan GWM diakui pada saat dikenakan denda oleh Bank Indonesia sebagai beban operasi lainnya.
03. Imbalan atas SBIS diakui secara akrual.
04. Bonus atas FASBIS diakui pada saat jatuh tempo.

D2. Penyajian

Saldo rekening giro pada Bank Indonesia tidak boleh dikurangi/dikompensasi (saling hapus) dengan saldo fasilitas likuiditas yang diterima Bank dari Bank Indonesia dan fasilitas pendanaan jangka pendek Syariah.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat penempatan:
 - a. Giro pada Bank Indonesia
Db. Giro pada Bank Indonesia
Kr. Kas/kliring
 - b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah
Db. SBIS
Kr. Giro pada Bank Indonesia
 - c. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah
Db. FASBIS
Kr. Giro pada Bank Indonesia

02. Pada saat pengakuan bonus atau imbalan
 - a. Bonus atas FASBIS yang diakui pada saat jatuh tempo
 - Db. Giro pada Bank Indonesia
 - Kr. Pendapatan dari penempatan pada BI - Pendapatan operasi utama lainnya
 - b. Imbalan atas SBIS yang diakui secara akrual
 - i. Pada saat pengakuan pendapatan imbalan
 - Db. Pendapatan imbalan pada SBIS yang akan diterima
 - Kr. Pendapatan operasi utama lainnya
 - ii. Pada saat menerima pembayaran imbalan
 - Db. Giro pada Bank Indonesia
 - Kr. Pendapatan imbalan pada SBIS yang akan diterima
03. Pada saat pengakuan beban denda untuk masuk ke kewajiban pada BI:
 - Db. Beban operasional
 - Kr. Giro pada Bank Indonesia
04. Pada saat penarikan:
 - Db. Kas/kliring
 - Kr. Giro pada Bank Indonesia
05. Pada saat jatuh tempo:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah
 - Db. Giro pada Bank Indonesia
 - Kr. SBIS
 - b. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah
 - Db. Giro pada Bank Indonesia
 - Kr. FASBIS
06. Pada saat mendapat fasilitas pendanaan (kewajiban pada Bank Indonesia):
 - Db. Giro pada Bank Indonesia
 - Kr. Liabilitas kepada Bank Indonesia

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Rincian jumlah penempatan pada Bank Indonesia menurut jenis, jangka waktu dan jenis mata uang.

IX.3. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

A. Definisi

Penempatan pada Bank Lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik Bank dalam Rupiah dan atau valuta asing pada Bank Lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun diluar Indonesia baik untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank maupun sebagai *secondary reserve* dengan maksud untuk memperoleh penghasilan.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
02. PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian.
03. PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.
04. PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

C. Penjelasan

01. Penempatan pada Bank Lain adalah penempatan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito pada Bank lain, dan giro dan tabungan pada bank konvensional.
02. Pada dasarnya Bank harus melakukan penempatan pada Bank lain. Dalam hal terdapat penempatan pada bank konvensional, maka pendapatan bunga dan jasa giro yang diterima dari bank konvensional, diakui sebagai sumber dana kebajikan.
03. Bagi hasil dan bonus yang diterima dari Bank lain dibagikan kepada nasabah.
04. Penempatan pada bank lain merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai “pinjaman yang diberikan dan piutang (*loans and receivables*)”, yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi. Namun mengingat tidak ada biaya transaksi yang timbul maka penempatan pada bank konvensional dicatat pada biaya perolehan.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

01. Penempatan pada Bank lain

- a. Transaksi penempatan pada Bank lain diakui sebesar nilai nominal.
 - b. Bonus dan/atau bagi hasil dari Bank lain diakui sebesar nilai nominal yang diterima pada saat diterima.
 - c. Penempatan pada Bank lain dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.
02. Penempatan pada Bank Konvensional
- a. Transaksi penempatan pada bank konvensional diakui sebesar nilai nominal.
 - b. Pendapatan bunga dari bank konvensional diakui sebagai penerimaan dana kebajikan pada pos pendapatan non halal sebesar nilai nominal yang diterima.
 - c. Penempatan pada bank konvensional dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.

D2 Penyajian

- 01. Saldo penempatan pada bank lain tidak boleh saling hapus (*offsetting*) dengan saldo kewajiban kepada bank lain tersebut.
- 02. Saldo CKPN dari penempatan pada bank lain disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari penempatan pada bank lain tersebut.

E. Ilustrasi Jurnal

- 01. Penempatan pada Bank lain
 - a. Pada saat penempatan:
 - Db. Penempatan pada Bank lain
 - Kr. Kas/kliring
 - b. Pada saat penerimaan pendapatan:
 - Db. Penempatan pada Bank lain
 - Kr. Pendapatan bagi hasil/bonus
 - c. Pada saat pembentukan CKPN:
 - Db. Beban CKPN
 - Kr. CKPN
 - d. Pada saat penarikan/jatuh tempo:
 - Db. Kas /kliring
 - Kr. Penempatan pada Bank lain

02. Penempatan pada bank konvensional
 - a. Pada saat penempatan:
Db. Penempatan pada bank konvensional
Kr. Kas/kliring
 - b. Pada saat penerimaan pendapatan:
Db. Penempatan pada bank konvensional
Kr. Rekening Dana Kebajikan
 - c. Pada saat pembentukan CKPN:
Db. Beban CKPN
Kr. CKPN
 - d. Pada saat penarikan/jatuh tempo:
Db. Kas/kliring
Kr. Penempatan pada bank konvensional

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Penempatan pada Bank lain dengan akad *Wadiah*
 - a. Jenis penempatan (*giro wadiah*, tabungan *wadiah*, dan lain yang sejenis),
 - b. Kualitas giro;
 - c. Jenis mata uang;
 - d. Pihak berelasi;
 - e. Jumlah giro yang diblokir dan alasannya; dan
 - f. Jumlah yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah.
02. Penempatan pada Bank lain dengan akad *Mudharabah*
 - a. Jenis penempatan (tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan lain-lain yang sejenis),
 - b. Jumlah penempatan;
 - c. Jenis mata uang;
 - d. Jangka waktu (rata-rata atau per kelompok);
 - e. Kualitas penempatan;
 - f. Tingkat bagi hasil/bonus;
 - g. Pihak berelasi;
 - h. Jumlah dana yang diblokir dan alasannya; dan
 - i. Jumlah dana yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah, bank beku operasi atau likuidasi termasuk tingkat

kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut berdasarkan konfirmasi dari otoritas yang berwenang.

IX.4. SIMPANAN DARI BANK LAIN

A. Definisi

01. Simpanan dari bank lain adalah kewajiban Bank kepada bank lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk antara lain giro *Wadiah*, tabungan *Wadiah*.
02. *Wadiah* adalah titipan bank lain yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila bank penitip menghendaki dananya kembali. Bank yang menerima titipan bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
02. PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian.
03. PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.
04. PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

C. Penjelasan

01. Giro *Wadiah* adalah titipan bank lain pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Termasuk didalamnya giro *Wadiah* yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka *escrow account*, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara.
02. Tabungan *Wadiah* adalah titipan bank lain pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan pengukuran

01. Giro *Wadiah*
 - a. Giro *Wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening.

- b. Setoran giro *Wadiah* yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran giro *Wadiah* melalui kliring diakui setelah efektif diterima.
- 02. Tabungan *Wadiah*
 - a. Tabungan *Wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening.
 - b. Setoran tabungan *Wadiah* yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan *Wadiah* melalui kliring diakui setelah efektif diterima.
- 03. Pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

D2. Penyajian

Saldo simpanan *Wadiah* bank lain disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk simpanan.

E. Ilustrasi Jurnal

- 01. Pada saat penerimaan titipan
 - Db. Kas/kliring/pemindahbukuan
 - Kr. Giro/tabungan *Wadiah* bank lain
- 02. Pada saat penarikan
 - Db. Giro/tabungan *Wadiah* bank lain
 - Kr. Kas/kliring/pemindahbukuan
- 03. Pembayaran bonus giro/tabungan *Wadiah* bank lain
 - Db. Beban bonus giro/tabungan *Wadiah* bank lain
 - Kr. Giro/tabungan *Wadiah* bank lain

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- 01. Rincian simpanan mengenai:
 - a. Jumlah dan jenis simpanan, termasuk pihak berelasi.
 - b. Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.
- 02. Pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan.

BAGIAN X ASET TETAP, ASET TIDAK BERWUJUD, DAN ASET YANG DIAMBIL-ALIH

X.1 ASET TETAP

A. Definisi

Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau tujuan administratif, dan digunakan selama lebih dari satu periode.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 16 tentang Aset Tetap.
02. PSAK 30 tentang Sewa.
03. PSAK 48 tentang Penurunan Nilai Aset.
04. ISAK 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa.
05. ISAK 25 tentang Hak atas Tanah.

C. Penjelasan

01. Aset Tetap dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu sampai siap pakai, atau dari transaksi sewa pembiayaan.
02. Aset Tetap, antara lain, meliputi tanah, bangunan, alat angkut, inventaris. Khusus untuk inventaris, perlakuan akuntansinya tergantung dari kebijakan materialitas.
03. Aset Tetap yang diperoleh untuk tujuan keamanan, mungkin tidak menambah masa manfaat tetapi diperlukan bagi Bank untuk memperoleh manfaat ekonomi dari Aset Tetap yang lain. Perolehan Aset Tetap semacam itu diakui sebagai Aset Tetap.
04. Biaya perolehan untuk Aset Tetap yang diperoleh melalui pembelian atau dibangun sendiri meliputi:
 - a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain;

- b. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa Aset Tetap ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar Aset Tetap siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen; dan
 - c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan Aset Tetap dan restorasi lokasi aset.
05. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, antara lain adalah:
- a. Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau perolehan Aset Tetap;
 - b. Biaya penyiapan lahan untuk usaha;
 - c. Biaya *handling* dan penyerahan awal;
 - d. Biaya perakitan dan instalasi.
 - e. Biaya pengujian Aset Tetap apakah Aset Tetap berfungsi dengan baik.
 - f. Komisi profesional, misalnya biaya arsitek.
 - g. Biaya pengurusan awal hak legal atas tanah.
06. Biaya yang bukan merupakan biaya perolehan Aset Tetap, antara lain:
- a. Biaya pembukaan fasilitas baru;
 - b. Biaya pengenalan produk baru, termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi;
 - c. Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru, termasuk biaya pelatihan staf;
 - d. Administrasi dan biaya *overhead* umum lain.
07. Untuk Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap dilakukan secara proporsional atas nilai wajar dari masing-masing Aset Tetap.
08. Untuk bagian-bagian Aset Tetap yang diganti secara periodik, namun tidak sering dilakukan atau tidak berulang, biaya perolehan bagian Aset Tetap yang diganti dihentikan-pengakuannya, dan bagian Aset Tetap penggantinya diakui sebagai bagian Aset Tetap sepanjang memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari Aset Tetap.
09. Suatu bagian yang signifikan dari Aset Tetap mungkin memiliki umur manfaat dan metode penyusutan yang sama dengan umur

manfaat dan metode penyusutan bagian yang signifikan lain dari aset tersebut. Bagian-bagian tersebut dapat dikelompokkan menjadi satu dalam menentukan beban penyusutan.

10. Sewa pembiayaan

- a. Aset Tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan berasal dari perjanjian sewa dan perjanjian selain sewa tetapi mengandung sewa.
- b. Perjanjian yang mengandung sewa
 - i. Perjanjian yang mengandung sewa adalah suatu perjanjian antara pihak lain dengan Bank yang secara legal bukan perjanjian sewa, tetapi memberikan hak kepada Bank untuk menggunakan suatu aset dan sebagai akibatnya Bank membayarkan suatu imbalan kepada pihak lain tersebut;
 - ii. Suatu perjanjian mengandung sewa jika (1) pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan aset tertentu; dan (2) Bank mempunyai kemampuan atau hak untuk mengoperasikan aset atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset, mempunyai kemampuan atau hak untuk mengendalikan aset fisik terhadap aset, atau kecil kemungkinan pihak lain akan mengambil manfaat dari aset dalam jumlah yang lebih dari tidak signifikan dan harga yang dibayar Bank bukan harga tetap atau harga pasar.
- c. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
- d. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
- e. Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk formal kontraknya.
- f. Kriteria utama yang mengarah pada sewa pembiayaan adalah:

- i. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada Bank pada akhir masa sewa.
 - ii. Bank mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibanding nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.
 - iii. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset, meskipun hak milik tidak dialihkan;
 - iv. Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset yang disewa;
 - v. Aset yang disewa memiliki karakteristik khusus dimana hanya Bank yang dapat menggunakannya tanpa perlu dimodifikasi secara material.
- g. Kriteria tambahan yang mengarah pada sewa pembiayaan adalah:
- i. Jika Bank dapat membatalkan sewa, kerugian *lessor* yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh Bank.
 - ii. Keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada Bank, misalnya, dalam bentuk potongan harga sewa yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa;
 - iii. Bank memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa pada periode kedua dengan nilai sewa yang secara substansial lebih rendah dari nilai sewa pasar.
- h. Kriteria di atas tidak selalu harus konklusif bahwa suatu sewa adalah sewa pembiayaan. Jika jelas dari fitur lainnya menunjukkan sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Misalnya, besarnya pembayaran atas kepemilikan aset yang dialihkan pada akhir sewa bersifat variabel dan setara dengan nilai wajarnya, atau jika terdapat sewa kontinjen.

11. Model pengukuran

a. Model Biaya

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

b. Model Revaluasi

- i. Aset Tetap diukur pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.
- ii. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler sehingga jumlah tercatat Aset Tetap tidak berbeda secara signifikan dengan nilai wajar.
- iii. Revaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap tiga atau lima tahun.
- iv. Jika suatu Aset Tetap direvaluasi, maka seluruh Aset Tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi.
- v. Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi diakui dalam laba rugi. Jika sebelumnya terdapat surplus revaluasi, maka kerugian penurunan nilai tersebut terlebih dahulu diakui sebagai pengurang surplus revaluasi maksimal sebesar saldo surplus revaluasi.
- vi. Kenaikan nilai akibat revaluasi (surplus revaluasi) diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Jika sebelumnya terjadi penurunan nilai yang telah diakui dalam laba rugi maka surplus revaluasi diakui dalam laba rugi maksimal sebesar jumlah penurunan nilai yang telah diakui.
- vii. Surplus revaluasi dalam penghasilan komprehensif lain dapat dipindahkan dalam saldo laba melalui Laporan Perubahan Ekuitas ketika Aset Tetap dihentikan pengakuannya, atau dipindahkan dalam saldo laba melalui Laporan Perubahan Ekuitas seiring penyusutan Aset Tetap.
- viii. Jika Aset Tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan

dengan cara disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasiannya.

12. Penyusutan

- a. Bank harus memilih metode penyusutan yang paling mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.
- b. Bank harus melakukan *review* minimum setiap akhir tahun atas metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu dari Aset Tetap.
- c. Perubahan metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu diterapkan secara prospektif.
- d. Aset Tetap tanah tidak disusutkan, kecuali:
 - i. Kondisi kualitas tanah tidak layak lagi untuk digunakan dalam operasi utama.
 - ii. Prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau pembaruan hak kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.
- e. Tanah dan bangunan merupakan aset yang berbeda dan harus diperlakukan sebagai aset yang terpisah, meskipun diperoleh sekaligus. Bangunan memiliki umur manfaat yang terbatas, oleh karenanya harus disusutkan. Peningkatan nilai tanah dimana di atasnya didirikan bangunan tidak mempengaruhi penentuan jumlah yang dapat disusutkan dari bangunan tersebut.

13. Penurunan nilai

- a. Pada setiap tanggal pelaporan Bank harus *me-review* ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset, maka Bank harus menaksir jumlah terpulihkan, yaitu nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.
- b. Indikasi terjadi penurunan nilai antara lain:
 - i. Penurunan nilai pasar Aset Tetap secara signifikan melebihi penurunan akibat proses normal depresiasi selama periode tertentu.

- ii. Perubahan teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkup hukum tempat beroperasi, atau dalam pasar jasa yang dihasilkan dari aset tersebut secara signifikan selama periode tertentu, atau diprediksikan akan terjadi dalam waktu dekat;
 - iii. Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
 - iv. Telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
 - v. Terdapat bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau akan lebih buruk dari yang diperkirakan.
14. Penghentian pengakuan:
- a. Aset Tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan, atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diperkirakan dari penggunaan dan pelepasan atas Aset Tetap tersebut.
 - b. Aset Tetap dihentikan pengakuannya pada saat direklasifikasi menjadi aset dimiliki untuk dijual atau direklasifikasi ke pos aset lain.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Pada saat perolehan, Bank mengakui Aset Tetap sebesar biaya perolehan.
02. Setelah pengakuan awal, Bank dapat mengakui dan mengukur Aset Tetap dengan menggunakan:
 - a. Model biaya
Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
 - b. Model revaluasi
 - i. Aset Tetap dicatat sebesar jumlah revaluasian.

- ii. Peningkatan jumlah tercatat aset diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada bagian surplus revaluasi.
 - iii. Penurunan jumlah tercatat aset diakui dalam laba rugi.
03. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan Aset Tetap harus diakui dalam laba rugi.

D.2 Penyajian

01. Aset Tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai jika menggunakan model biaya.
02. Aset Tetap disajikan sebesar jumlah revaluasian dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai jika menggunakan model revaluasi.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat perolehan
- Db. Aset Tetap
 - Kr. Kas/rekening
02. Model Biaya
- a. Pengakuan beban penyusutan
 - Db. Beban penyusutan
 - Kr. Akumulasi penyusutan
 - b. Terjadi penurunan nilai (jika ada)
 - Db. Kerugian penurunan nilai
 - Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
03. Model Revaluasi
- a. Pengakuan beban penyusutan
 - Db. Beban penyusutan
 - Kr. Akumulasi penyusutan
 - b. Peningkatan nilai wajar
 - Db. Aset Tetap
 - Kr. Surplus revaluasi
 - c. Penurunan nilai wajar
 - Db. Kerugian penurunan nilai
 - Kr. Aset Tetap

- d. Pemindahan surplus revaluasi
 - Db. Surplus revaluasi
 - Kr. Saldo laba
- 04. Pada saat penghentian pengakuan
 - Db. Kas/rekening
 - Db. Akumulasi penyusutan
 - Db/Kr. Kerugian/keuntungan
 - Kr. Aset Tetap

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 01. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
- 02. Untuk setiap kelompok Aset Tetap perlu diungkapkan:
 - a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto.
 - b. Metode penyusutan yang digunakan.
 - c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
 - d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) pada awal dan akhir periode.
 - e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - i. penambahan;
 - ii. Aset Tetap yang direklasifikasi ke aset dimiliki untuk dijual;
 - iii. perolehan melalui kombinasi bisnis;
 - iv. peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi serta dari kerugian penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain;
 - v. kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi;
 - vi. kerugian penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laba rugi, jika ada;
 - vii. penyusutan;
 - viii. selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran Laporan Keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda; dan

- ix. perubahan lain.
03. Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik, dan Aset Tetap yang dijaminakan untuk utang.
 04. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat Aset Tetap yang sedang dalam pembangunan.
 05. Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan Aset Tetap.
 06. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk Aset Tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada Laporan Laba Rugi Komprehensif.
 07. Sifat dan dampak perubahan estimasi akuntansi yang berdampak material pada periode berjalan atau diperkirakan berdampak material pada periode berikutnya:
 - a. nilai residu;
 - b. estimasi biaya pembongkaran, pemindahan atau restorasi suatu Aset Tetap;
 - c. umur manfaat; dan
 - d. metode penyusutan.
 08. Jika Aset Tetap disajikan pada jumlah revaluasian, diungkapkan hal berikut:
 - a. Tanggal efektif revaluasi.
 - b. Apakah penilai independen dilibatkan.
 - c. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset.
 - d. Penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga yang dapat diobservasi dalam suatu pasar aktif atau transaksi pasar terakhir yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain.
 - e. Untuk setiap kelompok Aset Tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya.
 - f. Surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-pembatasan distribusi kepada pemegang saham.

Hal-hal yang dianjurkan untuk diungkapkan antara lain:

01. Jumlah tercatat Aset Tetap yang tidak dipakai sementara.

02. Jumlah tercatat bruto dari setiap Aset Tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan.
03. Jumlah tercatat Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai Aset Tetap tersedia untuk dijual.
04. Jika model biaya digunakan, nilai wajar Aset Tetap apabila berbeda secara material dari jumlah tercatat.

X.2 ASET TIDAK BERWUJUD

A. Definisi

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 19 tentang Aset Tidak Berwujud.
02. PSAK 48 tentang Penurunan Nilai Aset.

C. Penjelasan

01. Aset Tidak Berwujud harus memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Keteridentifikasian;
 - b. Adanya pengendalian sumber daya;
 - c. Adanya manfaat ekonomi di masa depan.
02. Pengeluaran untuk penelitian diakui sebagai beban.
03. Pengeluaran untuk pengembangan diakui sebagai Aset Tidak Berwujud sepanjang memenuhi semua kriteria berikut:
 - a. Kelayakan teknis penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual.
 - b. Niat untuk menyelesaikan Aset Tidak Berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya.
 - c. Bagaimana Aset Tidak Berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan. Antara lain Bank mampu menunjukkan adanya pasar bagi keluaran Aset Tidak Berwujud itu sendiri, atau, jika Aset Tidak Berwujud itu akan digunakan secara internal, Bank mampu menunjukkan kegunaan Aset Tidak Berwujud tersebut.
 - d. Tersedianya kecukupan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain untuk menyelesaikan pengembangan aset

tidak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut.

- e. Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak berwujud selama pengembangannya.
04. Beban pengurusan perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud. Beban tersebut diamortisasi selama, mana yang lebih pendek antara umur legal hak atau umur ekonomi tanah. Jika beban pengurusan perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah tidak material, maka dibebankan pada periode berjalan.
05. Penjelasan mengenai amortisasi, penurunan nilai, dan penghentian-pengakuan Aset Tidak Berwujud mengacu pada penjelasan di Bagian X.1 tentang Aset Tetap.

D. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi mengacu pada Bagian X.1 tentang Aset Tetap.

E. Ilustrasi Jurnal

Ilustrasi jurnal mengacu pada Bagian X.1 tentang Aset Tetap.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan untuk setiap kelompok Aset Tidak Berwujud dengan memisahkan Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan secara internal dan Aset Tidak Berwujud yang lain:

01. Umur manfaat tidak terbatas atau terbatas dan, jika umur manfaat terbatas, umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan.
02. Metode amortisasi yang digunakan untuk Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat terbatas.
03. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (secara agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
04. Pos dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif yang terdapat amortisasi Aset Tidak Berwujud.

05. Rekonsiliasi atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan, yang secara terpisah mengindikasikan Aset Tidak Berwujud dari pengembangan internal, diperoleh secara terpisah, dan diperoleh melalui kombinasi bisnis.
 - b. Aset yang dikelompokkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual dan pelepasan lain.
 - c. Peningkatan atau penurunan selama periode yang berasal dari revaluasi dan dari pengakuan rugi penurunan nilai atau pembalikan di pendapatan komprehensif lain (jika ada).
 - d. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi.
 - e. Rugi penurunan nilai yang dibalik dalam laba rugi.
 - f. Setiap amortisasi yang diakui.
 - g. Selisih kurs neto yang timbul dari penjabaran Laporan Keuangan ke mata uang penyajian.
 - h. Perubahan lain.
06. Untuk Aset Tidak Berwujud yang dinilai dengan umur manfaat tidak terbatas, jumlah tercatat aset dan alasan yang mendukung penilaian umur manfaat tidak terbatas tersebut.
07. Penjelasan, jumlah tercatat, dan sisa periode amortisasi dari setiap Aset Tidak Berwujud yang material terhadap Laporan Keuangan entitas.
08. Untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh melalui hibah pemerintah dan awalnya diakui pada nilai wajar:
 - a. nilai wajar pada pengakuan awal atas aset tersebut;
 - b. jumlah tercatatnya; dan
 - c. setelah pengakuan awal aset tersebut diukur dengan model biaya atau model revaluasi.
09. Keberadaan dan jumlah tercatat Aset Tidak Berwujud yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat Aset Tidak Berwujud yang menjadi jaminan untuk liabilitas.
10. Nilai komitmen kontraktual untuk akuisisi Aset Tidak Berwujud.

Jika menggunakan model revaluasi, maka harus diungkapkan hal-hal berikut:

01. Berdasarkan kelompok Aset Tidak Berwujud:
 - a. tanggal efektif revaluasi;
 - b. jumlah tercatat Aset Tidak Berwujud yang direvaluasi; dan
 - c. jumlah tercatat yang akan diakui jika Aset Tidak Berwujud diukur dengan model biaya.
02. Jumlah surplus revaluasi Aset Tidak Berwujud pada awal dan akhir periode, mengindikasikan perubahan selama periode dan pembatasan apa pun dalam pendistribusian saldo (surplus) kepada pemegang saham; dan
03. Metode dan asumsi signifikan dalam mengestimasi nilai wajar aset tersebut.

X.3 ASET YANG DIAMBIL-ALIH

A. Definisi

Aset yang diambil-alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

B. Dasar Pengaturan

PSAK 58 tentang Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

C. Penjelasan

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki yaitu mengupayakan penjualan dengan segera serta mendokumentasikan upaya penyelesaian tersebut.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Pada saat pengakuan awal, AYDA dicatat pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya yaitu maksimum sebesar kewajiban nasabah. Bank tidak dapat mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.
02. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.
03. Jika AYDA mengalami penurunan nilai, maka Bank mengakui kerugian.
04. Jika AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, maka Bank mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui.
05. AYDA tidak disusutkan.
06. Pada saat penjualan, selisih antara nilai AYDA yang dibukukan dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

D.2 Penyajian

AYDA disajikan secara terpisah dari aset lain.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat perolehan
 - Db. Aset yang diambil alih
 - Db. Kerugian (jika ada)
 - Kr. Pembiayaan terkait
02. Pada akhir periode
 - a. Jika terdapat penurunan nilai
 - Db. Kerugian
 - Kr. Aset yang diambil alih
 - b. Jika terdapat peningkatan nilai
 - Tidak ada jurnal
 - c. Jika terdapat peningkatan nilai dan sebelumnya mengalami penurunan nilai
 - Db. Aset yang diambil alih
 - Kr. Keuntungan
03. Pada saat penjualan
 - Db. Kas/rekening
 - Db/Kr. Kerugian/keuntungan
 - Kr. Aset yang diambil alih

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Deskripsi AYDA.
02. Nilai wajar AYDA.
03. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari AYDA, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh Bank) karena sifat AYDA tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan.
04. Upaya penjualan yang dilakukan oleh Bank.
05. Kerugian penurunan nilai AYDA.
06. Keuntungan atau kerugian yang diakui dari penjualan AYDA.

07. Segmen dari AYDA, jika dapat diterapkan.

BAGIAN XI LIABILITAS LAIN

XI.1 SIMPANAN

A. Definisi

01. Simpanan adalah kewajiban Bank kepada pihak ketiga (bukan bank) berupa giro dan tabungan yang mempergunakan prinsip *Wadiah*.
02. *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan dana tersebut.

B. Dasar Pengaturan

01. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Giro *Wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Termasuk di dalamnya giro *Wadiah* yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka *escrow account*, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara.
02. Tabungan *Wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan pengukuran

01. Giro *Wadiah*
 - a. Giro *Wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening.

- b. Setoran giro *Wadiah* yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran giro *Wadiah* melalui kliring diakui setelah efektif diterima.
02. Tabungan *Wadiah*
- a. Tabungan *Wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening.
 - b. Setoran tabungan *Wadiah* yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan *Wadiah* melalui kliring diakui setelah efektif diterima.
03. Pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

D.2 Penyajian

Saldo simpanan *Wadiah* disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk simpanan.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat penerimaan titipan
- Db. Kas/kliring/pemindahbukuan
 - Kr. Giro/tabungan *Wadiah*
02. Pada saat penarikan
- Db. Giro/tabungan *Wadiah*
 - Kr. Kas/kliring/pemindahbukuan
03. Pembayaran bonus giro/tabungan *Wadiah*
- Db. Beban bonus giro/tabungan *Wadiah*
 - Kr. Giro/tabungan *Wadiah*
 - Kr. Kewajiban pajak penghasilan

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Rincian simpanan mengenai:
- a. Jumlah dan jenis simpanan, termasuk pihak berelasi.
 - b. Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.
02. Pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan.

XI.2 LIABILITAS SEGERA

A. Definisi

Liabilitas segera adalah kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

B. Dasar Pengaturan

01. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

Liabilitas segera antara lain terdiri dari:

01. Penerimaan pajak termasuk potongan pajak yang masih harus disetor. Kewajiban pajak untuk transaksi mata uang asing dibukukan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat pemotongan (pajak terutang).
02. Liabilitas yang sudah jatuh tempo namun belum ditarik seperti deposito *mudharabah*, setoran jaminan, bagi hasil yang belum diambil *shahibul maal*.
03. Dana transfer/kiriman uang masuk/keluar.
04. Saldo rekening tabungan dan giro yang sudah ditutup namun belum diambil oleh pemilik rekening.
05. Komponen-komponen di atas apabila jumlahnya material dapat dikelompokkan dalam pos tersendiri.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

Liabilitas segera diakui pada saat timbulnya kewajiban; atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari nasabah maupun dari bank lain.

D.2 Penyajian

Liabilitas segera disajikan sebesar jumlah liabilitas Bank yang wajib segera dibayarkan.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Transfer kiriman uang:
 - a. Pada saat diterima dana untuk kiriman uang ke pihak lain
Db. Kas/rekening nasabah/kliring
Kr. Liabilitas segera-kiriman uang
 - b. Pada saat dilakukan pembayaran kiriman uang
Db. Liabilitas segera-kiriman uang
Kr. Kas/rekening nasabah/kliring
02. Titipan pajak nasabah
 - a. Pada saat diterima dana untuk penyetoran pajak ke rekening penerimaan negara (bila Bank sebagai bank persepsi) atau dikirim kembali ke bank lain melalui kliring:
Db. Kas/rekening nasabah/kliring
Kr. Liabilitas segera-setoran pajak nasabah
 - b. Pada saat kewajiban pajak disetor ke rekening penerimaan negara
Db. Liabilitas segera-setoran pajak nasabah
Kr. Kas/rekening nasabah/kliring
03. Bagi hasil deposito yang belum diambil *shahibul maal*
 - a. Pada saat bagi hasil deposito yang jatuh tempo dikeluarkan namun belum diambil oleh *shahibul maal*
Db. Beban bagi hasil deposito *mudharabah*
Kr. Liabilitas segera-bagi hasil deposito *mudharabah* jatuh tempo
 - b. Pada saat bagi hasil deposito *mudharabah* jatuh tempo diambil oleh *shahibul maal*
Db. Liabilitas segera-bagi hasil deposito *mudharabah* jatuh tempo
Kr. Kas/rekening nasabah/kliring
Kr. Liabilitas segera-pajak nasabah
04. Penutupan rekening giro *wadiah*/tabungan *mudharabah*
 - a. Penutupan rekening giro *wadiah*/tabungan *mudharabah* oleh nasabah atau bank
Dr. Giro *wadiah*/tabungan *mudharabah*
Kr. Liabilitas segera-penutupan rekening
 - b. Pada saat penyelesaian rekening yang ditutup

Dr. Liabilitas segera-penutupan rekening

Kr. Kas/rekening nasabah/kliring

F. Pengungkapan

Bank perlu mengungkapkan hal-hal yang material seperti: kiriman uang yang belum diambil oleh nasabah dan penutupan rekening.

XI.3 LIABILITAS LAINNYA

A. Definisi

Liabilitas Lainnya adalah semua kewajiban kepada pihak lain atas kegiatan utama Bank yang tidak dapat digolongkan ke dalam hutang *salam* dan hutang *istishna*.

B. Dasar Pengaturan

01. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Liabilitas merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
02. Karakteristik esensial liabilitas adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan.
03. Termasuk dalam pos Liabilitas lainnya, antara lain:
 - a. Setoran jaminan/margin deposit untuk L/C dan bank garansi;
 - b. Pendapatan *fee (ujrah)* diterima di muka; dan
 - c. Kewajiban pajak tangguhan.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

Liabilitas lainnya berupa:

01. Setoran jaminan/margin deposit diakui sebesar jumlah dana yang diterima sebagai jaminan untuk penerbitan bank garansi, pembukaan L/C atau penyewaan *safe deposit box*.
02. Pendapatan *fee (ujrah)* diterima di muka diakui sebesar jumlah dana yang diterima yang belum diakui sebagai pendapatan.

03. Kewajiban pajak tangguhan diakui sebesar selisih antara jumlah pajak terhutang dikurangi jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya.

D2. Penyajian

Liabilitas lainnya disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam Laporan Posisi Keuangan.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Setoran jaminan
 - a. Pada saat menerima setoran jaminan
Dr. Kas/kliring
Kr. Setoran jaminan
 - b. Pada saat setoran jaminan jatuh tempo dan diambil oleh nasabah
Dr. Setoran jaminan
Kr. Kas/kliring
02. Pada saat penerimaan *fee (ujrah)*
Db. Kas
Kr. Pendapatan *fee (ujrah)* diterima di muka
03. Pada saat pengakuan pendapatan *fee (ujrah)* diterima di muka
Db. Pendapatan *fee (ujrah)* diterima dimuka
Kr. Pendapatan *fee (ujrah)*
04. Kewajiban pajak tangguhan, pada saat pengakuan kewajiban pajak tangguhan
Db. Beban pajak tangguhan
Kr. Kewajiban pajak tangguhan

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

01. Rincian Liabilitas lainnya;
02. Kebijakan akuntansi; dan
03. Metode amortisasi dan masa manfaat.

XI.4. HUTANG PAJAK

A. Definisi

Hutang pajak adalah pajak badan usaha yang harus disetorkan ke kas negara oleh Bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. Dasar Pengaturan

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Hutang pajak badan usaha harus dibayar dan disetorkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
02. Besarnya hutang pajak pada akhir periode perhitungan final (berdasarkan SPT tahunan) ditentukan setelah dikurangi dengan uang muka pajak yang dibayarkan setiap bulan.
03. Pajak yang dipungut dan atau dipotong oleh Bank sebagai wajib pungut disajikan dalam kewajiban segera, dan harus disetorkan serta dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
04. Hutang Pajak Bumi dan Bangunan disajikan sebagai kewajiban segera.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

01. Hutang pajak diakui pada saat terjadinya transaksi atau kejadian yang telah mewajibkan Bank untuk membayar/menyetor pajak kepada negara sebesar pajak terhutang.
02. Hutang pajak berkurang pada saat disetorkan ke rekening penerimaan negara.

D2. Penyajian

Pajak yang terhutang disajikan dalam pos hutang pajak sebesar jumlah yang harus dibayarkan ke kas negara.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat membayar uang muka pajak
Db. Uang Muka PPh Pasal 25
Kr. Kas/kliring
02. Pada saat pengakuan hutang pajak untuk PPh Pasal 29
Db. Pajak PPh Badan
Kr. Uang Muka PPh Pasal 25
Kr. Hutang PPh Pasal 29
03. Pada saat pembayaran/penyetoran PPh Pasal 29
Db. Hutang PPh Pasal 29
Kr. Kas/kliring

F. Pengungkapan

Bank harus mengungkapkan rincian hutang pajak berdasarkan jenis pajak yang dipungut dan dibayar/disetorkan ke rekening penerimaan negara.

XI.5. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

A. Definisi

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 57 tentang Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi.

C. Penjelasan

01. Bank terkadang mengadakan transaksi yang tidak berakibat pada pengakuan aset dan liabilitas pada Laporan Posisi Keuangan, tetapi berakibat pada timbulnya komitmen dan kontinjensi. Transaksi seperti itu seringkali merupakan bagian yang penting dari kegiatan usaha suatu Bank dan dapat berdampak signifikan terhadap tingkat risiko yang dihadapi Bank tersebut.
02. Pada umumnya komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit digolongkan dalam kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
03. Pada umumnya komitmen dan kontinjensi yang telah jatuh tempo dan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dialihkan menjadi pembiayaan. Selanjutnya perlakuan akuntansi untuk komitmen dan kontinjensi yang telah dialihkan tersebut mengikuti akuntansi untuk pembiayaan.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

01. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi menjadi provisi diakui jika:
 - a. Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;

- b. Kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; dan
- c. Estimasi yang handal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat

Jika kondisi diatas tidak terpenuhi, maka komitmen dan kontinjensi tidak dapat diakui dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

- 02. Besarnya estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dibentuk minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai beban pada periode berjalan.
- 03. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dapat dilakukan setiap saat atau pada setiap tanggal Laporan Keuangan.
- 04. Jika terjadi perubahan kualitas komitmen dan kontinjensi setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan tetapi sebelum pemeriksaan lapangan oleh auditor eksternal selesai dilakukan, maka perubahan tersebut dianggap sebagai peristiwa setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan yang mempengaruhi tanggal Laporan Posisi Keuangan (*subsequent event*) dan diakui sebagai koreksi saldo laba.
- 05. Jika perubahan kualitas komitmen dan kontinjensi terjadi setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan dan pemeriksaan lapangan oleh auditor eksternal telah selesai dilakukan, maka perubahan tersebut dianggap sebagai perubahan estimasi dan diakui sebagai koreksi dalam Laporan Laba Rugi tahun berjalan.

D2. Penyajian

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang telah menjadi provisi disajikan pada Laporan Posisi Keuangan sebagai liabilitas.

E. Ilustrasi Jurnal

- 01. Pembentukan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
 - Db. Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
 - Kr. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
- 02. Koreksi kelebihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
 - a. Jika diketahui pada masa *subsequent event*:
 - Db. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

- Kr. Saldo laba
- b. Jika diketahui setelah masa *subsequent event*:
 - Db. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
 - Kr. Pendapatan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
- 03. Koreksi kekurangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
 - a. jika diketahui pada masa *subsequent event*:
 - Db. Saldo laba
 - Kr. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
 - b. jika diketahui setelah masa *subsequent event*:
 - Db. Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
 - Kr. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- 01. Ikhtisar perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dalam tahun bersangkutan:
 - a. Saldo awal tahun (1)
 - b. Selisih kurs penjabaran untuk estimasi dalam mata uang asing (2)
 - c. Pembentukan estimasi selama tahun berjalan (3)
 - d. Pengurangan pembentukan estimasi selama tahun berjalan (4)
 - e. Koreksi karena pengalihan komitmen dan kontinjensi ke dalam Laporan Posisi Keuangan (5)
 - f. Saldo akhir tahun $(1) + (2) + (3) - (4) - (5)$.
- 02. Kebijakan dan metode yang digunakan untuk menentukan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi.

G. Ketentuan Lain-lain

Komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing wajib dibentuk estimasi kerugian dalam mata uang asing yang sama.

XI.6 PINJAMAN SUBORDINASI

A. Definisi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila Bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi tidak terikat.

B. Dasar Pengaturan

01. Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

02. Tujuan adanya pinjaman subordinasi:
- a. Mengumpulkan dana untuk menambah setoran modal.
 - b. Memenuhi kebutuhan dana di Bank dari pemilik atau pemegang saham.
 - c. Memperkuat permodalan Bank.
03. Prinsip Syariah yang dapat digunakan untuk pinjaman subordinasi adalah *Qardh* atau *Mudharabah Muqayyadah*.
04. *Qardh* merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.
05. Pinjaman subordinasi yang menggunakan prinsip *Qardh* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Adanya akad tertulis antara Bank dan pemberi pinjaman;
 - b. Pemilik dana dilarang meminta tambahan yang ditetapkan di muka;
 - c. Bank dapat memberikan hadiah/bonus berdasarkan kemauan sendiri;
 - d. Mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
 - e. Tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan disetor penuh;
 - f. Minimal berjangka waktu lima tahun;

- g. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank tetap sehat; dan
 - h. Hak tagihnya dalam hal likuidasi berlaku paling akhir (jika ada sisa hasil likuidasi).
06. *Mudharabah Muqayyadah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai tempat, cara dan obyek investasi.
07. Pinjaman subordinasi yang menggunakan prinsip *Mudharabah Muqayyadah* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Adanya akad tertulis antara Bank dan pemberi pinjaman;
 - b. Pemilik dana memperoleh nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan;
 - c. Mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
 - d. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan disetor penuh;
 - e. Minimal berjangka waktu lima tahun;
 - f. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank tetap sehat; dan
 - g. Hak tagihnya dalam hal likuidasi berlaku paling akhir (jika ada sisa hasil likuidasi).
08. Pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

Pinjaman subordinasi diakui pada saat dana diterima sebesar jumlah yang disepakati.

D2. Penyajian

Pinjaman subordinasi disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar saldo pinjaman subordinasi yang belum dilunasi pada tanggal laporan.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat pinjaman subordinasi ditandatangani

- Dr. Tagihan komitmen-pinjaman subordinasi
- Kr. Rekening lawan-tagihan komitmen
- 02. Pada saat pinjaman subordinasi diterima
 - Dr. Rekening lawan-tagihan komitmen
 - Kr. Tagihan komitmen-pinjaman subordinasi
 - Dr. Kas/kliring/rekening
 - Kr. Pinjaman subordinasi
- 03. Pada saat pengakuan beban bagi hasil/bonus
 - Db. Beban bagi hasil/bonus
 - Kr. Liabilitas segera-bagi hasil *Mudharabah Muqayyadah* /bonus *Qardh*
- 04. Pada saat bagi hasil/bonus dibayarkan
 - Db. Liabilitas segera-bagi hasil *Mudharabah Muqayyadah* /bonus *Qardh*
 - Kr. Kas/kliring/rekening
- 05. Pada saat penyelesaian pinjaman subordinasi
 - a. Pelunasan
 - Dr. Pinjaman subordinasi
 - Kr. Kas/kliring/rekening
 - b. Dialihkan menjadi setoran modal
 - Dr. Pinjaman subordinasi
 - Kr. Modal disetor

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- 01. Sumber dana pinjaman subordinasi;
- 02. Nisbah bagi hasil, jangka waktu dan jatuh tempo;
- 03. Jenis valuta (Rupiah dan valuta asing); dan
- 04. Akad yang dipergunakan.

G. Ketentuan Lain-lain

Pengalihan pinjaman subordinasi menjadi setoran modal hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

XII.1 TAGIHAN DAN KEWAJIBAN AKSEPTASI**A. Definisi**

01. *Letter of Credit (L/C)* adalah suatu akad yang diterbitkan *Opening Bank* atas permintaan importir (*applicant*) dimana Bank berjanji akan melaksanakan pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*) selama memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam L/C.
02. Wesel adalah alat penarikan pembayaran yang diterbitkan oleh eksportir atas dasar suatu L/C.
03. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
04. Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
05. *Beneficiary* adalah eksportir yaitu pihak kepada siapa L/C dibuka (penerima L/C).
06. Importir adalah pembeli yaitu pihak yang memberi amanat kepada *issuing bank* untuk membuka L/C.
07. *Issuing Bank* adalah Bank penerbit L/C.
08. *Advising Bank* adalah Bank yang diminta oleh *Issuing Bank* untuk menyampaikan L/C kepada *beneficiary*.
09. *Paying Bank* adalah Bank yang melakukan pembayaran *Sight L/C* atau *Deferred Payment L/C*.
10. *Confirming Bank* adalah Bank yang ikut menjamin pembayaran L/C kepada *beneficiary* atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai syarat L/C dengan membubuhkan konfirmasinya pada L/C yang bersangkutan.
11. *Accepting Bank* adalah Bank yang menjamin pembayaran wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar *usance L/C* dengan melakukan akseptasi pada wesel yang bersangkutan.
12. *Negotiating Bank* adalah Bank yang melakukan pembayaran kepada eksportir dan mengajukan *reimbursement claim* kepada *Issuing Bank* atau *Paying Bank* atau *Reimbursing Bank*.

13. *Reimbursing Bank* adalah Bank yang telah mendapat otorisasi dari *Issuing Bank* untuk membayar *reimbursement claim* dari *Negotiating Bank*.
14. *Revocable L/C* adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan sepihak oleh *Issuing Bank* tanpa perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari *beneficiary* dan pihak-pihak terkait lainnya.
15. *Irrevocable L/C* adalah L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari *beneficiary* dan pihak-pihak terkait lainnya.
16. *Sight L/C* adalah L/C yang pembayarannya kepada *beneficiary* dilakukan pada saat dokumen-dokumen L/C diajukan kepada Bank.
17. *Deferred Payment L/C* adalah L/C yang pembayarannya kepada *beneficiary* dilakukan pada waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen-dokumen yang disyaratkan L/C.
18. *Acceptance L/C* adalah L/C yang mengharuskan wesel yang ditarik oleh *beneficiary* diaksep oleh *Accepting Bank* yang akseptasinya dilakukan sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan telah memenuhi syarat L/C.
19. *Negotiation L/C* adalah L/C yang pembayarannya kepada *beneficiary* dilakukan pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang disyaratkan L/C dan pembayaran tersebut terlebih dahulu atas beban dana *Negotiating Bank*.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, sepanjang tidak bertentangan dengan KDPPLKS.
02. Entitas syariah, sepanjang praktis, menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan secara sistematis. Entitas syariah membuat referensi silang atas setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebijakan untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. **(PSAK 101 Revisi 2011, paragraf 120)**

03. Untuk membantu pengguna Laporan Keuangan memahami dan membandingkan dengan Laporan Keuangan entitas lain, entitas syariah biasanya menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan urutan sebagai berikut:
- (a) pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK (lihat paragraf 19);
 - (b) ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 125);
 - (c) informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam Laporan Perubahan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Lebakikan sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan
 - (d) pengungkapan lain, termasuk:
 - (i) liabilitas kontinjensi (lihat PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi) dan komitmen kontraktual yang belum diakui; dan
 - (ii) pengungkapan informasi nonkeuangan, misalnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lihat PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan) **(PSAK 101 Revisi 2011, Paragraf 121)**
04. Aset diakui dalam Laporan Posisi Keuangan kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. **(KDPPLKS: paragraf 116)**
05. Liabilitas diakui dalam Laporan Posisi Keuangan kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dalam praktek, kewajiban (*obligation*) menurut kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak (misalnya, liabilitas atas pesanan persediaan yang belum diterima) pada umumnya tidak diakui sebagai liabilitas dalam Laporan Keuangan. Namun demikian, kewajiban (*obligation*) semacam itu dapat memenuhi definisi liabilitas dan, kalau dalam keadaan tertentu kriteria pengakuan terpenuhi, maka kewajiban (*obligation*) tersebut

- dapat dianggap memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini, pengakuan liabilitas mengakibatkan pengakuan aset atau beban yang bersangkutan **(KDPPLKS: paragraf 118)**.
06. Penghasilan diakui dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan liabilitas (misalnya, kenaikan bersih aset yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan liabilitas yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar) **(KDPPLKS: paragraf 120)**.
07. Beban diakui dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan liabilitas atau penurunan aset (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aset tetap) **(KDPPLKS: paragraf 122)**
08. Provisi diakui jika:
- (a) entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
 - (b) kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; dan
 - (c) estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.
- Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui. **(PSAK 57: paragraf 14)**.
09. Entitas tidak diperkenankan mengakui liabilitas kontinjensi. **(PSAK 57: paragraf 27)**

C. Penjelasan

01. *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk

kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip Syariah.

Akad untuk L/C terkait transaksi Impor yang sesuai dengan Syariah dapat digunakan beberapa bentuk:

- a. Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan ketentuan:
 - i. Importir harus memiliki dana pada Bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;
 - ii. Importir pada Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - iii. Besar *ujrah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
- b. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan:
 - i. Importir tidak memiliki dana cukup pada Bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
 - ii. Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - iii. Besar *ujrah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
 - iv. Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
- c. Akad *Murabahah* dengan ketentuan:
 - i. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakili kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir
 - ii. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh Bank saat dokumen diterima (*at sight*) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (*usance*);
 - iii. Bank menjual barang secara *murabahah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - iv. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.


02. Akad untuk L/C terkait transaksi Ekspor yang sesuai dengan prinsip Syariah dapat berupa:

- a. Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan ketentuan:
 - i. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;

- ii. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*;
 - iii. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam prosentase.
- b. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan:
- i. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - ii. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*);
 - iii. Bank memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor;
 - iv. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
 - v. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
 - vi. Antara akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Qardh*, tidak diperbolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).
- c. Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan *Mudharabah* dengan ketentuan:
- i. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
 - ii. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - iii. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*Issuing Bank*);
 - iv. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
 - v. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*Issuing Bank*) dapat digunakan untuk:
 - 1) Pembayaran *ujrah*;
 - 2) Pengembalian dana *mudharabah*;
 - 3) Pembayaran bagi hasil.
 - vi. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

03. Mekanisme transaksi Ekspor dan Impor


a. Sight LC/SKBDN



Langkah	Tindakan
1	Importir (<i>applicant</i>) dan eksportir (<i>beneficiary</i>) menandatangani <i>sales contract</i>
2	<i>Applicant</i> mengajukan permohonan pembukaan <i>sight LC</i> kepada <i>issuing bank</i>
3	<i>Issuing bank</i> menerbitkan <i>sight LC</i> kepada <i>beneficiary</i> melalui perantaraan <i>advising bank</i>
4	<i>Advising bank</i> meneruskan <i>sight LC</i> kepada <i>beneficiary</i>
5	<i>Beneficiary</i> melakukan pengiriman barang dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam LC
6	<i>Beneficiary</i> mempresentasikan dokumen-dokumen ke <i>negotiating bank</i>
7	Apabila dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi LC, <i>negotiating bank</i> akan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada <i>beneficiary</i> dengan hak <i>recourse</i> . Proses ini dikenal dengan istilah <i>negosiasi</i>
8	<i>Negotiating bank</i> akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke <i>issuing bank</i>
9	<i>Issuing bank</i> akan memeriksa dokumen. Apabila dokumen <i>clean</i> , <i>issuing bank</i> akan melakukan pembayaran ke <i>negotiating bank</i>
10 & 11	<i>Applicant</i> melakukan pelunasan ke <i>issuing bank</i> dan mengambil dokumen untuk keperluan pengeluaran

	barang
--	--------


b. *Usance LC/SKBDN*



Langkah	Tindakan
1	Pihak importir (<i>applicant</i>) dan eksportir (<i>Beneficiary</i>) menandatangani kontrak penjualan
2	Applicant mengajukan permohonan pembukaan <i>usance LC</i> kepada <i>issuing bank</i>
3	<i>Issuing bank</i> menerbitkan <i>usance LC</i> kepada <i>Beneficiary</i> melalui perantaraan <i>advising bank</i>
4	<i>Advising bank</i> meneruskan <i>usance LC</i> kepada <i>Beneficiary</i>
5	<i>Beneficiary</i> melakukan pengiriman barang dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diisyaratkan dalam LC
6	<i>Beneficiary</i> mempresentasikan dokumen-dokumen ke <i>negotiating bank</i>
7	Apabila dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi LC, <i>negotiating bank</i> dapat melakukan pembayaran di muka kepada <i>Beneficiary</i> sebesar nilai dokumen dikurangi diskon/bunga. Proses ini dikenal dengan istilah diskonto
8	<i>Negotiating bank</i> akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke <i>issuing bank</i>

9	<i>Issuing bank</i> akan memeriksa dokumen. Apabila dokumen <i>clean</i> , <i>issuing bank</i> akan mengirimkan teleks akseptasi ke <i>negotiating bank</i>
10	<i>Applicant</i> menyerahkan surat aksep ke <i>issuing bank</i> dan mengambil dokumen untuk keperluan pengeluaran barang
11	<i>Applicant</i> melakukan pelunasan ke <i>issuing bank</i> pada saat jatuh tempo
12	<i>Issuing bank</i> akan melakukan pembayaran ke <i>negotiating bank</i>

c. *Sight/usance LC/SKBDN* dengan pelunasan melalui *reimbursing bank* dimana *advising bank* bukan *negotiating bank*



Langkah	Tindakan
1	Pihak importir (<i>applicant</i>) dan eksportir (<i>beneficiary</i>) menandatangani kontrak penjualan
2	<i>Applicant</i> mengajukan permohonan pembukaan LC/SKBDN kepada <i>issuing bank</i>
3a	<i>Issuing bank</i> menerbitkan LC/SKBDN kepada <i>beneficiary</i> melalui perantaraan <i>advising bank</i>
3b	<i>Issuing bank</i> memberikan <i>reimbursement authorization</i> kepada <i>reimbursing bank</i>
4	<i>Advising bank</i> meneruskan LC/SKBDN kepada

	<i>beneficiary</i>
5	<i>Beneficiary</i> mengirimkan/mengapalkan barang sesuai permintaan dalam LC/SKBDN
6	<i>Beneficiary</i> mempresentasikan dokumen-dokumen ke <i>negotiating bank</i>
7a	<i>Negotiating bank</i> mengirimkan dokumen kepada <i>issuing bank</i>
7b	<i>Negotiating bank</i> melakukan <i>claim</i> kepada <i>reimbursing bank</i> untuk melakukan pembayaran.
8	<i>Reimbursing</i> melakukan pembayaran kepada <i>negotiating bank (claiming bank)</i>
9	<i>Negotiating bank</i> melakukan pembayaran kepada <i>beneficiary</i>
10	<i>Issuing bank</i> melakukan pembayaran kepada <i>reimbursing bank</i>
11	<i>Applicant</i> melakukan pelunasan LC/SKBDN kepada <i>issuing bank</i>
12	<i>Issuing Bank</i> menyerahkan dokumen kepada <i>applicant</i> untuk menebus/mengambil barang

04. Dalam transaksi ekspor impor terdapat 2 perlakuan akuntansi, yaitu:
- a. Akuntansi yang terkait dengan aset dan kewajiban keuangan yang berasal dari hak dan kewajiban kontraktual, antara lain untuk tagihan dan kewajiban akseptasi serta wesel ekspor yang diambil alih Bank. Wesel ekspor lebih lanjut dapat dilihat pada Bab mengenai surat berharga;
 - b. Akuntansi yang terkait dengan kewajiban kontinjensi dan kewajiban diestimasi, antara lain untuk jaminan keuangan (*financial guarantee*) seperti *shipping guarantee*.
05. Pendapatan/biaya dalam transaksi ekspor-impor mencakup komisi akseptasi, komisi pembukaan LC/SKBDN, biaya pengiriman dokumen, dan komisi negosiasi dokumen.
06. Tagihan akseptasi termasuk dalam kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.
07. Kewajiban akseptasi termasuk dalam kategori kewajiban lainnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

08. Berdasarkan cara penyelesaian pembayarannya, LC/SKBDN dibedakan menjadi:
- a. LC/SKBDN atas unjuk (*sight payment*);
 - b. LC dengan pembayaran kemudian (*deffered payment*);
 - c. LC/SKBDN dengan akseptasi (*acceptance*);
 - d. LC/SKBDN dengan negosiasi (*negotiation*).
09. LC/SKBDN diterbitkan oleh *issuing bank* atas permintaan pemohon (*applicant*). LC/SKBDN memberi hak kepada *Beneficiary* untuk meminta pembayaran kepada *issuing bank* melalui bank korespondennya berdasarkan pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam LC/SKBDN.
- SKBDN tunduk pada Peraturan Bank Indonesia sedangkan LC tunduk pada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/UCPDC*.
10. Setelah menerima LC/SKBDN dari *issuing bank*, *advising bank* meneruskannya L/C tersebut kepada *beneficiary*.
11. Pada saat bank menerima dokumen-dokumen dari *beneficiary*, Bank melakukan pemeriksaan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya melakukan kegiatan sebagai berikut, sesuai dengan jenis LC/SKBDN:
- a. LC/SKBDN atas unjuk (*Sight LC/SKBDN*)
Bank pembayar melakukan pembayaran kepada *beneficiary* (atas beban *issuing bank*) sesuai dengan persyaratan LC/SKBDN dan kemudian meneruskan dokumen-dokumen yang diterima kepada *issuing bank*.
 - b. LC/SKBDN berjangka (*Usance LC/SKBDN*)
Bank meneruskan dokumen-dokumen yang diterima kepada *issuing bank* untuk dimintakan akseptasi dari *accepting bank*.
 - c. LC/SKBDN yang ditagih dengan *collection*
Remitting bank mengirim dokumen-dokumen kepada *issuing bank* untuk ditagihkan pembayarannya tanpa terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada *beneficiary*.
LC/SKBDN dengan pembayaran seperti ini terjadi karena antara lain:
 - i. dokumen yang diajukan terdapat penyimpangan (*discrepancy/ies*); atau

- ii. tidak ada Bank yang bersedia sebagai *negotiating bank*
- 12. Penerimaan dari transaksi akseptasi dianggap sebagai *fee base income* dari Bank dan tidak dibagi-hasilkan.
- 13. Jika LC mengalami *default*, maka fasilitas tersebut akan menjadi pembiayaan dan bagi hasil yang diterima akan dilaporkan dalam bagi hasil kepada nasabah.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

Transaksi Ekspor

- 01. Pada saat menerima L/C dari *issuing bank*, tidak diakui sebagai tagihan komitmen atau kontinjensi. Dalam hal Bank penerus L/C menambahkan konfirmasi untuk menjamin pembayaran L/C maka Bank mengakui kewajiban komitmen kepada *beneficiary* dan pada saat yang sama Bank mengakui tagihan komitmen kepada *issuing bank*.
- 02. Pada saat Bank meneruskan dan/atau mengkonfirmasi L/C yang diterimanya dari bank penerbit maka Bank mengakui pendapatan provisi (*advising fee* dan/atau *confirming fee*) yang dipungut.
- 03. *Sight L/C*
Pada saat pembayaran dokumen-dokumen yang diajukan *beneficiary*, bank pembayar mengakui sebagai tagihan kepada *issuing bank* dalam akun tagihan lainnya-wesel ekspor atau nostro.
- 04. *Usance (Deferred Payment) L/C*
 - a. Pada saat Bank menerima wesel berjangka yang telah diaksep dari *accepting bank*, Bank mengakui tagihan kepada *accepting bank* sebagai akun tagihan akseptasi dan kewajiban kepada *beneficiary* sebesar nilai L/C.
 - b. Apabila sebelum jatuh tempo Bank melakukan negosiasi/pengambil-alihan atas tagihan *Usance L/C (deferred payment L/C)* maka Bank melakukan pembayaran kepada *beneficiary* sebesar nilai L/C dan mengakui tagihan kepada bank penerbit sebesar nilai L/C dalam akun tagihan lainnya-wesel ekspor berjangka.
 - c. Bank diperkenankan meminta *fee* negosiasi/pengambil-alihan wesel berjangka tersebut namun tidak diperkenankan melakukan diskonto.

- d. Apabila Bank pembayar menerima pembayaran dari *Issuing bank/Accepting bank* pada saat jatuh tempo atas tagihan *Usance/deferred payment L/C* maka dilakukan penyelesaian atas tagihan lainnya - wesel ekspor berjangka.
05. Untuk pembayaran dimuka selain untuk L/C dengan negosiasi dapat juga dilakukan untuk L/C dengan pembayaran kemudian (*deferred payment L/C*) dan L/C dengan akseptasi (*acceptance L/C*). Perlakuan akuntansinya mengikuti ketentuan dalam butir 6).

Transaksi Impor

01. Pada saat membuka L/C, Bank mencatat ke dalam akun:
 - a. kewajiban komitmen (*irrevocable L/C*) dalam mata uang asing sebesar nilai L/C;
 - b. setoran jaminan impor (jika ada) sesuai mata uang asing dalam L/C sebesar setoran yang diterima;
 - c. pendapatan provisi penerbitan L/C sebesar provisi yang diterima.
02. Pendapatan provisi penerbitan L/C yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat diterima (basis kas).
03. *Sight L/C*
 - a. Pada saat penerimaan dokumen dari bank koresponden dan selama masa pemeriksaan (maksimal 7 hari kerja perbankan setelah diterimanya dokumen) tidak dilakukan penjurnalan (*no journal entry*).
 - b. Setelah pemeriksaan selesai dan dokumen pengapalan (*shipping documents*) tidak terdapat penyimpangan (*discrepancy/ies*) atau terdapat penyimpangan (*discrepancy/ies*) tetapi diterima oleh *applicant*, maka Bank penerbit L/C mengakui kewajiban dan melakukan pembayaran kepada bank koresponden sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C dan pada saat yang sama mengakui tagihan kepada *applicant* sebesar nilai yang sama pada akun tagihan lainnya.
 - c. Apabila dokumen termasuk *bill of lading* belum diterima dari bank koresponden dan *applicant* meminta Bank untuk menerbitkan *shipping guarantee*, maka Bank penerbit L/C mengakui kewajiban kepada bank koresponden sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C pada akun kewajiban lain-lain dan mengakui tagihan kepada *applicant* sebesar nilai yang sama pada akun tagihan lainnya.

Pada saat yang sama Bank mengakui tagihan kontinjensi *shipping guarantee* kepada *applicant* dan kewajiban kontinjensi kepada maskapai pelayaran.

- d. Pada saat yang sama dengan transaksi pada butir b) dan c), Bank penerbit melakukan reversal pencatatan komitmen/kontinjensi pembukuan L/C sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C.
 - e. Pada saat dokumen termasuk *bill of lading* diterima dari bank koresponden dan pemeriksaan telah dilakukan (untuk kondisi butir c). maka perlakuan akuntansi mengikuti butir b). Pada saat yang sama me-*reverse* tagihan dan kewajiban kontinjensi dari penerbitan *shipping guarantee*.
 - f. Penyelesaian tagihan *Issuing bank* (bank penerbit) oleh *applicant*/importir dapat dilakukan sebagai berikut:
 - i. *Applicant* menebus dokumen pengapalan (menyelesaikan kewajibannya) secara tunai setelah dikurangi dengan setoran jaminan (jika ada).
 - ii. *Applicant* menebus dokumen pengapalan (menyelesaikan kewajibannya) dengan menggunakan fasilitas pembiayaan *mudharabah/musyarakah/murabahah* dari bank penerbit setelah dikurangi dengan setoran jaminan (jika ada).
04. L/C dengan pembayaran kemudian (*Deferred Payment L/C*).
- a. Dalam hal Bank menerima promes yang diterbitkan oleh pemohon (*applicant*) untuk *beneficiary* sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C, maka Bank penerbit tidak mengakui kewajiban kepada *beneficiary* atas penerbitan promes tersebut.
 - b.
 - i. Dalam hal promes dijamin (*aval*) oleh bank penerbit maka bank penerbit sebagai penjamin (*avalis*) mengakui tagihan dan kewajiban komitmen-penerbitan efek sebesar nilai promes. Pada saat yang sama jumlah kewajiban komitmen/kontinjensi L/C impor dikurangi sebesar nilai promes.
 - ii. Apabila *applicant* (pemohon *aval*) wanprestasi atas penerbitan promes tersebut maka bank penerbit sebagai penjamin (*avalis*) mengakui kewajiban lainnya-realisasi *aval* kepada *beneficiary c.q. correspondent* bank sebesar nilai promes dan mengakui tagihan lainnya kepada pemohon *aval/applicant*

sebesar nilai yang sama. Pada saat yang sama mereverse tagihan dan kewajiban komitmen-penerbitan efek.

- c.
 - i. Dalam hal promes dijamin (*aval*) oleh bukan bank penerbit maka bank penjamin (*avalis*) mengakui tagihan/kewajiban komitmen-penerbitan efek sebesar nilai promes. Pada saat yang sama bank penerbit L/C me-reversal kewajiban komitmen/kontinjensi L/C impor sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C.
 - ii. Apabila *applicant* (pemohon *aval*) wanprestasi atas penerbitan promes tersebut maka bank penjamin sebagai penjamin (*avalis*) mengakui kewajiban lainnya-realisasi *aval* kepada *beneficiary* melalui bank koresponden sebesar nilai promes dan mengakui tagihan lainnya kepada pemohon *aval/applicant* sebesar nilai yang sama. Pada saat yang sama me-reverse tagihan dan kewajiban komitmen-penerbitan efek.
05. L/C dengan akseptasi (*Acceptance L/C*).
 - a. Bank pengaksept adalah Bank penerbit
 - i. Pada saat Bank melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang diterbitkan *beneficiary*, maka Bank pengaksept mengakui kewajiban kepada *beneficiary* sebesar nilai wesel yang diaksept sebagai akun kewajiban akseptasi dan mengakui tagihan kepada *applicant* sebesar nilai yang sama sebagai akun tagihan akseptasi.
 - ii. Pada saat yang sama jumlah kewajiban komitmen/kontinjensi L/C impor dikurangi sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C.
 - iii. Apabila *beneficiary* melakukan pendiskontoan wesel berjangka kepada bank pendiskonto maka kewajiban bank pengaksept beralih dari kewajiban kepada *beneficiary* menjadi kewajiban kepada bank pendiskonto. Bank pendiskonto dapat melakukan pendiskontoan ulang kepada pihak lainnya sehingga kewajiban bank pengaksept beralih kepada *bonafide holder*.
 - b. Bank pengaksept adalah bukan Bank penerbit
 - i. Dalam hal bank pengaksept melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang diterbitkan *beneficiary*, maka:

- 1) Bank pengaksep mengakui kewajiban kepada *beneficiary* sebesar nilai wesel yang diaksep sebagai akun kewajiban akseptasi dan mengakui tagihan kepada bank penerbit (*issuing bank*) sebesar nilai yang sama sebagai akun tagihan akseptasi.
 - 2) Apabila *beneficiary* melakukan pendiskontoan wesel berjangka kepada bank pendiskonto maka kewajiban bank pengaksep beralih dari kewajiban kepada *beneficiary* menjadi kewajiban kepada bank pendiskonto. Bank pendiskonto dapat melakukan pendiskontoan ulang kepada pihak lainnya sehingga kewajiban bank pengaksep beralih kepada *bonafide holder*.
 - ii. Bank penerbit mengakui kewajiban kepada bank pengaksep (bank pengaksep ditunjuk oleh bank penerbit) sebesar nilai wesel yang diaksep sebagai akun kewajiban akseptasi dan mempunyai tagihan pada *applicant* sebesar nilai yang sama sebagai akun tagihan akseptasi.
 - iii. Pada saat yang sama jumlah kewajiban komitmen/kontinjensi L/C impor dikurangi sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C.
06. L/C dengan negosiasi (*Negotiation L/C*).
- a. Dalam hal bank penegosiasi menegosiasi wesel unjuk (*sight L/C*) maka bank penerbit mengakui kewajiban kepada bank penegosiasi sebagai akun kewajiban lainnya dan pada saat yang sama mengakui tagihan kepada *applicant* dengan nilai yang sama sebagai akun tagihan lainnya.
 - b. Dalam hal bank penegosiasi menegosiasi wesel berjangka yang diaksep oleh bank lain maka bank penerbit mengakui kewajiban kepada bank pengaksep dalam akun kewajiban akseptasi. Dan pada saat yang sama mengakui tagihan kepada *applicant* dalam akun tagihan akseptasi.
 - c. Dalam hal bank penegosiasi menegosiasi wesel berjangka yang diaksep oleh bank penerbit maka bank penerbit mengakui kewajiban kepada bank penegosiasi dalam akun kewajiban akseptasi. Dan pada saat yang sama mengakui tagihan kepada *applicant* dalam akun tagihan akseptasi.

D2. Penyajian

Transaksi Ekspor

01. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden disajikan di Laporan Posisi Keuangan (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto tagihan bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
02. Tagihan lainnya kepada bank koresponden disajikan di Laporan Posisi Keuangan (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto tagihan bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
03. Kewajiban akseptasi kepada *beneficiary* disajikan di Laporan Posisi Keuangan (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto kewajiban bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
04. Kewajiban lain-lain kepada *beneficiary* disajikan di Laporan Posisi Keuangan (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto kewajiban bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
05. Pendapatan diskonto yang ditanggihkan - uang muka/wesel ekspor berjangka disajikan sebagai *offsetting account* dari tagihan lainnya - uang muka/wesel ekspor berjangka.

Transaksi Impor

01. Kewajiban komitmen/kontinjensi atas penerbitan L/C diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebesar jumlah penerbitan L/C. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
02. Kewajiban komitmen atas penjaminan penerbitan efek diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
03. Setoran jaminan impor disajikan di Laporan Posisi Keuangan (*on balance sheet*) sebesar jumlah setoran jaminan. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
04. Tagihan akseptasi kepada *applicant* disajikan di Laporan Posisi Keuangan (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto tagihan bank. Jika

- berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
05. Kewajiban akseptasi kepada bank koresponden disajikan di Laporan Posisi Keuangan (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto kewajiban bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 06. Tagihan lainnya kepada *applicant* disajikan di Laporan Posisi Keuangan (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto tagihan bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 07. Kewajiban lainnya kepada bank koresponden disajikan di Laporan Posisi Keuangan (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto kewajiban bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

E. Ilustrasi Jurnal

Transaksi Ekspor

01. Saat menerima L/C
Tidak dilakukan pembukuan, cukup diregistrasi. Apabila terhadap penerusan L/C kepada eksportir dikenakan provisi (*advising commision*), maka dilakukan:
Db. Kas/rekening/kliring
Kr. Pendapatan *advising commision*
02. Saat mengirim dokumen
Tidak dilakukan jurnal.
03. Saat menerima akseptasi
Db. Tagihan Akseptasi kepada Bank Pengaksep
Kr. Kewajiban Akseptasi kepada *beneficiary*
04. Saat pembayaran kepada eksportir
 - a. L/C atas unjuk (*Sight payment L/C*)
Db. Nostro/tagihan lainnya-wesel ekspor
Kr. Nasabah/Eksportir
Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor

Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah

Kr. Pendapatan lain-lain

b. L/C dengan pembayaran kemudian (*Deferred payment L/C*)

i. Jika dibayar sebelum jatuh tempo

Db. Tagihan Lainnya

Kr. Nasabah/Eksportir

Kr. Pendapatan diskonto wesel ekspor yang ditangguhkan

Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor

Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah

Kr. Pendapatan lain-lain

ii. Jika dibayar saat jatuh tempo

1) Bank Pembayar telah menerima pembayaran tetapi belum dibayarkan kepada eksportir

Db. Nostro

Kr. Kewajiban lainnya

Selanjutnya pada saat membayar kepada eksportir:

Db. Kewajiban lainnya

Kr. Nasabah/Eksportir

Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor

Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah

Kr. Pendapatan lain-lain

2) Bank Pembayar telah menerima pembayaran dan dilakukan pembayaran kepada eksportir

Db. Nostro

Kr. Nasabah/Eksportir

Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor

Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah

Kr. Pendapatan lain-lain

3) Bank Pembayar belum menerima pembayaran dan dilakukan pembayaran kepada eksportir

Db. Tagihan lainnya-wesel ekspor

Kr. Nasabah/Eksportir

Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor

Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah

Kr. Pendapatan lain-lain

c. L/C dengan akseptasi (*Acceptance L/C*)

- i. Jika dibayar sebelum jatuh tempo
 - Db. Kewajiban akseptasi kepada nasabah
 - Kr. Nasabah/Eksportir
 - Kr. Pendapatan diskonto wesel ekspor
 - Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor yang ditangguhkan
 - Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah
 - Kr. Pendapatan lain-lain
- ii. Jika dibayar saat jatuh tempo
 - Db. Kewajiban akseptasi kepada nasabah
 - Kr. Nasabah/Eksportir
 - Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor
 - Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah
 - Kr. Pendapatan lain-lain
- d. L/C dengan negosiasi (*Negotiation L/C*)
 - i. Jika menegosiasi L/C atas unjuk
(jurnal pembukuan sama seperti butir a). di atas)
 - ii. Jika menegosiasi L/C berjangka
 - 1) Jika dibayar sebelum jatuh tempo
 - (a) Akseptasi telah dilakukan
 - Db. Kewajiban akseptasi
 - Kr. Nasabah/Eksportir
 - Kr. Pendapatan diskonto wesel ekspor yang ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor
 - Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah
 - Kr. Pendapatan lain-lain
 - Pada saat bersamaan:
 - Db. Wesel ekspor
 - Kr. Tagihan akseptasi
 - (b) Akseptasi belum dilakukan
 - Db. Tagihan lainnya-uang muka
 - Kr. Nasabah/Eksportir
 - Kr. Pendapatan yang ditangguhkan lainnya
 - Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor
 - Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah
 - Kr. Pendapatan lain-lain

Pada saat wesel diakseptasi:

Db. Tagihan akseptasi

Kr. Kewajiban akseptasi

Pada saat yang bersamaan

Db. Wesel ekspor

Kr. Tagihan akseptasi

Db. Kewajiban akseptasi

Kr. Tagihan lainnya (uang muka)

Db. Pendapatan yang ditangguhkan lainnya

Kr. Pendapatan diskonto wesel ekspor yang ditangguhkan

2) Jika dibayar saat jatuh tempo

Db. Nostro

Kr. Nasabah/Eksportir

Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor

Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah

Kr. Pendapatan lain-lain

e. Saat melakukan amortisasi diskonto WEB

Db. Pendapatan diskonto wesel ekspor yang ditangguhkan

Kr. Pendapatan diskonto wesel ekspor

f. Saat menerima pembayaran (nota kredit) dari *issuing bank*

i. L/C atas unjuk (*Sight Payment L/C*)

Db. Nostro

Kr. Tagihan lainnya-wesel ekspor

Catatan: jika pada saat pembayaran bank sudah membukukan langsung ke nostro maka nota kredit yang diterima dari *issuing bank* tidak dibukukan lagi (hanya sebagai konfirmasi) terkecuali ada biaya-biaya luar negeri.

ii. L/C dengan pembayaran kemudian (*Deferred Payment L/C*)

Db. Nostro

Kr. Tagihan lainnya-wesel ekspor

Catatan: jika pada saat pembayaran bank sudah membukukan langsung ke nostro maka nota kredit yang diterima dari *issuing bank* tidak dibukukan lagi (hanya

sebagai konfirmasi) terkecuali ada biaya-biaya luar negeri.
L/C dengan pembayaran kemudian (*Deferred Payment L/C*).

iii. L/C dengan akseptasi (*acceptance L/C*)

Db. Nostro

Kr. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden

iv. L/C dengan negosiasi (*negotiation L/C*)

1) Jika menegosiasi L/C atas unjuk

Db. Nostro

Kr. Tagihan lainnya-wesel ekspor

Catatan: jika pada saat pembayaran Bank sudah membukukan langsung ke nostro maka nota kredit yang diterima dari *issuing bank* tidak dibukukan lagi (hanya sebagai konfirmasi) terkecuali ada biaya-biaya luar negeri.

2) Jika menegosiasi L/C berjangka

Db. Nostro

Kr. Tagihan akseptasi kepada koresponden

a. Dalam hal bank koresponden tidak melakukan pembayaran, maka jurnal no.6 di atas untuk setiap akun nostro dapat diganti dengan akun tagihan lainnya-wesel ekspor yang ditolak atau tetap dibukukan pada akun tagihan lainnya-wesel ekspor.

b. Jurnal penyelesaian tagihan lainnya-wesel ekspor yang ditolak.

Db. Kas/rekening/kliring

Kr. Tagihan lainnya-wesel ekspor yang ditolak

Transaksi Impor

01. Pada saat membuka L/C Impor

a. L/C *Irrevocable*

Db. Tagihan komitmen L/C kepada *applicant*

Kr. Kewajiban Komitmen L/C impor kepada *depository correspondent bank*

b. L/C *Revocable*

Db. Tagihan kontinjensi L/C kepada *applicant*

Kr. Kewajiban Kontinjensi L/C impor kepada *depository correspondent bank*

c. Membukukan provisi pembuka L/C

Db. Kas/nasabah/kliring

Kr. Pendapatan Provisi pembukaan L/C Impor

Kr. Pendapatan lain-lain

02. Pada saat menerima setoran jaminan L/C Impor

Db. Kas/nasabah/kliring

Kr. Setoran Jaminan Impor

Catatan:

Apabila dana setoran jaminan impor berupa rekening giro, deposito yang diblokir, maka atas dana tersebut cukup diblokir.

03. Penerimaan Pembayaran/Promes dari Importir sementara Dokumen Impor belum diterima oleh Bank Penerbit

a. L/C Atas Unjuk (*Sight Payment L/C*)

i. Nasabah mengeluarkan barang menggunakan *copy* dokumen dengan cara Endorsemen B/L

Db. Setoran Jaminan L/C Impor

Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Kewajiban L/C Impor sight kepada Bank Koresponden (sebesar Nilai Dokumen, KL diselesaikan pada saat rekening Nostro telah didebet)

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi endorsemen, bila ada)

Penerimaan setoran pajak impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi LC Impor (Komisi atas PIUD)

Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor

Me-reverse pencatatan komitmen/kontinjensi:

1) *L/C Irrevocable*

Db. Kewajiban Komitmen L/C impor kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan komitmen L/C kepada *applicant*

2) *L/C Revocable*

Db. Kewajiban Kontinjensi L/C Impor kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan kontinjensi L/C kepada *applicant*

ii. Nasabah mengeluarkan barang dengan *Shipping guarantee*

Db. Setoran Jaminan L/C Impor

Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Kewajiban L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden (sebesar Nilai Dokumen, KL diselesaikan pada saat rekening Nostro telah di debet)

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi endorsemen, bila ada)

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi atas PIUD)

Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor

Pencatatan Kontinjensi:

Db. Tagihan kontinjensi-*Shipping guarantee* kepada *applicant*

Kr. Kewajiban kontinjensi *Shipping guarantee* kepada perusahaan ekspedisi

Me-reverse pencatatan kewajiban komitmen/kontinjensi:

1) *L/C Irrevocable*

Db. Kewajiban Komitmen L/C impor kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan komitmen L/C kepada *applicant*

2) *L/C Revocable*

Db. Kewajiban Kontinjensi L/C Impor kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan kontinjensi L/C kepada *applicant*

b. L/C dengan Pembayaran Kemudian (*Deferred Payment L/C*)

i. Nasabah mengeluarkan barang menggunakan *copy* dokumen dengan cara Endorsemen B/L.

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi Endorsemen, bila ada)

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir
Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi atas PIUD)
Kr. Kewajiban segera lainnya - Pajak - pajak Impor

Pencatatan Komitmen:

Db. Tagihan komitmen L/C Impor *Usance endorsement* kepada Nasabah

Kr. Kewajiban komitmen L/C Impor *Usance endorsement* kepada *Depository Correspondent Bank*

Me-reverse pencatatan kewajiban komitmen/kontinjensi:

1) *L/C Irrevocable*

Db. Kewajiban Komitmen L/C *outstanding* kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan komitmen L/C *outstanding* kepada *applicant*

2) *L/C Revocable*

Db. Kewajiban Kontinjensi L/C *outstanding* kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan kontinjensi L/C *outstanding* kepada *applicant*

ii. Nasabah mengeluarkan barang dengan *Shipping guarantee*

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi *Shipping guarantee*, bila ada)

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi atas PIUD)

Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor

Pencatatan Kontinjensi:

Db. Tagihan kontinjensi-*Shipping guarantee* kepada *Applicant*

Kr. Kewajiban kontinjensi-*Shipping guarantee* kepada perusahaan ekspedisi

Me-reverse pencatatan kewajiban komitmen/kontinjensi:

1) *L/C Irrevocable*

Db. Kewajiban Komitmen L/C *outstanding* kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan komitmen L/C *outstanding* kepada *applicant*

2) *L/C Revocable*

Db. Kewajiban Kontinjensi L/C *outstanding* kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan kontinjensi L/C *outstanding* kepada *applicant*

c. L/C dengan Akseptasi (*Acceptance L/C*)

i. Nasabah mengeluarkan barang dengan Endorsemen B/L asli

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi Endorsemen, bila ada)

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi atas PIUD)

Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor

ii. Nasabah mengeluarkan barang dengan *Shipping guarantee*

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi *Shipping guarantee*, bila ada)

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi atas PIUD)

Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor

Pencatatan Kontinjensi:

Db. Tagihan kontinjensi *Shipping guarantee* kepada *Applicant*

Kr. Kewajiban kontinjensi *Shipping guarantee* kepada perusahaan ekspedisi

Me-reverse kewajiban komitmen/kontinjensi L/C

1) *L/C Irrevocable*

Db. Kewajiban Komitmen L/C impor kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan komitmen L/C kepada *applicant*

2) *L/C Revocable*

Db. Kewajiban Kontinjensi L/C Impor kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan kontinjensi L/C kepada *applicant*

d. L/C dengan Negosiasi (*Negotiation L/C*)

i. Nasabah mengeluarkan barang menggunakan *copy* dokumen dengan cara Endorsemen B/L- L/C Atas Unjuk (*Sight*)

Db. Setoran Jaminan L/C Impor
Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir
Kr. Kewajiban L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden (sebesar Nilai Dokumen, KL diselesaikan pada saat rekening Nostro telah di debet)

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi Endorsemen, bila ada)

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi LC Import (Komisi atas PIUD)

Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor

ii. Nasabah mengeluarkan barang dengan *Shipping guarantee-L/C Atas Unjuk (Sight)*

Db. Setoran Jaminan L/C Impor

Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Kewajiban L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden (sebesar Nilai Dokumen, KL diselesaikan pada saat rekening Nostro telah di debet)

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi *Shipping guarantee*, bila ada)

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi atas PIUD)

Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor

Pencatatan Kontinjensi:

Db. Tagihan kontinjensi-*Shipping guarantee* kepada *applicant*

Kr. Kewajiban kontinjensi-*Shipping guarantee* kepada perusahaan ekspedisi

Me-reverse kewajiban komitmen/kontinjensi L/C

1) L/C *Irrevocable*

Db. Kewajiban Komitmen L/C impor kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan komitmen L/C kepada *applicant*

2) *L/C Revocable*

Db. Kewajiban Kontinjensi L/C Impor kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan kontinjensi L/C kepada *applicant*

iii. Nasabah mengeluarkan barang menggunakan *copy* dokumen dengan cara Endorsemen B/L-L/C Berjangka (*Deferred Payment/ Usance L/C*)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi Endorsemen, bila ada)

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi atas PIUD)

Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor

Pencatatan Komitmen:

Db. Tagihan komitmen L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

Kr. Kewajiban komitmen L/C Impor *Usance* kepada *Depository Correspondent Bank*

iv. Nasabah mengeluarkan barang dengan *Shipping guarantee* - L/C Berjangka (*Deferred Payment/ Usance L/C*)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi *Shipping guarantee*, bila ada)

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi atas PIUD)

Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor

Pencatatan Komitmen:

Db. Tagihan Komitmen L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

Kr. Kewajiban komitmen L/C Impor *Usance* kepada *Depository Correspondent Bank*

Pencatatan Kontinjensi:

Db. Tagihan kontinjensi-*Shipping guarantee* kepada *Applicant*
Kr. Kewajiban kontinjensi-*Shipping guarantee* kepada perusahaan ekspedisi

Me-reverse kewajiban komitmen/kontinjensi L/C

1) *L/C Irrevocable*

Db. Kewajiban Komitmen L/C impor kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan komitmen L/C kepada *applicant*

2) *L/C Revocable*

Db. Kewajiban Kontinjensi L/C Impor kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan kontinjensi L/C kepada *applicant*

04. Penerimaan Dokumen Impor dan Pelunasan Kewajiban kepada Bank Koresponden

a. *L/C Atas Unjuk (Sight Payment L/C)*

i. Terima Dokumen Impor, rekening nostro belum didebet dan nasabah belum bayar sebelumnya.

1) Penerimaan Dokumen

(a) Reversal Kewajiban Komitmen

Db. *Irrevocable L/C LN* Masih Berjalan

Kr. Rekening Lawan-*Irrevocable L/C LN* Masih Berjalan

(b) Pengakuan atas Tagihan dan Kewajiban:

Db. Tagihan L/C Impor *Sight* kepada Nasabah

Kr. Kewajiban L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden

2) Penerimaan Pembayaran dari Nasabah

Db. Setoran Jaminan L/C Impor

Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Tagihan L/C Impor *Sight* kepada Nasabah

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C *Impor* (Komisi atas PIUD)

Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor

3) Pembayaran kepada Bank Koresponden

- Db. Kewajiban L/C *Impor Sight* kepada Bank Koresponden
Kr. Nostro
- ii. Terima Dokumen Impor, rekening nostro sudah didebet dan nasabah belum bayar sebelumnya.
- 1) Penerimaan Dokumen
 - 2) Reversal Kewajiban Komitmen
Db. *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
Kr. Rekening Lawan - *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
Db. Tagihan L/C *Impor Sight* kepada Nasabah
Kr. Nostro
 - 3) Penerimaan Pembayaran dari Nasabah
Db. Setoran Jaminan L/C Impor
Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Db. Rekening nasabah/importir
Kr. Tagihan L/C Impor *Sight* kepada Nasabah
Kr. Pendapatan ujarah (*Transit Time Interest* - bila ada)
 - 4) Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)
Db. Rekening Nasabah/Impor
Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi atas PIUD)
Kr. Kewajiban Segera Lainnya – Pajak - pajak Impor
- iii. Terima Dokumen Impor *Ex-Endorsement* B/L, nasabah sudah bayar sebelumnya
- 1) Penerimaan Dokumen
 - 2) *Reversal Kewajiban Komitmen*
Db. *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
Kr. Rekening Lawan-*Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan.

Db. Kewajiban Lain L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden
Kr. Nostro
- iv. Terima Dokumen Impor *Ex-Shipping guarantee* nasabah sudah bayar sebelumnya
- 1) Penerimaan Dokumen
 - 2) Reversal Kewajiban Komitmen

Db. *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
Kr. Rekening Lawan-*Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan

Db. Kewajiban Lain L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden

Kr. Nostro

Catatan:

Penyelesaian Shipping guarantee dilakukan 14 hari setelah jatuh tempo atau Shipping guarantee dikembalikan

3) *Reversal* Kewajiban Kontinjen:

Db. *Shipping guarantee* Berjalan

Kr. Rekening Lawan-*Shipping guarantee* Berjalan (Nilai dokumen)

b. L/C dengan Pembayaran Kemudian (*Deferred Payment* L/C)

Terima Dokumen Impor tanpa penyimpanan atau Dokumen *Ex-Endorsement* atau Dokumen *Ex-Shipping guarantee*

i. Penerimaan Dokumen

1) *Reversal* Kewajiban Komitmen

Db. *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan L/C Impor *Usance*

Kr. Rekening Lawan-*Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan-
L/C Impor *Usance*

2) Tagihan Komitmen:

Db. Rekening Lawan-Tagihan Pre Aksep L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

Kr. Tagihan Pre Aksep L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

3) Pengakuan atas Tagihan dan Kewajiban:

Db. Tagihan L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

Kr. Kewajiban L/C Impor *Usance* kepada Bank Koresponden

ii. Pada saat Jatuh Tempo Wesel

Db. Setoran Jaminan L/C Impor

Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Db. Rekening nasabah/Importir

Kr. Tagihan L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

Db. Kewajiban L/C Impor *Usance* kepada Bank Koresponden
Kr. Nostro

c. L/C dengan Akseptasi (*Acceptance L/C*)

Terima Dokumen Impor tanpa penyimpangan atau Dokumen *Ex-Endorsement* atau Dokumen *Ex-Shipping guarantee*

Penerimaan Dokumen

i. Reversal Kewajiban Komitmen

Db. *Irrevocable L/C LN Masih Berjalan-L/C Impor Usance*

Kr. Rekening Lawan-*Irrevocable L/C LN Masih Berjalan-L/C*

Impor *Usance*

ii. Pada saat Akseptasi

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi Akseptasi)

iii. Tagihan Komitmen:

Db. Rekening Lawan-Tagihan Pre Aksep L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

Kr. Tagihan Pre Aksep L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

iv. Pengakuan atas Tagihan dan Kewajiban:

Db. Tagihan L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

Kr. Kewajiban L/C Impor *Usance* kepada Bank Koresponden

v. Pada saat dibebankan biaya akseptasi oleh *Accepting bank*

Db. Biaya Operasional Lain-Akseptasi *Usance L/C Impor*

Kr. Nostro

vi. Pada saat Jatuh Tempo Wesel

Db. Setoran Jaminan L/C Impor

Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Db. Rekening nasabah/importir

Kr. Tagihan L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

Db. Kewajiban L/C Impor *Usance* kepada Bank Koresponden

Kr. Nostro

d. L/C dengan Negosiasi (*Negotiation L/C*)

i. Terima Dokumen Impor, rekening nostro belum didebet dan nasabah belum bayar sebelumnya-L/C Atas Unjuk (*Sight*)

- 1) Penerimaan Dokumen
 - (a) Reversal Kewajiban Komitmen
 - Db. Irrevocable L/C LN Masih Berjalan
 - Kr. Rekening Lawan-*Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
 - (b) Pengakuan atas Tagihan dan Kewajiban:
 - Db. Tagihan L/C Impor *Sight* kepada Nasabah
 - Kr. Kewajiban L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden
- 2) Penerimaan Pembayaran dari Nasabah
 - Db. Setoran Jaminan L/C Impor
 - Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)
 - Db. Rekening Nasabah/Importir
 - Kr. Tagihan L/C Impor *Sight* kepada Nasabah

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

- Db. Rekening Nasabah/Importir
- Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi atas PIUD)
- Kr. Kewajiban Segera Lainnya – Pajak - pajak Impor

- 3) Pembayaran kepada Bank Koresponden
 - Db. Kewajiban L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden
 - Kr. Nostro

ii. Terima Dokumen Impor, rekening nostro sudah didebet dan nasabah belum bayar sebelumnya.

- 1) Penerimaan Dokumen
- 2) Reversal Kewajiban Komitmen
 - Db. Irrevocable L/C LN Masih Berjalan
 - Kr. Rekening Lawan-*Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
- Db. Tagihan L/C Impor *Sight* kepada Nasabah
- Kr. Nostro
- 3) Penerimaan Pembayaran dari Nasabah
 - Db. Setoran Jaminan L/C Impor
 - Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir
Kr. Tagihan L/C Impor *Sight* kepada Nasabah
Kr. Pendapatan *ujrah* (*Transit Time Interest* - bila ada)

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir
Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi atas PIUD)
Kr. Kewajiban Segera Lainnya – Pajak - pajak Impor

iii. Terima Dokumen Impor *Ex-Endorsement* B/L, nasabah sudah bayar sebelumnya

- 1) Penerimaan Dokumen
- 2) Reversal Kewajiban Komitmen

Db. Irrevocable L/C LN Masih Berjalan
Kr. Rekening Lawan - *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan

Db. Kewajiban Lain L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden
Kr. Nostro

iv. Terima Dokumen Impor *Ex-Shipping guarantee* nasabah sudah bayar sebelumnya

- 1) Penerimaan Dokumen
- 2) *Reversal* Kewajiban Komitmen

Db. *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
Kr. Rekening Lawan - *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan

Db. Kewajiban Lain L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden
Kr. Nostro

Catatan:

Penyelesaian Shipping guarantee dilakukan 14 hari setelah jatuh tempo atau Shipping guarantee dikembalikan

- 3) *Reversal* Kewajiban Kontinjen:

Db. *Shipping guarantee* Berjalan
Kr. Rekening Lawan - *Shipping guarantee* Berjalan (Nilai dokumen)

- v. Terima Dokumen Impor tanpa penyimpangan atau Dokumen *Ex-Endorsement* atau Dokumen *Ex-Shipping guarantee* - L/C Berjangka (*Usance*)
 - 1) Penerimaan Dokumen
 - 2) Reversal Kewajiban Komitmen
 - Db. *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
 - Kr. Rekening Lawan - *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan - L/C Impor *Usance*
 - 3) Pada saat Akseptasi
 - Db. Rekening Nasabah/Importir
 - Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi Akseptasi)
 - 4) Tagihan Komitmen:
 - Db. Rekening Lawan - Tagihan Pre Aksep L/C Impor *Usance* kepada Nasabah
 - Kr. Tagihan Pre Aksep L/C Impor *Usance* kepada Nasabah
 - 5) Pengakuan atas Tagihan dan Kewajiban:
 - Db. Tagihan L/C Impor *Usance* kepada Nasabah
 - Kr. Kewajiban L/C Impor *Usance* kepada Bank Koresponden
 - 6) Pada saat dibebankan biaya akseptasi oleh *Accepting bank*
 - Db. Biaya Operasional Lain - Akseptasi *Usance* L/C Impor
 - Kr. Nostro
 - 7) Pada saat Jatuh Tempo Wesel
 - Db. Setoran Jaminan L/C Impor
 - Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)
 - Db. Rekening nasabah/importir
 - Kr. Tagihan L/C Impor *Usance* kepada Nasabah
 - Db. Kewajiban L/C Impor *Usance* kepada Bank Koresponden
 - Kr. Nostro

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- 01. Nilai L/C yang dikonfirmasi dalam hal bank bertindak sebagai *confirming bank*.

02. Kewajiban komitmen/kontinjensi L/C kepada *correspondent bank* diungkapkan sebesar jumlah bruto kewajiban komitmen/kontinjensi (tanpa memperhitungkan setoran jaminan impor) dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
03. Dalam transaksi ekspor:
 - a. Tagihan dan kewajiban akseptasi transaksi ekspor dengan *Acceptance L/C* dan jangka waktu, dan *counterparty*.
 - b. Kualitas dan besar penyisihan kerugian yang dibentuk.
 - c. Fasilitas diskonto wesel ekspor yang diberikan kepada eksportir dan rata-rata tarif imbalannya.
04. Dalam transaksi impor
 - a. Tagihan dan kewajiban akseptasi transaksi impor dengan *Acceptance L/C* dan jangka waktu, dan *counterparty*.
 - b. Fasilitas pembiayaan Impor yang diberikan.
 - c. Tagihan Wesel Impor yang belum diselesaikan oleh Importir.
 - d. Kualitas dan besar penyisihan kerugian yang dibentuk.

G. Ketentuan Lain-lain

Terhadap tagihan karena transaksi Ekspor dan Impor, serta sisa jumlah L/C yang diterbitkan harus dibentuk penyisihan kerugiannya.

XIII.1 EKUITAS

01. Ekuitas adalah hak residual atas aset Bank setelah dikurangi semua liabilitas.
02. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.
03. Instrumen keuangan yang diterbitkan Bank merupakan instrumen ekuitas jika tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak lagi menguntungkan Bank; dan
04. Pos-pos yang termasuk dalam komponen ekuitas, antara lain:
 - a. Modal Disetor.
 - b. Tambahan Modal Disetor.
 - c. Penghasilan Komprehensif Lain.
 - d. Saldo Laba.

XIII.2 MODAL DISETOR

A. Definisi

01. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar.
02. Modal Disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian.
02. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Penjelasan

01. Saham yang dikeluarkan oleh Bank dapat berupa saham biasa dan saham lainnya.
02. Bukti penyetoran yang sah antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Bank, data dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau Laporan Posisi Keuangan Bank yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
03. Jika waran menyertai penerbitan saham, maka dana perolehan penerbitan saham tersebut seluruhnya diakui sebagai modal disetor dan agio saham (jika ada).
04. Dana setoran modal tidak memenuhi kriteria ekuitas disebabkan masih terdapat unsur ketidakpastian dimana Bank tetap memiliki kewajiban kontraktual untuk mengembalikan dana tersebut ketika tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia sebagai modal disetor.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan:
 - a. Jumlah uang yang diterima dan jika dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan kurs yang berlaku pada tanggal setoran.
 - b. Besarnya tagihan atau utang yang dikonversi menjadi modal.
 - c. Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu harga pasar tanggal transaksi untuk Bank yang sahamnya terdaftar di pasar modal, atau nilai wajar yang disepakati rapat umum pemegang saham untuk saham yang tidak ada harga pasarnya.
 - d. Nilai wajar aset nonkas yang diterima.
02. Pengurangan modal disetor dicatat berdasarkan:
 - a. Jumlah uang yang dibayarkan.
 - b. Besarnya hutang yang timbul.
 - c. Nilai wajar aset nonkas yang diserahkan.
03. Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Jika jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar dari pada nilai nominalnya selisih yang terjadi dibukukan pada pos agio saham.

D.2 Penyajian

01. Penyajian modal dalam Laporan Posisi Keuangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar Bank dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.
02. Modal Dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan.
03. Jika terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preferen dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada jenis saham harus dinyatakan dalam Laporan Posisi Keuangan.
04. Bila terdapat tunggakan dividen atas saham lainnya dengan hak dividen kumulatif, jumlah tunggakan tiap saham dan

keseluruhan dividen periode sebelumnya harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat penyetoran awal modal secara tunai sebesar nilai nominal
Db. Kas
Kr. Modal disetor
02. Pada saat penyetoran awal modal secara tunai di atas nilai nominal
Db. Kas
Kr. Modal disetor
Kr. Agio saham
03. Penyetoran modal dalam bentuk barang
Db. Aset yang diterima (nilai wajar)
Kr. Modal disetor
04. Perolehan dana dari penerbitan saham yang disertai waran
Db. Kas
Kr. Modal disetor
Kr. Agio saham (jika ada)

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

01. Hal dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham.
02. Pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal.
03. Jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya.
04. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan.
05. Saham beredar yang diperoleh kembali.
06. Saham yang dikuasai oleh entitas anak atau entitas asosiasi.
07. Saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan termasuk nilai dan persyaratan.

08. Pengungkapan untuk waran:
 - a. Dasar penentuan nilai wajar waran.
 - b. Nilai waran yang belum dilaksanakan dan nilai waran yang tidak dilaksanakan (kedaluarsa).
 - c. Jumlah waran yang diterbitkan dan beredar serta dampak dilusinya.
 - d. Ikatan-ikatan yang terkait dengan penerbitan waran.
09. Pengungkapan lain.

G. Ketentuan Lain-lain

01. Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Bank wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
02. Ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank.
03. Ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.
04. Ketentuan Bank Indonesia mengenai pinjaman luar negeri.
05. Ketentuan Bank Indonesia mengenai jumlah modal inti minimum Bank.

XIII.3 TAMBAHAN MODAL DISETOR

A. Definisi

Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti agio saham, selisih modal dari transaksi saham tresuri, selisih kurs modal disetor, selisih transaksi dengan pihak non-pengendali, dan selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sepengendali.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri.
02. PSAK 38 tentang Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.
03. PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian.
04. PSAK 53 tentang Pembayaran Berbasis Saham.
05. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Penjelasan

01. Agio saham yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
02. Pembayaran berbasis saham
 - a. Dividen atau setara yang dibayarkan kepada karyawan atas bagian dari kompensasi saham atau instrumen ekuitas lain yang menjadi hak karyawan dibebankan ke Saldo Laba.
 - b. Beban kompensasi program pemberian instrumen ekuitas kepada karyawan diakui selama masa bakti karyawan, yaitu dengan mengakui beban kompensasi dan mengkredit tambahan modal disetor jika kompensasi tersebut untuk jasa masa depan. Jika masa bakti karyawan tidak ditentukan, maka masa bakti karyawan dianggap sama dengan periode dari tanggal pemberian kompensasi sampai dengan tanggal saat kompensasi tersebut menjadi hak karyawan, dan eksekusinya tidak lagi bergantung pada berlanjut atau tidaknya masa bakti karyawan. Jika program

kompensasi diperuntukkan untuk jasa masa lalu, maka beban kompensasi diakui pada periode pemberian kompensasi.

- c. Jumlah kas atau aset lain yang dibayarkan (atau kewajiban yang timbul) untuk memperoleh kembali instrumen ekuitas yang telah menjadi hak karyawan dibebankan ke ekuitas, dengan syarat jumlah pembayaran tersebut tidak melebihi nilai instrumen yang diperoleh kembali.
03. Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali
- a. Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali timbul dari transaksi pelepasan kepemilikan Bank pada entitas anak.
 - b. Jika pelepasan sebagian kepemilikan Bank pada entitas anak kepada pihak lain yang menyebabkan Bank kehilangan kendali, maka selisih antara harga pelepasan dan jumlah tercatat kepemilikan yang dilepas diakui sebagai keuntungan atau kerugian di laba rugi.
 - c. Jika pelepasan sebagian kepemilikan Bank pada entitas anak kepada pihak lain tetapi tidak menyebabkan Bank kehilangan kendali, maka selisih antara harga pelepasan dan jumlah tercatat kepemilikan yang dilepas diakui di ekuitas.
04. Selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sepengendali
- a. Selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sepengendali timbul dari transaksi perolehan bisnis dari, atau pelepasan bisnis kepada, entitas sepengendali.
 - b. Selisih antara jumlah yang dibayarkan dan nilai buku bisnis yang diperoleh dari entitas sepengendali diakui di ekuitas.
 - c. Selisih antara jumlah yang diterima dan nilai buku bisnis yang dilepas kepada entitas sepengendali diakui di ekuitas.
 - d. Biaya yang timbul dari transaksi tersebut diakui sebagai beban, kecuali biaya terkait dengan penerbitan efek ekuitas dan efek utang.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Pos Tambahan Modal Disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba rugi.
02. Konversi agio menjadi saham digolongkan sebagai modal disetor sebesar nilai nominal. Konversi agio menjadi saham tidak boleh digolongkan sebagai pembagian dividen.
03. Agio saham diakui sebesar jumlah neto yang diterima setelah biaya penerbitan saham dan nilai nominal.
04. Selisih modal dari transaksi saham treasury diakui sebesar jumlah neto yang dikeluarkan dan nilai yang diperoleh dari penerbitan saham, atau jumlah neto yang diterima dan nilai perolehan dari saham yang dibeli kembali.
05. Selisih kurs modal disetor diakui sebesar kurs ketika modal disetor diakui dan kurs ketika modal disetor diterima.
06. Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali diakui sebesar hasil pelepasan entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian dan jumlah tercatat bagian kepemilikan pada entitas anak yang dilepas.
07. Selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sepengendali diakui sebesar jumlah pembayaran yang diberikan/diterima dan nilai buku bisnis yang diperoleh/dilepas.

D.2 Penyajian

01. Saham treasury disajikan sebagai pengurang modal disetor.
02. Pos-pos yang membentuk tambahan modal disetor disajikan terpisah.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Agio saham
 - Db. Kas/rekening/kliring
 - Kr. Modal disetor
 - Kr. Agio saham
02. Saham treasury
 - a. Pembelian saham treasury
 - Db. Saham treasury
 - Kr. Kas/rekening/kliring

- b. Penjualan saham treasury
 - Db. Kas/rekening/kliring
 - Kr. Saham treasury
 - Kr. Selisih pelepasan saham treasury
- 03. Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali
 - Db. Kas/rekening/kliring
 - Db/Kr. Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali
 - Kr. Penyertaan pada entitas anak/aset neto entitas anak yang dilepas
- 04. Selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali
 - Db. Aset neto bisnis yang diperoleh (nilai buku)
 - Db/Kr. Selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali
 - Kr. Kas/rekening/kliring/saham
- 05. Selisih pelepasan bisnis entitas sepengendali
 - Db. Kas/rekening/kliring/saham
 - Db/Kr. Selisih pelepasan bisnis entitas sepengendali
 - Kr. Aset neto bisnis yang diperoleh (nilai buku)

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Rincian pos tambahan modal disetor.
02. Jumlah lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang Bank (saham treasury).
03. Informasi opsi saham berikut ini diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan:
 - a. Jumlah dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi untuk setiap kelompok opsi.
 - b. Rata-rata tertimbang nilai wajar opsi pada tanggal pemberian kompensasi yang diberikan dalam suatu periode.
 - c. Jumlah dan rata-rata tertimbang nilai wajar pada tanggal pemberian kompensasi dari instrumen ekuitas selain opsi, seperti saham tanpa hak, yang diberikan dalam suatu periode.
 - d. Penjelasan mengenai metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam suatu periode untuk mengestimasi nilai wajar opsi.

- e. Jumlah beban kompensasi yang diakui dalam program kompensasi berbasis saham.
 - f. Perubahan persyaratan signifikan dari program kompensasi yang sedang berjalan.
04. Rincian yang menunjukkan dampak setiap perubahan bagian kepemilikan Bank /entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian atas ekuitas yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk.
05. Kombinasi bisnis dan pelepasan bisnis entitas sepengendali
- a. Nama dan penjelasan tentang entitas atau bisnis yang berkombinasi.
 - b. Penjelasan mengenai hubungan kesepengendalian dari entitas-entitas yang bertransaksi dan bahwa hubungan tersebut tidak bersifat sementara.
 - c. Tanggal efektif transaksi.
 - d. Operasi atau kegiatan bisnis yang telah diputuskan untuk dijual atau dihentikan akibat kombinasi bisnis tersebut.
 - e. Kepemilikan entitas atau bisnis yang dialihkan serta jenis dan jumlah imbalan yang terjadi.
 - f. Jumlah tercatat bisnis yang dikombinasikan atau yang dilepas serta selisih antara jumlah tercatat bisnis tersebut dan jumlah imbalan yang dialihkan atau imbalan yang diterima.
 - g. Pengungkapan mengenai penyajian kembali Laporan Keuangan yang dapat memberikan informasi minimal meliputi:
 - i. ikhtisar angka-angka Laporan Keuangan yang telah dilaporkan sebelumnya untuk periode yang disajikan kembali;
 - ii. ikhtisar jumlah tercatat aset dan liabilitas entitas atau bisnis yang dikombinasikan;
 - iii. dampak penyesuaian kebijakan akuntansi;
 - iv. ikhtisar angka-angka Laporan Keuangan setelah disajikan kembali.
06. Pengungkapan lain.

XIII.4 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

A. Definisi

Penghasilan komprehensif lain adalah pendapatan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam bagian laba rugi.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 10 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing.
02. PSAK 16 tentang Aset Tetap.
03. PSAK 19 tentang Aset Tak berwujud.
04. PSAK 24 tentang Imbalan Kerja.
05. PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

C. Penjelasan

01. Penghasilan komprehensif lain terdiri dari:
 - a. Perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud.
 - b. Keuntungan dan kerugian aktuarial dalam program pascakerja imbalan pasti.
 - c. Penyesuaian nilai wajar aset keuangan dalam kategori 'tersedia untuk dijual'.
 - d. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih kurs karena penjabaran Laporan Keuangan operasi entitas asing.
02. Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing pos penghasilan komprehensif lain terdapat dalam Bagian XIV: Laporan Laba Rugi Komprehensif.

D. Perlakuan Akuntansi

Penjelasan perlakuan akuntansi untuk masing-masing pos penghasilan komprehensif lain terdapat dalam Bagian XIV: Laporan Laba Rugi Komprehensif.

E. Ilustrasi Jurnal

Ilustrasi jurnal untuk masing-masing pos penghasilan komprehensif lain terdapat dalam Bagian XIV: Laporan Laba Rugi Komprehensif.

Db. Penghasilan komprehensif lain terkait (Laporan Laba Rugi Komprehensif)

Kr. Saldo penghasilan komprehensif lain terkait (ekuitas)

Db. Saldo penghasilan komprehensif lain terkait (ekuitas)

Kr. Penghasilan komprehensif terkait (Laporan Laba Rugi Komprehensif)

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain rincian penghasilan komprehensif lain.

XIII.5 SALDO LABA

A. Definisi

Saldo Laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
02. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Penjelasan

01. Saldo Laba dikelompokkan menjadi:
 - a. Cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
 - b. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.
 - c. Sisa laba yang belum dicadangkan terdiri dari:
 - i. laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
 - ii. laba rugi periode berjalan.
02. Pos Saldo Laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos modal saham. Seluruh Saldo Laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap Saldo Laba, misalnya dicadangkan untuk tujuan tertentu, atau untuk memenuhi ketentuan undang-undang atau ikatan tertentu.
03. Saldo Laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan – pembatasan tersebut dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

D. Perlakuan Akuntansi

01. Saldo Laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan.
02. Kewajiban pembagian dividen timbul pada saat deklarasi dividen dan dengan demikian pada saat tersebut Saldo Laba akan dibebani dengan jumlah dividen tersebut.
03. Jika dividen dibagikan dalam bentuk saham maka Saldo Laba akan didebit sebesar nilai wajar saham saat dividen dideklarasikan, modal saham akan dikredit sebesar nilai nominal sedangkan selisih antara nilai wajar dengan nilai nominal saham diakui sebagai agio/disagio saham.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pemindahan laba tahun berjalan ke Saldo Laba
Db. Ikhtisar laba rugi
Kr. Saldo Laba
02. Pemindahan rugi tahun berjalan ke Saldo Laba
Db. Saldo Laba
Kr. Ikhtisar laba rugi
03. Pembagian dividen tunai
 - a. Pada saat diumumkan
Db. Saldo Laba
Kr. Utang dividen
 - b. Pada saat dibayar
Db. Utang dividen
Kr. Kas/rekening
04. Pembagian dividen saham
Db. Saldo Laba
Kr. Modal saham
Kr. Agio saham

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Penjatahan (apropriasi) dan pemisahan Saldo Laba, penjelasan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan

pemisahan Saldo Laba, serta jumlahnya, termasuk perubahan akun-akun penjabatan atau pemisahan Saldo Laba.

02. Peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan Saldo Laba.
03. Koreksi periode lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak, dengan menjelaskan bentuk kesalahan Laporan Keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba rugi dan nilai saham per lembar.
04. Jumlah dividen dan dividen per lembar saham, termasuk keterbatasan Saldo Laba tersedia bagi dividen.
05. Tunggakan dividen, baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham.
06. Pengungkapan deklarasi dividen setelah periode pelaporan, sebelum Laporan Keuangan diotorisasi untuk terbit.
07. Dividen saham dan pecah saham, termasuk jumlah yang dikapitalisasi dan saji ulang laba per saham agar Laporan Keuangan berdaya banding.
08. Pengungkapan lain.

BAGIAN XIV LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

XIV.1 PENGERTIAN

01. Laporan Laba Rugi Komprehensif adalah laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lain.
02. Laba Komprehensif adalah perubahan ekuitas selama suatu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi ekuitas yaitu transaksi dengan pemegang saham dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
03. Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham.
04. Keuntungan adalah pos pendapatan lain yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas Bank.
05. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut distribusi kepada pemegang saham.
06. Kerugian adalah pos beban lain yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas Bank.
07. Pendapatan dan beban operasional adalah pendapatan dan beban dari kegiatan usaha Bank.
08. Pendapatan dan beban nonoperasional adalah pendapatan dan beban di luar kegiatan usaha Bank.
09. Laporan Laba Rugi Komprehensif menyajikan pos-pos berikut:
 - a. Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib*:
 - i. pendapatan dari jual beli;
 - ii. pendapatan dari sewa;
 - iii. pendapatan dari bagi hasil;
 - iv. pendapatan usaha utama lain.

- b. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer.
- c. Pendapatan usaha lain.
- d. Beban usaha.
- e. Laba usaha.
- f. Pendapatan non usaha.
- g. Beban non usaha.
- h. Beban pajak penghasilan.
- i. Laba neto.
- j. Penghasilan komprehensif lain.
- k. Laba komprehensif.

XIV.2 KOMPONEN LABA RUGI

A. Definisi

Laba Rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen penghasilan komprehensif lain.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
02. PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.
03. PSAK 103 tentang Akuntansi *Salam*.
04. PSAK 104 tentang Akuntansi *Istishna*.
05. PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.
06. PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.
07. PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*.
08. PSAK 110 tentang Akuntansi *Sukuk*.
09. PSAK 12 tentang Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama.
10. PSAK 15 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi.
11. PSAK 23 tentang Pendapatan.
12. PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.
13. SAK lain yang relevan.

C. Penjelasan

01. Penyusunan Laporan Laba Rugi Komprehensif didasarkan pada pendapatan dan beban yang diakui dengan menggunakan dasar akrual sedangkan perhitungan distribusi pendapatan/hasil usaha menggunakan dasar kas. Oleh karena itu, Bank harus mampu membedakan pendapatan akrual dan pendapatan yang kasnya sudah diterima.
02. Pendapatan usaha utama (pendapatan Bank sebagai *mudharib*) terdiri dari pendapatan dari jual beli, sewa, bagi hasil, dan pendapatan utama lain.
03. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga (misalnya nasabah penyimpan dalam tabungan dan deposito yang didasarkan pada akad *mudharabah*

dan *musyarakah*) atas hasil pengelolaan dana *syirkah* temporer oleh Bank.

04. Pendapatan usaha lain antara lain terdiri dari:
 - a. Pendapatan penyelenggaraan jasa Perbankan Syariah berbasis imbalan, terdiri dari:
 - i. Pendapatan *fee wakalah*;
 - ii. Pendapatan *fee kafalah*;
 - iii. Pendapatan *fee hiwalah*;
 - iv. Pendapatan *fee* dana investasi terikat;
 - v. Pendapatan administrasi;
 - vi. Pendapatan lainnya.
 - b. Pendapatan bonus giro pada Bank Syariah lain.
 - c. Keuntungan transaksi valuta asing.
05. Beban usaha antara lain terdiri dari:
 - a. Beban bonus simpanan masyarakat berdasarkan prinsip *wadiah*.
 - b. Beban kerugian penurunan nilai piutang.
 - c. Beban penyusutan.
 - d. Beban amortisasi.
 - e. Beban/kerugian transaksi valuta asing.
 - f. Beban premi dalam rangka penjaminan.
 - g. Beban sewa aset yang digunakan sendiri.
 - h. Beban promosi.
 - i. Beban personalia.
 - j. Beban administrasi dan umum.
06. Pendapatan non usaha antara lain terdiri dari:
 - a. Keuntungan pelepasan aset tetap.
 - b. Pendapatan hibah.
 - c. Pendapatan lain.
07. Beban non usaha antara lain terdiri dari:
 - a. Kerugian penurunan nilai aset tetap.
 - b. Kerugian pelepasan aset tetap.
 - c. Beban lain.

D. Perlakuan Akuntansi

01. Pendapatan margin *murabahah*
 - a. Untuk transaksi yang dilakukan secara non-tunai, maka keuntungan diakui secara proporsional sesuai angsuran yang jatuh tempo selama masa akad, atau keuntungan diakui dengan menggunakan metode *effective rate of return* (anuitas).
 - b. Biaya transaksi diakui selaras dengan pengakuan keuntungan *murabahah*.
02. Pendapatan neto *salam* paralel
Pendapatan neto *salam* paralel diakui pada saat penyerahan barang kepada nasabah sebesar selisih antara jumlah kas yang diserahkan kepada pemasok dan jumlah kas yang diterima dari nasabah.
03. Pendapatan neto *istishna* paralel
Selisih antara nilai akad dan nilai pemesanan barang yang diakui secara proporsional selama masa akad, termasuk biaya transaksinya.
04. Penghasilan dari sewa
 - a. Pendapatan sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada nasabah.
 - b. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset *ijarah* diakui pada saat pelepasan sebesar selisih harga jual dan nilai tercatat aset *ijarah*.
 - c. Beban yang terkait dengan pengelolaan aset *ijarah*, antara lain beban penyusutan dan amortisasi, beban pemeliharaan, dan beban sewa *ijarah* (transaksi *ijarah-lanjut*), diakui sebagai pengurang penghasilan dari sewa.
05. Pendapatan dari bagi hasil
Pendapatan bagi hasil diakui pada saat Bank menerima laporan periodik atas usaha yang telah dilakukan oleh nasabah, baik keuntungan maupun kerugian.
06. Pendapatan usaha utama lain
 - a. Pendapatan dari pinjaman *qardh* diakui pada saat diterima dari nasabah.

- b. Pendapatan investasi pada surat berharga berupa imbal hasil (dividen, kupon, amortisasi atas premium, diskonto, dan biaya transaksi, dan keuntungan atau kerugian pelepasan surat berharga).
 - c. Pendapatan lain.
07. Hak pihak ketiga atas bagi hasil
- Hak pihak ketiga atas bagi hasil diakui sebagai pengurang pendapatan yang merupakan porsi Bank sebagai *mudharib*.

E. Ilustrasi Jurnal

Ilustrasi jurnal mengacu pada ilustrasi jurnal di setiap pos pendapatan dan beban yang terkait.

F. Pengungkapan

Pengungkapan mengacu pada pengungkapan di masing-masing pos pendapatan dan beban yang terkait.

XIV.3 KOMPONEN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

A. Definisi

Penghasilan komprehensif lain berisi pos pendapatan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi, yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan oleh SAK.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
02. PSAK 10 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing.
03. PSAK 12 tentang Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama.
04. PSAK 15 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi.
05. PSAK 24 tentang Imbalan Kerja.
06. PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

C. Penjelasan

01. Penghasilan komprehensif lain terdiri dari:
 - a. Perubahan surplus revaluasi dari aset tetap dan aset tidak berwujud.
 - b. Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program imbalan pasti.
 - c. Selisih kurs dari penjabaran Laporan Keuangan dari entitas asing.
 - d. Penyesuaian nilai wajar dari aset keuangan dalam kategori 'tersedia untuk dijual'.
 - e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas.
02. Surplus revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud muncul dari penerapan model revaluasi atas aset tetap atau aset tidak berwujud yang dimiliki Bank.
03. Keuntungan atau kerugian aktuarial merupakan perubahan dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti yang berasal dari *experience adjustments* (dampak perbedaan antara asumsi

aktuarial sebelumnya dan kejadian aktual yang terjadi) dan dampak perubahan asumsi aktuarial.

04. Selisih kurs dari penjabaran Laporan Keuangan dari entitas asing merupakan selisih kurs yang timbul dari penjabaran Laporan Keuangan entitas anak, entitas asosiasi, ventura bersama, atau cabang di luar negeri dengan mata uang fungsional yang berbeda dengan Bank.
05. Penyesuaian nilai wajar dari aset keuangan dalam kategori 'tersedia untuk dijual' muncul dari penyesuaian nilai wajar atas investasi pada saham, reksadana, dan penyertaan dalam kategori 'tersedia untuk dijual'.
06. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas muncul dari penghasilan komprehensif lain yang dimiliki entitas asosiasi atau pengendalian bersama entitas yang dimiliki Bank dan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
07. Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain adalah penyesuaian reklasifikasi, yaitu jumlah yang direklasifikasi dari penghasilan komprehensif lain ke laba rugi. Misalnya, jumlah penyesuaian nilai wajar aset keuangan 'tersedia untuk dijual' yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi ketika terjadi penjualan aset keuangan tersebut.

D. Perlakuan Akuntansi

01. Perlakuan akuntansi untuk surplus revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu pada Bagian X tentang Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud.
02. Keuntungan atau kerugian aktuarial dari program pasca kerja imbalan pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebesar hasil perhitungan aktuarial.
03. Selisih kurs dari penjabaran Laporan Keuangan dari entitas asing diakui pada saat penjabaran pos-pos aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dari entitas asing yang menggunakan mata uang fungsional selain Rupiah ke dalam Laporan

Keuangan Bank yang menggunakan mata uang fungsional Rupiah.

04. Perlakuan akuntansi untuk selisih penilaian (penyesuaian nilai wajar) dari aset keuangan dalam kategori 'tersedia untuk dijual' mengacu pada Bagian VIII tentang Surat Berharga terkait dengan investasi saham, reksadana, dan penyertaan.
05. Perlakuan akuntansi untuk bagian atas penghasilan komprehensif lain dari asosiasi dan pengendalian bersama entitas mengacu pada Bagian VIII tentang Surat Berharga terkait dengan penyertaan.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Surplus revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud
 - a. Aset tetap
 - Db. Aset tetap
 - Kr. Akumulasi penyusutan
 - Kr. Surplus revaluasi
 - b. Aset tidak berwujud
 - Db. Aset tidak berwujud
 - Kr. Akumulasi amortisasi
 - Kr. Surplus revaluasi
02. Keuntungan atau kerugian aktuarial dari liabilitas pascakerja imbalan pasti.
 - a. Keuntungan aktuarial dari aset program
 - Db. Aset program
 - Kr. Keuntungan aktuarial
 - b. Kerugian aktuarial dari aset program
 - Db. Kerugian aktuarial
 - Kr. Aset program
 - c. Keuntungan aktuarial dari kewajiban program
 - Db. Liabilitas pascakerja
 - Kr. Keuntungan aktuarial
 - d. Kerugian aktuarial dari kewajiban program
 - Db. Kerugian aktuarial
 - Kr. Liabilitas pascakerja

03. Selisih kurs penjabaran Laporan Keuangan
 - Db. Beban yang terkait
 - Db. Aset yang terkait
 - Db/Kr. Selisih kurs penjabaran
 - Kr. Pendapatan yang terkait
 - Kr. Liabilitas yang terkait
04. Penyesuaian nilai wajar dari aset keuangan dalam kategori AFS.
 - Db/Kr. Pos investasi yang terkait
 - Kr/Db. Penyesuaian nilai wajar
05. Bagian atas penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama.
 - a. Jika penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama bersaldo kredit (positif).
 - Db. Investasi entitas asosiasi/pengendalian bersama entitas
 - Kr. Bagian atas penghasilan komprehensif lain
 - b. Jika penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama bersaldo debit (negatif).
 - Db. Bagian atas penghasilan komprehensif lain
 - Kr. Investasi pada entitas asosiasi/pengendalian bersama entitas

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Rincian penghasilan komprehensif lain.
02. Jumlah pajak penghasilan terkait.
03. Penyesuaian reklasifikasi terkait penghasilan komprehensif lain.
04. Pengungkapan lain.

A. Definisi

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas Bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode pelaporan.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
02. SAK lain yang relevan.

C. Penjelasan

01. Perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto selama suatu periode berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan.
02. Laporan Perubahan Ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi ekuitas yaitu transaksi dengan pemegang saham dalam kapasitasnya sebagai pemilik seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah penghasilan dan beban yang berasal dari kegiatan Bank selama periode yang bersangkutan.
03. Bank menyajikan, baik dalam Laporan Perubahan Ekuitas atau Catatan Atas Laporan Keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemegang saham, dan nilai dividen per saham.
04. Perubahan ekuitas antara awal dan akhir periode pelaporan menggambarkan peningkatan dan penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan.
05. Laporan Perubahan Ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi ekuitas, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan Bank selama suatu periode.

06. Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan:
- a. Total laba komprehensif
 - i. Jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk;
 - ii. Jumlah yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali.
 - b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK terkait.
 - c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari:
 - i. laba rugi;
 - ii. setiap pos penghasilan komprehensif lain;
 - iii. transaksi ekuitas yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemegang saham dan distribusi kepada pemegang saham dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

A. Definisi

Laporan Arus Kas adalah Laporan Keuangan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas pada Bank selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas.
02. SAK lain yang relevan.

C. Penjelasan

01. Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro.
02. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.
03. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna Laporan Keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan Bank dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan penggunaan arus kas tersebut.
04. Dalam mengambil keputusan ekonomi, para pengguna Laporan Keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan Bank dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. Evaluasi tersebut untuk mengetahui bagaimana Bank menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas, serta kebutuhan kas dan setara kas untuk melaksanakan usaha, melunasi liabilitas, dan membagikan bagi hasil kepada pemilik dana/deposan dan dividen kepada pemegang saham.
05. Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode akuntansi.

06. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Sebagai contoh:
- a. Pelunasan atas pembiayaan yang diterima oleh Bank meliputi pokok pembiayaan dan bagi hasil. Bagi hasil merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pembiayaan merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
 - b. Pinjaman *qardh* yang diterima oleh Bank meliputi pokok pinjaman dan imbalan yang diberikan (jika ada dan tidak diperjanjikan di muka). Imbalan merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
07. Arus kas dari aktivitas operasi
- a. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
 - b. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi laba rugi komprehensif.
 - c. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
 - i. Penerimaan angsuran/pelunasan pembiayaan dari nasabah.
 - ii. Pencairan pembiayaan kepada nasabah.
 - iii. Penerimaan kas dari penabung/deposan.
 - iv. Pembayaran kas kepada penabung/deposan.
 - v. Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan.
 - vi. Pembayaran kas kepada dan penerimaan kas dari pemasok.
 - vii. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan, kecuali jika dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.

- d. Arus kas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.
08. Arus kas aktivitas investasi
- a. Aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
 - b. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas investasi adalah:
 - i. Pembayaran kas untuk membeli *sukuk*, efek ekuitas, dan reksadana.
 - ii. Penerimaan kas dari penjualan *sukuk*, efek ekuitas, dan reksadana.
 - iii. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tak berwujud, dan aset tidak lancar lain.
 - iv. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset tidak lancar lain.
 - c. Termasuk arus kas dari pelepasan kepemilikan pada entitas anak yang menyebabkan hilangnya pengendalian.
 - d. Untuk investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, Bank membatasi hanya pada arus kas yang terjadi antara perusahaan dan entitas asosiasi/ventura bersama.
09. Arus kas aktivitas pendanaan
- a. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi kontribusi modal dan pinjaman.
 - b. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:
 - i. Penerimaan kas dari penerbitan saham.
 - ii. Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham.
 - iii. Penerimaan kas dari penerbitan *sukuk*, pinjaman, dan utang lain.
 - iv. Pembayaran kas untuk melunasi *sukuk*, pinjaman, dan utang lain.
 - c. Termasuk arus kas dari pelepasan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

- d. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus masa depan oleh para penyedia modal perseroan.
10. Mata uang asing
- a. Arus kas dalam mata uang asing diperkenankan menggunakan kurs yang mendekati kurs sebenarnya. Sebagai contoh, kurs rata-rata untuk periode yang bersangkutan dapat digunakan untuk membukukan transaksi dalam mata uang asing.
 - b. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan kurs bukan merupakan arus kas.
 - c. Pengaruh perubahan kurs terhadap kas dan setara kas dalam valuta asing dilaporkan dalam Laporan Arus Kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
11. Pajak penghasilan
- a. Pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan.
 - b. Pajak penghasilan biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.
 - c. Apabila arus kas pajak dialokasikan pada lebih satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.

BAGIAN XVII LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL

A. Definisi

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Bank menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil yang merupakan rekonsiliasi pendapatan Bank, yang menggunakan dasar akrual, dan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.
02. Selain untuk menyampaikan informasi mengenai pendapatan usaha utama dan bagi hasil untuk pemilik dana, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil dapat digunakan untuk mengetahui arus kas dari pendapatan usaha utama.
03. Perbedaan dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima Bank dengan pendapatan yang dibagihasilkan, mengharuskan Bank menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil sebagai bagian komponen utama Laporan Keuangan.
04. Dalam Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Bank menyajikan:
 - a. pendapatan usaha utama, dasar akrual;
 - b. penyesuaian atas:
 - i. dikurangi dengan pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;
 - ii. ditambah dengan pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;
 - c. pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.

- d. bagian Bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
 - e. bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.
05. Formula perhitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil adalah:

		pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan	+		-	pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima
Pendapatan usaha utama periode berjalan						

06. Penyesuaian atas pendapatan usaha utama dilakukan untuk menentukan pendapatan usaha utama yang sudah terealisasi dalam kas atau setara kas (pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil).
07. Penentuan hak pihak ketiga/nasabah penyimpan atas bagi hasil dana *syirkah* temporer, adalah sebagai berikut:
- a. Penentuan “porsi pendapatan usaha utama” yang telah diterima kasnya (dasar kas) yang didanai dari simpanan nasabah penyimpan berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dan dari dana lain, yang meliputi:
 - i. Jumlah simpanan nasabah yang berhasil dihimpun selama periode berjalan;
 - ii. Jumlah dana yang berhasil disalurkan oleh Bank;
 - iii. Hasil penyaluran dana (pendapatan usaha utama) dasar kas yang diterima Bank; dan
 - iv. Jumlah hasil penyaluran dana (pendapatan usaha utama) dasar kas yang harus dibagihasilkan antara Bank dan nasabah penyimpan.

No	Penghimpunan dana	Penyaluran dana	Pendapatan penyaluran	Pendapatan yang dibagi-hasilkan	Keterangan
1	150.000	150.000	325	325	Semua pendapatan dibagi-hasilkan untuk Bank dan nasabah
2	150.000	175.000	350	300	$300 = 150.000 / 175.000 \times 350$ (pendapatan dibagi-hasil sebesar proporsi penghimpunan dana)
3	150.000	125.000	275	275	- Semua pendapatan dibagi-hasilkan - Ada dana yang belum disalurkan

b. Penentuan “hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah temporer*” dengan menyusun tabel penyaluran *revenue/profit* yang meliputi:

- i. Jenis produk yang dijadikan sarana penghimpunan dana nasabah;
- ii. Saldo dana rata-rata selama satu periode untuk setiap jenis produk penghimpunan dana nasabah dan total saldo dana rata-rata untuk seluruh jenis produk penghimpunan dana nasabah;
- iii. Jumlah pendapatan untuk setiap jenis produk penghimpunan dana nasabah yang akan dibagi-hasilkan antara nasabah penyimpan dan Bank dan total pendapatan yang akan dibagi-hasilkan untuk seluruh jenis produk penghimpunan dana nasabah;
- iv. Jumlah porsi bagi hasil secara agregat untuk nasabah pada setiap jenis produk penghimpunan dana nasabah dan total bagi hasil untuk nasabah dari seluruh jenis produk penghimpunan dana nasabah; dan
- v. Jumlah porsi bagi hasil secara agregat untuk Bank dari setiap jenis produk penghimpunan dana nasabah dan total porsi bagi hasil untuk Bank dari seluruh jenis produk penghimpunan dana nasabah.

Jenis Penghimpunan	Saldo rata-rata	Pendapatan yang harus dibagi hasil	Porsi pemilik dana		Porsi pengelola dana	
			Nisbah	Jumlah	Nisbah	Jumlah
	A	B	C	D	E	F
Giro <i>mudharabah</i>	A1	B1	0,25	D1	0,75	F1
Tabungan <i>mudharabah</i>	A2	B2	0,55	D2	0,45	F2
Deposito <i>mudharabah</i>						
1 bulan	A3	B3	0,60	D3	0,40	F3
3 bulan	A4	B4	0,65	D4	0,35	F4
6 bulan	A5	B5	0,67	D5	0,33	F5
12 bulan	A6	B6	0,70	D6	0,3	F6
Total	A	B	C	D	E	F

D. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Rincian pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang diterima di periode berjalan.
02. Rincian pendapatan usaha utama periode berjalan yang belum diterima kas atau setara kasnya.
03. Rincian pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.
04. Pengungkapan lain.

BAGIAN XVIII LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT

A. Definisi

01. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
02. Zakat merupakan kewajiban Syariah yang harus diserahkan oleh wajib zakat (*muzaki*) kepada penerima zakat (*mustahiq*), baik melalui *amil* maupun secara langsung.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.
02. Bank menyajikan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat sebagai komponen utama Laporan Keuangan dengan menyajikan:
 - a. Dana zakat yang berasal dari:
 - i. internal Bank;
 - ii. eksternal Bank.
 - b. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Kenaikan atau penurunan dana zakat.
 - d. Saldo awal dana zakat.
 - e. Saldo akhir dana zakat.
03. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat.
04. Sumber dana zakat dari eksternal Bank antara lain:

- a. Dana yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
 - b. Zakat masyarakat bukan nasabah Bank yang disetor melalui Bank.
05. Dalam penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat, Bank cukup menyebutkan nama lembaga amil zakat dan badan amil zakat.

D. Perlakuan Akuntansi

01. Sumber dana zakat yang berasal dari pemilik Bank diperhitungkan dari laba neto sebelum pajak selama periode satu tahun.
02. Penerimaan dana zakat diakui sebagai liabilitas dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan.
03. Dana zakat disajikan sebagai liabilitas paling likuid.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat penerimaan dari internal Bank
 - a. Zakat Bank
Dr. Beban zakat
Kr. Rekening Dana Zakat
 - b. Zakat pemilik Bank
Dr. Kas/rekening
Kr. Rekening Dana Zakat
02. Penerimaan zakat dari eksternal Bank
Dr. Kas/rekening
Kr. Rekening Dana Zakat
03. Pada saat penyaluran zakat
Dr. Rekening Dana Zakat
Kr. Kas/rekening

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Sumber dana zakat yang berasal dari internal Bank.
02. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal Bank.
03. Kebijakan penyaluran zakat.

04. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelola zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi dan pihak ketiga.
05. Pengungkapan lain.

BAGIAN XIX LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

A. Definisi

01. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
02. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan adalah salah satu komponen Laporan Keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial Bank.
02. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas Bank dalam mengelola dana kebajikan.
03. Bank menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama Laporan Keuangan, yang menunjukkan:
 - a. Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, antara lain:
 - i. infak;
 - ii. sedekah;
 - iii. pengembalian dana kebajikan produktif;
 - iv. denda; dan
 - v. penerimaan nonhalal.
 - b. Penggunaan dana kebajikan untuk:
 - i. dana kebajikan produktif;

- ii. sumbangan; dan
 - iii. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
 - c. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan.
 - d. Saldo awal dana kebajikan.
 - e. Saldo akhir dana kebajikan.
04. Dana kebajikan merupakan liabilitas yang paling likuid atau menjadi prioritas yang pertama untuk segera diselesaikan.
 05. Infak dan sedekah adalah dana yang diterima dari eksternal Bank atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
 06. Denda adalah penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad, seperti akad *murabahah* atau *istishna*.
 07. Penerimaan nonhalal berasal dari penerimaan jasa giro dari bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional Bank.
 08. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh Bank karena secara prinsip dilarang.
 09. Penerimaan nonhalal bukan bagian dari pendapatan Bank sehingga tidak disajikan di Laporan Laba Rugi Komprehensif, tetapi sebagai bagian dari sumber dana kebajikan.
 10. Dana kebajikan dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk pinjaman sosial/dana kebajikan produktif, sumbangan, atau kepentingan umum lain.

D. Perlakuan Akuntansi

01. Penerimaan dana kebajikan diakui sebagai liabilitas dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan.
02. Dana kebajikan disajikan sebagai liabilitas paling likuid.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat penerimaan dana kebajikan
 - Db. Kas/rekening
 - Kr. Rekening Dana Kebajikan

02. Pada saat penyaluran dana kebajikan
Db. Rekening Dana Kebajikan
Kr. Kas/rekening
03. Pada saat pengembalian dana kebajikan
Db. Kas/rekening
Kr. Rekening Dana Kebajikan

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Sumber dana kebajikan.
02. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima.
03. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan yaitu pihak berelasi dan pihak ketiga.
04. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan nonhalal.
05. Pengungkapan lain.

A. Definisi

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen Laporan Keuangan yang memberikan penjelasan mengenai gambaran umum Bank, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Keuangan, dan informasi penting lain.

B. Dasar pengaturan

01. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
02. SAK lain yang relevan.

C. Penjelasan

01. Catatan Atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
02. Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan pernyataan yang eksplisit bahwa Laporan Keuangan telah patuh terhadap SAK. Bank tidak boleh menyebutkan bahwa Laporan Keuangan telah patuh terhadap SAK, kecuali Laporan Keuangan tersebut telah mematuhi semua ketentuan dalam SAK.
03. Catatan Atas Laporan Keuangan, khususnya pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan, tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat tanpa melakukan perbaikan atas kebijakan akuntansi yang tidak tepat tersebut.
04. Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan:
 - a. Informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - b. informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba

Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan;

- c. informasi tambahan yang tidak disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, tetapi informasi tersebut diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar;
 - d. informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya;
 - e. informasi yang memungkinkan pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses Bank dalam mengelola pemodalannya.
05. Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya.
 06. Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis harus dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
 07. Catatan Atas Laporan Keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi dan pihak ketiga.
 08. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam Laporan Keuangan periode sebelumnya masih tetap relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi dengan hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan

masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Peningkatan daya banding informasi antar periode membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi, khususnya memungkinkan penilaian atas kecenderungan informasi keuangan untuk tujuan prediksi.

09. Rincian subklasifikasi bergantung pada ketentuan SAK, serta ukuran dan fungsi jumlah yang terkait. Pertimbangan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah didasarkan pada penilaian dari jumlah, fungsi, dan likuiditas atau jangka waktu dari aset dan liabilitas.
10. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Laporan Keuangan, serta informasi tambahan seperti liabilitas kontijensi dan komitmen. Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar.
11. Bank menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK.
 - b. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
 - c. Informasi pendukung pos-pos Laporan Keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam Laporan Keuangan dan urutan penyajian komponen Laporan Keuangan.
 - d. Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya dan nonkeuangan.
12. Hal yang penting untuk menginformasikan kepada pengguna mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam Laporan Keuangan (misalnya, biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realisasi neto, nilai wajar atau jumlah terpulihkan).
13. Dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tertentu diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa lain dan kondisi yang

tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Kinerja Keuangan.

14. Bank mengungkapkan sumber estimasi ketidakpastian dalam satu cara yang dapat membantu pengguna Laporan Keuangan untuk memahami pertimbangan yang dibuat manajemen tentang masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian lain.
15. Bank mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna Laporan Keuangan mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses dalam mengelola permodalannya.

Bank Indonesia,

Halim Alamsyah
Deputi Gubernur